

PT JAYA SWARASA AGUNG TBK

Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik

Jalan Parung Panjang No. 68, Kp. Bungaok RT001/RW003 Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820 Telepon: 021-5470205 / 021-3802945 Email:corsec@taysbakers.com

Website: www.taysbakers.com



PROSPEKTUS

PENAWARAN

MUMU

PERDANA

SAHAM PT

JAYA

SWARASA

AGUNG

TBK TAHUN

2021

Tanggal Efektif :

Masa Penawaran Umum Perdana Saham Tanggal Penjatahan

Tanggal Ditribusi Saham Secara Elektronik

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

: 2 Desember 2021 n Secara Elektronik : 3 Desember 2021 da Bursa Efek Indonesia : 6 Desember 2021

26 November 2021

30 November 2021 – 2 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JAYA SWARASA AGUNG TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT JAYA SWARASA AGUNG TBK

("Perseroan") Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik
Jalan Parung Panjang No. 68, Kp. Bungaok RT001/RW003 Desa Kemuning, Kecamatan Legok,
Kabupaten Tangerang, Banten 15820
Telepon: 021-5470205 / 021-3802945
Email: corsec@taysbakers.com

Website: www.taysbakers.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,87% (dua puluh satu koma delapan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyaknya adalah Rp86.508.000.000,- (delapan puluh enam milliar lima ratus delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK





PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

PT KGI Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2021

PT Jaya Swarasa Agung Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 015/DIR-JSA/VII/2021 tanggal 6 Juni 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-05739/BEI.PP3/08-2021 tanggal 13 Agustus 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.





DAFTAR ISI

		Halamar
DAFTAR I	SI	i
DEFINISI	DAN SINGKATAN	ii
RINGKAS	AN	x
BAB I.	PENAWARAN UMUM	1
BAB II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA	5
BAB III.	KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL	
BAB IV.	PERNYATAAN UTANG	
BAB V.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	
BAB VI.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
BAB VII.	FAKTOR RISIKO	42
BAB VIII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	46
BAB IX.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	
	 K. Struktur hubungan Kepemilikan, Pengawas dan Pengurus Perseroan Dengar Pemegang Saham L. Keterangan Tentang Pengendalian dan Pemegang Saham Perseroan M. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak N. Pengurus dan Pengawasan Perseroan O. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) P. Sumber Daya Manusia Q. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Direksi, dan Komisaris Perseroan R. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan 	65 65 95 98
BAB X.	EKUITAS	123
BAB XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	124
BAR YII	DEDDY IVKVVI	125



BAB XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	127
BAB XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	129
BAB XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	132
BAB XVI.	TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	145
BAB XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	153
BAB XVIII.	. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
BAB XIX.	LAPORAN KEUANGAN	175
BAB XX.	LAPORAN PENILAI	285



DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	 berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik"	:	berarti Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	:	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	:	berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Batas Pemesanan Penjatahan Terpusat Ritel dan selain ritel"	:	berarti Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat yaitu dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).
"Bursa Efek" atau "BEI"	:	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	:	berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.



"Efektif"

: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:

- 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Emisi"

: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

"Harga Penawaran"

: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Emiten bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian, dengan ketentuan harga tiap Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum sebesar Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Awal.

"Hari Bursa"

: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"

: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

"Hari Kerja"

: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

"KJPP"

: berarti Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan yang melakukan pemeriksaan atas pendapat kewajaran yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Konfirmasi Tertulis:

: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

"KSEI"

: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

"Konsultan Hukum"

: berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Manajer Penjatahan"

: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020

iν



"Masa Penawaran Umum : Perdana Saham"

berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam propektus, kecuali jika masa penawaran ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian, dengan ketentuan Masa Penawaran tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja, dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa penawaran umum, maka emiten dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.

"Menkumham"

: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Nomor Tunggal Identitas : Pemodal atau *Single Investor Identification* yang selanjutnya disingkat SID"

berartikode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

"OJK"

: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

"Partisipan Sistem
Penawaran Umum
Elektronik" atau "Partisipan
Sistem"

: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia yang merupakan salah satu Perusahaan efek yang telah terdaftar sebagai Partisipan Sistem dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

"Partisipan Admin
Penawaran Umum
Elektronik" atau "Partisipan
Admin"

: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

"Pasar Perdana"

berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

"Pasar Sekunder"

berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

"Pemegang Rekening"

: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

"Pemerintah"

: berarti Pemerintah Republik Indonesia.

"Penawaran Awal"

: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.



"Penawaran Umum" : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk

menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

"Penitipan Kolektif" : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu

pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

"Penjamin Emisi Efek" : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan

Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-

ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"Penjamin Pelaksana Emisi:

Efek"

berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas

Indonesia.

"Penjatahan Pasti" : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara

memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah

pesanan Efek.

"Penjatahan Terpusat" : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai

dengan prosedur.

"Penjatahan Terpusat Ritel": berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang

dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.

"Penyedia Sistem

Penawaran Umum

Elektronik"

: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk

menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.

"Peraturan No. IX.A.2" : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

"Peraturan No. IX.A.7" : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan

LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan

dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

"Peraturan No. IX.J.1" : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan

LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 7/2017": berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

"Peraturan OJK No. 8/2017": berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam

Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

"Peraturan OJK

No. 15/2020"

: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka"



"Peraturan OJK No. 16/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"Peraturan OJK	:	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang

No. 42/2020"
"Peraturan OJK No. 55/2015"

"Peraturan OJK No. 56/2015"

"Perjanjian Pendaftaran Efek"

"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE" tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015

: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

 berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-046/SHM/KSEI/0621 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 208 tanggal 25 Juni 2021, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 126 tanggal 23 Juli 2021, Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 201 tanggal 25 Agustus 2021, Perubahan III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 76 tanggal 7 September 2021; Perubahan IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 163 tanggal 22 Oktober 2021; Perubahan V Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 179 tanggal 19 November 2021 dan Perubahan VI Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 217 tanggal 24 November 2021, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.



"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 209 tanggal 25 Juni 2021, Perubahan I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 127 tanggal 23 Juli 2021; Perubahan II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 77 tanggal 7 September 2021; Perubahan III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 180 tanggal 19 November 2021 dan Perubahan IV Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 218 tanggal 24 November 2021, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

"Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Perseroan"

: berarti PT Jaya Swarasa Agung Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

"Persetujuan Prinsip"

: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No.S-05739/BEI.PP3/08-2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.

"Perusahaan Efek"

: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Perusahaan Anak"

: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Tays Bogainti Selaras dan PT Aluno Food International.

Modal"

"Profesi Penunjang Pasar : berarti Kantor Konsultan Hukum, Penilai, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Prospektus"

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

"Prospektus Awal"

: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

"Prospektus Ringkas"

: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

"Rupiah" atau "Rp"

: berarti mata uang Republik Indonesia.

"RUPS"

: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

"Saham Baru"

: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.



"Saham Yang Ditawarkan" : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat

> oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada

Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

"SE OJK No. 15 Tahun

2020"

: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara

Elektronik.

Elektronik"

"Sistem Penawaran Umum: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk

melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.

"Tanggal Distribusi" : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan

> kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek

di Bursa Efek.

"Tanggal Pembayaran" : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan

> Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum

Tanggal Pencatatan.

"Tanggal Pencatatan" berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek

dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal

Penawaran Umum.

"Tanggal Penjatahan" : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa

penawaran umum perdana saham.

"Tanggal Penyerahan Efek": berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke

Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum

Tanggal Pencatatan.

"Undang-Undang Pasar

Modal" atau "UUPM"

: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan

No. 3608.

"UUPT" : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan

No. 4756.

"WIB" : berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

DAFTAR NAMA SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK

PT Tays Bogainti Selaras TBS PT Aluno Food International : AFI



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT Jaya Swarasa Agung Tbk ("**Perseroan**") suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perseroan didirikan dengan nama "PT Jaya Swarasa Agung" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 4 tanggal 1 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-13163.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Juli 1999 dan sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan 3 Mei 1999.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Domogong Cohom	Nilai Nominal	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham				
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%			
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Anwar Tay	150	150.000.000	60			
Sutini Hasyim	50	50.000.000	20			
Harno Hasjim	50	50.000.000	20			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100			
Saham dalam Portepel	750	750.000.000				

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Katarangan	Nilai N	Nilai Nominal Rp50 ,- per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Anwar Tay	559.520.000	27.976.000.000	65,17			
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29			
Lidya Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29			
Andrew Sanusi	59.860.000	2.993.000.000	6,97			
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6,95			
Harno Hasjim	19.940.000	997.000.000	2,33			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	858.620.000	42.931.000.000	100			
Saham dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000				



KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus

ribu) Saham Biasa Atas Nama.

2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 21,87% (dua puluh satu koma delapan tujuh persen)

dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah

Penawaran Umum Perdana Saham.

3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham

4. Harga Penawaran : Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham

5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyaknya Rp86.508.000.000,- (delapan puluh enam milliar

lima ratus delapan juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

	Nominal Rp50,- per saham								
Keterangan	Sebelum F	Penawaran Umum	Sesudah Penawaran Umum						
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai % Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000		2.292.000.000	114.600.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:								
Anwar Tay	559.520.000	27.976.000.000	65,17	559.520.000	27.976.000.000	50,92			
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	79.800.000	3.990.000.000	7,26			
Lidya Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	79.800.000	3.990.000.000	7,26			
Andrew Sanusi	59.860.000	2.993.000.000	6,97	59.860.000	2.993.000.000	5,45			
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6,95	59.700.000	2.985.000.000	5,43			
Harno Hasjim	19.940.000	997.000.000	2,33	19.940.000	997.000.000	1,81			
Masyarakat:									
- Saham				240.300.000	12.015.000.000	21,87			
Jumlah Modal Ditempatkan dan									
Disetor Penuh	858.620.000	42.931.000.000	100	1.098.920.000	54.946.000.000	100			
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000		1.193.080.000	59.654.000.000				

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- 1. Sebesar 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dengan rincian:
 - a. Sebesar 53,69% (lima puluh tiga koma enam sembilan persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan berupa pembangunan pabrik baru Perseroan yang diperuntukan untuk kategori produk Biskuit (BSC) yang berlokasi di Sumedang di atas tanah milik Perseroan. Perseroan berencana akan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Elangjaya Konstruksi dengan membutuhkan biaya sebesar Rp42.913.600.000,- yang rencana dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 - 1. Tahap 1 akan dimulai paling lambat sekitar bulan Januari 2022 dan akan selesai pada bulan Agustus 2022;
 - 2. Tahap 2 akan dimulai pada bulan September 2022 atau 1 bulan sejak tahap 1 selesai dan akan selesai pada bulan Desember 2022.



- b. Sebesar 38,29% (tiga puluh delapan koma dua sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian dan instalasi mesin-mesin produksi Perseroan dari pihak ketiga yaitu Yangjiang Wenva Yuandong Industry Co.,Ltd dan akan difungsikan di atas pabrik baru Perseroan dengan harga sebesar Rp30.601.200.000,- yang direncanakan pengadaannya dimulai 2 bulan setelah dana IPO diterima dan akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juni 2023.
- 2. Sisanya sebesar 8,02% (delapan koma kosong dua persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432).

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

Votorongon	30 Juni	31 Maret		31 Desember	ber		
Keterangan	2021 ^{*)}	2021	2020	2019	2018		
ASET							
Aset Lancar	175.068.124.372	175.490.999.396	202.356.784.632	158.050.186.035	145.509.628.948		
Aset Tidak Lancar	92.583.040.805	99.637.909.448	79.720.333.623	79.741.140.396	63.400.053.688		
TOTAL ASET	267.651.165.177	275.128.908.844	282.077.118.255	237.791.326.431	208.909.682.636		
LIABILITAS DAN EKUITAS							
Liabilitas Jangka Pendek	190.020.193.784	215.991.414.228	225.979.859.380	179.262.067.946	176.276.965.652		
Liabilitas Jangka Panjang	26.626.371.226	30.421.517.904	30.872.105.799	32.943.845.897	5.952.837.895		
TOTAL LIABILITAS	216.646.565.010	246.412.932.132	256.851.965.179	212.205.913.843	182.229.803.547		
TOTAL EKUITAS	51.004.600.167	28.715.976.712	25.225.153.076	25.585.412.588	26.679.879.089		

Keterangan:

Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan

Vatavanaan	30 J	luni	31 M	aret	31 Desember			
Keterangan	2021 ^{*)}	2020°)	2021	2020°)	2020	2019	2018	
Penjualan Neto	147.110.320.242	149.409.359.136	77.104.128.355	92.299.214.019	308.228.612.302	296.375.241.677	178.453.467.504	
Beban Pokok								
Penjualan	(113.013.220.567)	(118.096.689.519)	(57.685.259.012)	(72.638.642.470)	(232.587.012.518)	(237.379.479.830)	(143.489.825.707)	
Laba Bruto	34.097.099.675	31.312.669.617	19.418.869.343	19.660.571.549	75.641.599.784	58.995.761.847	34.963.641.797	
Beban penjualan	(12.845.423.535)	(13.467.459.066)	(7.096.037.750)	(7.615.061.191)	(24.778.389.774)	(19.265.276.955)	(5.789.383.416)	
Beban umum dan administrasi	(14.493.759.616)	(13.450.088.969)	(7.240.915.282)	(6.793.090.896)	(23.870.912.888)	(16.844.892.101)	(11.469.960.046)	
Penghasilan (beban) usaha lain-lain -								
neto	2.636.248.447	1.316.239.956	(1.764.104.391)	466.372.015	(6.865.922.886)	(8.386.902.167)	(1.170.526.967)	
Laba usaha	9.394.164.971	5.711.361.538	3.317.811.920	5.718.791.477	20.126.374.236	14.498.690.624	16.533.771.368	

^{*)} tidak diaudit



Vataus::-:-	30 Ju	ıni	31 Ma	aret	31 Desember		
Keterangan –	2021*)	2020°)	2021	2020°)	2020	2019	2018
Beban keuangan Laba (Rugi)	(9.316.298.957)	(8.291.627.516)	(4.444.069.692)	(4.230.985.751)	(16.976.542.388)	(14.735.930.562)	(13.548.198.991)
Sebelum Pajak Penghasilan	77.866.014	(2.580.265.978)	(1.126.257.772)	1.487.805.726	3.149.831.848	(237.239.938)	2.985.572.377
Manfaat (Beban) pajak penghasilan	341.695.827	(434.182.771)	341.695.827	(666.415.277)	(1.184.341.960)	(491.820.563)	141.875.049
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Merging Entity	419.561.841	(3.014.448.749)	(784.561.945)	821.390.449	1.965.489.888	(729.060.501)	3.127.447.426
Penyesuaian merging entity	2.248.041.310	-	2.248.041.310	938.796.735	1.169.433.100	(87.896.833)	(1.789.395.821)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.667.603.151	(3.014.448.749)	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605
Total laba (rugi) komprehensif lain	832.385.580	(102.116.040)	832.385.580	(95.005.560)	(1.618.249.400)	(365.406.000)	-
Penyesuaian merging entity	(91.569.660)	-	(91.569.660)	162.754.540	715.913.525	(5.194.358)	-
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3.408.419.071	(3.116.564.789)	2.204.295.285	1.827.936.164	2.232.587.113	(1.187.557.692)	1.338.051.605
LABA (RUGI) NETO PERIODE /TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:		,				, ,	
Pemilik entitas induk	2.669.370.701	(3.014.448.749)	1.463.479.365	1.762.791.743	3.138.004.538	(817.154.586)	1.338.139.925
Kepentingan nonpengendali	(1.767.550)	-	-	(2.604.559)	(3.081.550)	197.252	(88.320)
Total	2.667.603.151	(3.014.448.749)	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	3.408.899.272	(3.116.564.789)	2.204.295.285	1.828.209.424	2.233.690.708	(1.187.566.084)	1.338.051.605
Kepentingan nonpengendali	(480.201)	-	-	(273.260)	(1.103.595)	8.392	-
Total	3.408.419.071	(3.116.564.789)	2.204.295.285	1.827.936.164	2.232.587.113	(1.187.557.692)	1.338.051.605
Laba per saham dasar	0,06	(0,07)	0,04	0,08	0,15	(0,04)	0,06

Keterangan: ^{*)} tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan –		30 Juni		31 Maret		31 Desember		
Reterangan	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018	
Profitabilitas								
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	5,23%	-13,72%	5,10%	6,69%	12,43%	-3,19%	5,02%	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset								
(ROA)	1,00%	-1,29%	0,53%	0,78%	1,11%	-0,34%	0,64%	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Penjualan	1,81%	-2,02%	1,90%	1,91%	1,02%	-0,28%	0,75%	
Laba Bruto terhadap Penjualan	23,18%	20,96%	25,19%	21,30%	24,54%	19,91%	19,59%	



Votorangon		30 Juni		31 Maret		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018	
Solvabilitas								
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,81x	0,91x	0,90x	0,88x	0,91x	0,89x	0,87x	
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	4,25x	9,67x	8,58x	7,62x	10,18x	8,29x	6,83x	
Rasio Cakupan Utang (DSCR)	-0,23x	0,19x	0,70x	0,88x	1,74x	2,41x	2,59x	
Persediaan terhadap beban pokok penjualan (x)	0,49x	0,33x	0,78x	0,56x	0,19x	0,17x	0,58x	
Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	0,43x	0,88x	2,34x	2,83x	2,71x	2,41x	2,59x	
Likuiditas								
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek (x)	0,92x	0,87x	0,81x	0,92x	0,90x	0,88x	0,83x	

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Persaingan Usaha

b. Risiko Usaha

- 1. Risiko Fluktuasi Volume Penjualan
- 2. Risiko Kelancaran Pasokan Bahan Baku dan Kapasitas Produksi
- 3. Risiko Kebijakan Upah Minimun Pemerintah
- 4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- 5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

c. Risiko Umum

- 1. Risiko Kebijakan Pemerintah
- 2. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum
- 3. Risiko Kelesuan Pasar Akibat Krisis Pandemi Berkepanjangan

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

- 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
- 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VII dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (Tiga Puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan Perusahaan yang berkegiatan usaha industri makanan ringan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Industri Produk Roti dan Kue:
- b. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula;
- c. Perdagangan Besar Produk Roti;
- d. Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula;

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - i. Menjalankan usaha di bidang Industri Produk Roti dan Kue, mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue, dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; Industri biskuit dan produk roti kering lainnya; Industri pengawetan kue kering dan cake; Industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; Industri tortillas; dan Industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet;
 - ii. Menjalankan kegiatan usaha di bidang Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula, mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih dan gulagula dari cokelat olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.
- b. Kegiatan usaha penunjang
 - i. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Produk Roti, mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya;
 - ii. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula, mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan manis..

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Status Operasi	Perizinan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan
1.	AFI	Beroperasi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP tanggal 3 Oktober 2019) 2010	2021	Distributor	99,9
2.	TBS	Beroperasi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP tanggal 3 Oktober 2019) 2014	2021	Distributor	99,8
			Surat Tanda Pendaftaran Sebaga Distributor Tunggal Barang Produksi Dalan Negeri No. 916/STP-DN/SIPT/2/2021				

PROSPEK USAHA

Secara Makro ekonomi jangka pendek, prospek usaha di industri makanan dan minuman dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat, jumlah supplier pembuat makanan dan minuman dan tentunya faktor kompetitif antar supplier. Walaupun daya beli masyarakat Indonesia masih tergolong kuat, dengan adanya Pandemi Covid19, ekonomi dan usaha di berbagai industri nusantara cukup terpengaruh. Spesifik di Industri Makanan dan minuman, pengaruh Pandemi pada perputaran penjualan juga bisa di rasakan tetapi masih terkontrol, tergolong minimal dan akan segera berakhir dengan adanya program vaksinasi masal yang didorong pemerintah RI. Untuk jangka menengah sampai Panjang, Perseroan menilai bahwa industri makanan dan minuman selalu akan menjadi industri baku (staple industry) populer yang selalu berkembang seiring perkembangan populasi, kenaikan pendapatan per kapita (Per Capita Income) masyarakat dan perkembangan gaya hidup masyarakat baik nasional maupun internasional.



Melihat dan menilai kondisi tersebut diatas. Perseroan telah menjalankan strategi efektifitas, efisiensi dan inovasi. Strategi ini diterapkan dalam hal penyediaan, pembelian dan seleksi bahan baku, kemasan, prosedur proses pembuatan, peningkatan kinerja sumber daya manusia hingga inovasi produk baru yang unik di pasaran dan didukung pengembangan penjualan dengan cara penguatan jalur distribusi.

Pemerintah RI menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,8% year on year (yoy). Dengan proveksi pertumbuhan ekonomi tahun depan didorong faktor utama investasi dan ekspor. Demikian juga Perseroan berencana akan menambah plant barunya di daerah Sumedang untuk menambah kapasitas terpasang untuk produksi Biscuit dan Cracker guna memenuhi permintaan pasar Lokal dan juga Ekspor. Pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada periode tahun akhir 2021 dan diperkirakan selesai akhir 2022. Perseroan pada saat ini bergerak di 4 (empat) Business Unit yaitu: Biscuit dan Cracker, Wafer Roll, Coklat Meises dan Snack Puff. Dalam target tahunannya Perseroan berniat mengejar beberapa market baru dengan growth yang tinggi yaitu dengan cara berinovasi di produk yang sehat tapi lezat. Inovasi produk Perseroan mengarah kepada produk yang unik dan bertema "wellness" (Kesehatan/kebugaran) yg belum ada di pasaran. Dimulai dengan brand TRICKS. TRICKS merupakan produk makanan ringan berbentuk biscuit crackers panggang unik dengan kandungan kalori kurang dari 100 kalori per sachet, dan dibuat dengan bahan dasar Kentang Asli. Produk ini sudah di luncurkan dan di terima sangat baik oleh masyarakat dan telah membantu menaikkan pendapatan Perseroan dengan signifikan. Tahun 2021, Perseroan berniat meluncurkan beberapa produk inovasi baru lainnya seperti produk snack dengan kandungan fiber dan protein yang tinggi, produk minuman yang dapat mendukung daya tahan tubuh untuk menjawab tantanggan di era Covid-19 ini, sampai produk untuk kebutuhan khusus masyarakat seperti Gluten Free, Vegetarian, dan Plant based food (makanan berbasis nabati). Perkembangan Riset (Research and Development) menjadi salah satu pilar perkembangan Perseroan yang akan di fokuskan di inovasi di kategori makanan ringan sehat yang dapat dikonsumsi sektor masyarakat.

Perseroan percaya selama Perseroan memproduksi dan mendistribusikan produknya dengan dukungan Teknologi dan data maka pertumbuhan usaha akan stabil dan memuaskan. Sejak 2016 Perseroan telah menganut Industrial 4.0 dan Data-Driven Decision Making (keputusan berdasarkan data real yang di kumpulkan/diperoleh dari penggunaan teknologi). Digitalisasi atas monitoring pengadaan barang atau supply chain juga telah di implementasikan dengan baik di Perseroan. Dalam 5 tahun ini, Perseroan terus menerus membangun teknologi pendukung dan mengumpulkan data serta memperbaiki infrastruktur internal. Dimulai dengan perbaikan standar pada bagian manajemen Accounting dan Finance, diteruskan dengan pengembangan Aplikasi Sales tracking, sampai ke perkembangan pembagian Distribusi didasarkan data pasar. Mulai dari 2019, investasi dan implementasi Teknologi dan Informasi pun sudah dilakukan di Departemen Sumber Daya Manusia untuk melakukan seleksi, monitor dan pembagian insentif yang tepat sasaran. Sampai tahun ini implementasi IT pada Operasional Produksi dan Penggunaan Otomasi sedang di lakukan dengan tujuan supaya Manajemen Perseroan dapat mengetahui dan memonitor seluruh Perseroan dengan baik, cepat dan tepat waktu. Sampai saat ini Perseroan secara aktif memakai berbagai aplikasi yang di buat in-house untuk selalu mengarahkan dan memonitor aktifitas penjualan, pembelian, proses seleksi, training, monitor KPI serta penghargaan untuk sumber daya manusia secara digital, sampai dengan pemakaian Algorithm Based Inventory and Stock Replenishment System yang membantu membaca statistical pattern guna mengontrol dan mengestimasi kebutuhan dan jumlah Bahan Baku, Finished Goods Delivery dan juga Production Control and Planning. Perkembangan dalam hal efektifitas, efisiensi kerja dan hasil kerja sangat di rasakan oleh Perseroan dengan pemakaian Data dan Teknologi ini dan Perseroan bertekad untuk terus mengembangkan perancangan dan implementasi aplikasi teknologi di industri ini untuk meraih keunggulan di jangka pendek dan jangka panjang. Perseroan percaya bahwa penggunaan Teknologi akan sangat membantu dan kritikal dalam menganalisa prospek usaha dan bahkan akan menjadi masa depan essensial di industri ini.



I. PENAWARAN UMUM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp86.508.000.000,- (delapan puluh enam milliar lima ratus delapan juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT JAYA SWARASA AGUNG TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan

Berkedudukan di KabupatenTangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Parung Panjang No. 68, Kp. Bungaok RT001/RW003 Desa Kemuning, Kecamatan Legok,

Kabupaten Tangerang, Banten 15820 Telepon: 021-5470205 / 021-3802945 Email: corsec@taysbakers.com Website: www.taysbakers.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGING MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Votorongon	Nilai Nominal Rp50 ,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Anwar Tay	559.520.000	27.976.000.000	65,17	
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	
Lidya Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	
Andrew Sanusi	59.860.000	2.993.000.000	6,97	
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6,95	
Harno Hasjim	19.940.000	997.000.000	2,33	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	858.620.000	42.931.000.000	100	
Saham dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000		

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

	Nominal Rp50,- per saham					
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Sesudah Penawaran Umum		1	
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000		2.292.000.000	114.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:					
Anwar Tay	559.520.000	27.976.000.000	65,17	559.520.000	27.976.000.000	50,92
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	79.800.000	3.990.000.000	7,26
Lidya Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	79.800.000	3.990.000.000	7,26
Andrew Sanusi	59.860.000	2.993.000.000	6,97	59.860.000	2.993.000.000	5,45
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6,95	59.700.000	2.985.000.000	5,43
Harno Hasjim	19.940.000	997.000.000	2,33	19.940.000	997.000.000	1,81
Masyarakat:	Masyarakat:					
- Saham				240.300.000	12.015.000.000	21,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	858.620.000	42.931.000.000	100	1.098.920.000	54.946.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000		1.193.080.000	59.654.000.000	

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 21,87% (dua puluh satu koma delapan tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 858.620.000 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- 1. Anwar Tay sebanyak 559.520.000 (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu) lembar saham;
- Alexander Anwar sebanyak 79.800.000 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lembar saham:
- 3. Lidya Anwar sebanyak 79.800.000 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lembar saham;



- 4. Andrew Sanusi sebanyak 59.860.000 (lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu) lembar saham;
- 5. Susanto sebanyak 59.700.000 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) lembar saham;
- Harno Hasjim sebanyak 19.940.000 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.098.920.000 (satu milliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 159 tanggal 23 Maret 2021 *juncto* akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 81 tanggal 19 Mei 2021 yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp21.250.000.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp42.931.000.000,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan oleh :

- 1. Anwar Tay sebesar Rp7.226.000.000,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan cara rekapitalisasi laba ditahan Perseroan menjadi modal disetor;
- 2. Alexander Anwar sebesar Rp3.740.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan cara rekapitalisasi laba ditahan Perseroan menjadi modal disetor sebesar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta Rupiah) dan setoran tunai sebesar Rp3.653.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah);
- 3. Lidya Anwar sebesar Rp3.990.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan cara setoran tunai;
- 4. Andrew Sanusi sebesar Rp2.993.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) dengan cara setoran tunai;
- 5. Harno Hasjim sebesar Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta Rupiah) dengan cara setoran tunai; dan
- 6. Susanto sebesar Rp2.985.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan cara setoran tunai.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, masing-masing pemegang saham melalui Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2021 menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikin masing-masing pemegang saham dalam Perseroan selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, maka seluruh saham yang dimiliki oleh (i) Anwar Tay; (ii) Alexander Anwar; (iii) Lidya Anwar; (iv) Andrew Sanusi; (v) Susanto; dan (vi) Harno Hasjim dilarang untuk dialihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.



Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP sesuai dengan Surat No. 010/SK/ES/COMM-REG2/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- 1. Sebesar 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dengan rincian:
 - a. Sebesar 53,69% (lima puluh tiga koma enam sembilan persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan berupa pembangunan pabrik baru Perseroan yang diperuntukan untuk kategori produk Biskuit (BSC) yang berlokasi di Sumedang di atas tanah milik Perseroan. Perseroan berencana akan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Elangjaya Konstruksi dengan membutuhkan biaya sebesar Rp42.913.600.000,- yang rencana dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap 1 akan dimulai paling lambat sekitar bulan Januari 2022 dan akan selesai pada bulan Agustus 2022;
 - 2. Tahap 2 akan dimulai pada bulan September 2022 atau 1 bulan sejak tahap 1 selesai dan akan selesai pada bulan Desember 2022.
 - b. Sebesar 38,29% (tiga puluh delapan koma dua sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian dan instalasi mesin-mesin produksi Perseroan dari pihak ketiga yaitu Yangjiang Wenva Yuandong Industry Co.,Ltd dan akan difungsikan di atas pabrik baru Perseroan dengan harga sebesar Rp30.601.200.000,- yang direncanakan pengadaannya dimulai 2 bulan setelah dana IPO diterima dan akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juni 2023.
- 2. Sisanya sebesar 8,02% (delapan koma kosong dua persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat dalam rencana transaksi tersebut tidak melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan sebagai modal kerja dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Khusus rencana penggunaan dana untuk pembangunan pabrik dan pembelian mesin sebagaimana disebutkan di atas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 17/2020 dan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020.

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020 atas rencana penggunaan dana untuk pembangunan pabrik dan pembelian mesin, Perseroan telah memperoleh hasil penilaian sebagaimana termaktub dalam Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP FSR No. 01304/2.0072-00/BS/04/0022/1/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 untuk menentukan nilai wajar atas rencana transaksi, namun Perseroan sebelum pelaksanaan transaksi wajib antara lain: (i) memperoleh persetujuan RUPS Perseroan; (ii) melakukan keterbukaan informasi bersamaan dengan pengumuman RUPS Perseroan; dan (iii) menyampaikan dokumen keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS.

Apabila Perseroan di kemudian hari bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.



Apabila Perseroan di kemudian hari bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengakibatkan penggunaan dana menjadi: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha, maka Perseroan wajib memperhatikan kembali ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 7,61% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Total Biaya Jasa Penjaminan Emisi Efek sebesar 3,91%, yang terdiri dari :
 - Jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 1,00%;
 - Jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,91%;
 - Jasa penjualan (selling fee) sebesar 1,00%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,10%.
- Total Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sebesar 2,15%, yang terdiri dari :
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,99%;
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,70%;
 - Jasa Penilai sebesar 0,24% dan ;
 - Jasa Notaris sebesar 0,22%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya lain lain sebesar 1,45%.



III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

Rencana penggunaan dana untuk pengembangan usaha Perseroan berupa pembangunan pabrik baru Perseroan yang berlokasi di Sumedang di atas tanah milik Perseroan yang diperuntukan untuk kategori produk Biskuit (BSC) dan penambahan mesin-mesin produksi baru bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") karena transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Namun, apabila terdapat perubahan penggunaan dana dimana transaksi merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Selanjutnya dalam hal pada saat realisasinya, penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum untuk pembangunan pabrik dan pembelian mesin merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Total ekuitas JSA berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Anwar & Rekan dalam Laporan Nomor 00358/2.1035/AU.1/04/1164-3/1/X/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 tercatat sebesar Rp28.715.976.712 sedangkan Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp73.514.800.000 atau 256% dari ekuitas JSA. Dengan demikian Rencana Transaksi termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Felix Sutandar dan Rekan, selaku Penilai Independen berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1314/KM.1/2009 tanggal 23 Nopember 2009, dengan Izin No. 2.09.0072, dan berkantor di Jakarta Pusat dengan surat Kesepakatan Penugasan No. 0197/FSR/Spn/FS/0305/2021 tanggal 3 Mei 2021, untuk mengeluarkan pendapat kewajaran sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 001304/2.0072-00/BS/04/0022/1/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan ringkasan (shortform) atas Laporan Pendapat Kewajaran No. 110/FSR/SKL/2210/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP FSR No. 001304/2.0072-00/BS/04/0022/1/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 ("Laporan Pendapat Kewajaran"):

a. Obyek Penilaian

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi Pembangunan Pabrik di lokasi Sumedang, Jawa Barat ("Pabrik Sumedang") menggunakan PT Elangjaya Konstruksi sebagai Kontraktor dan Pembelian 3 lini mesin produksi tipe 1200 Hard Biscuit Production Line ("3 Lini Mesin Produksi") dari Yangjiang Wenva Yuandong Industry Co.,Ltd.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering, IPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



Berdasarkan Laporan Keuangan JSA per 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Christiadi Tjahnadi dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dalam Laporan No. 00358/2.1035/AU.1/04/1164-3/1/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, Nilai Rencana Transaksi mencapai 256% dari nilai buku ekuitas Perseroan, sehingga Rencana Transaksi termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/POJK.04/2020.

Total Ekuitas Per 31 Maret 2021	Total Rencana Transaksi	Persentase Riil atas Rencana Transaksi
Rp 28.715.976.712	Rp 73.514.800.000	256%

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang termasuk dalam Transaksi Material adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp 42.913.600.000 akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru yang berlokasi di Sumedang.
- Sebesar Rp 30.601.200.000 akan digunakan untuk membeli 3 lini mesin produksi untuk kategori produk biskuit ("BSC").

c. Alasan dan Latar Belakang Rencana Transaksi

PT Jaya Swarasa Agung Tbk ("JSA" atau "Perseroan") adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan makanan ringan. Dalam menjalankan usaha, Perseroan melakukan kegiatan produksi dan menjual produknya kepada anak perusahaan yaitu PT Tays Bogainti Selaras ("TBS") yang merupakan distributor nasional untuk melayani penjualan dalam negeri dan kepada PT Aluno Food International ("AFI") yang merupakan distributor internasional untuk melayani penjualan ke luar negeri. Pada umumnya produk yang diproduksi oleh JSA terbagi menjadi 4 kategori yaitu wafer stick ("WST"), makanan ringan ekstrudat ("EXT"), confectionary atau cokelat ("CHO"), dan biskuit ("BSC").

Perseroan memiliki pabrik di atas lahan dengan luas 61.297 m2 yang berlokasi di Jalan Parung Panjang No. 68, Legok, Tangerang dengan kepemilikan atas nama PT Istana Kristal Permata dan Bapak Anwar Tay selaku Komisaris Perseroan. Pada Juni 2021, kepemilikan atas lahan pabrik seluas 19.751 m2 telah berubah menjadi milik Perseroan. Kapasitas terpasang pada lokasi pabrik untuk kategori produk WST, EXT, CHO, dan BSC sebagai berikut:

Kategori Produk	Kapasitas dalam Kg	Utilisasi tahun 2020	Utilitasasi tahun 2021 (proyeksi)
WST	12.300.000	24%	24%
EXT	1.814.400	13%	17%
CHO	4.233.600	9%	9%
BSC	6.825.000	63%	69%

Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu dengan meningkatkan volume kapasitas terpasang agar dapat meningkatkan produksi sehingga penjualan dapat meningkat. Dari analisa pasar yang dilakukan oleh Perseroan, prospek peningkatan pasar masih sangat besar terutama untuk kategori produk BSC dengan merek TRICKS Potato Crisps yang pasar nya selalu berkembang. Selain itu dengan pembangunan pabrik dan menambah kapasitas mesin akan memungkinkan JSA untuk berinovasi dengan produk baru di kategori makanan ringan sehat yang baik dikonsumsi bagi sektor masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti vegetarian, namun tetap memiliki rasa yang enak sesuai dengan moto Perseroan "Tays Bakers - Taste Better".

Saat ini, kapasitas terpasang mesin produksi untuk kategori produk WST, EXT, dan CHO masing-masing untuk 5 (lima) tahun kedepan masih memadai, namun kapasitas mesin produksi untuk kategori BSC sudah mencapai utilisasi lebih dari 70%, karena tren permintaan pasar produk Perseroan (penetrasi pasar) dengan merek TRICKS Potato Crisps terus meningkat dan potensi permintaan dari pasar yang masih besar (*market development*). Perseroan menilai bahwa tambahan kapasitas mesin yang terpasang sangat dibutuhkan karena dengan pembelian mesin tersebut termasuk mesin pengemasan (*packing machines*) untuk mempercepat dan mengefektifkan kapasitas pabrik secara menyeluruh serta melakukan efisiensi tenaga kerja.



Saat ini, Perseroan memiliki sebidang tanah di Sumedang yang belum digunakan. Perseroan berencana untuk membangun pabrik baru di atas tanah tersebut sebagai lokasi produksi menggunakan 3 Lini Mesin Produksi yang akan dibeli. Luas lahan yang dimiliki adalah seluas 47.190 m2 dan berlokasi di Rd. Ali Sadikin Citalok RT 02 RW 06, Kelurahan Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan kepemilikan atas beberapa nama pribadi dan telah dibuat pelepasan hak atas tanah pada tanggal 24 Maret 2021 dan telah menjadi milik Perseroan.

Pembangunan pabrik rencananya akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

- Tahap I (Januari 2022 Agustus 2022) meliputi pabrik, toilet, area *compact natural gas* (CNG), pos jaga, gerbang pintu masuk, kantor, jalan dan area parkir, saluran dalam pabrik, pagar keliling, saluran tertutup, dinding penahan tanah, kanopi, ruang trafo, ruang panel, ruang kompresor, ruang genset, *ground water tank* (GWT), rumah pompa, tandon air, wastewater treatment plant (WWTP), pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing.
- Tahap II (September 2022 Desember 2022) meliputi pekerjaan kanopi, koperasi dan ruang tunggu sopir, area parkir motor, saluran terubka, kanopi gerbang pintu masuk, jembatan timbang, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing.

Perseroan berencana akan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Elangjaya Konstruksi sebagai kontraktor karena pada tahun 2020 Perseroan pernah bekerjasama dengan PT Elangjaya Konstruksi untuk proyek pembangunan Gedung Kantor di Pabrik Legok, Tangerang. PT Elangjaya Konstruksi menunjukkan kualitas kerja yang baik dan tepat waktu dengan harga yang bersaing dalam kerjasama tersebut. Saat ini, Perseroan sudah memperoleh draft Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (SPKP) dan blueprint dari PT Elangjaya Konstruksi. Perjanjian akan difinalisasi apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering, IPO) telah diterima.

Perseroan berencana untuk membeli 3 lini mesin produksi impor tipe 1200 Hard Biscuit Production Line dari Yangjiang Wenva Yuandong Industry Co.,Ltd. Mesin tersebut memiliki spesifikasi kecepatan dan sensor produksi yang sama dengan mesin yang sudah dimiliki saat ini, namun terdapat penyesuaian dan pengembangan terkait spesifikasi teknikal oven dan setiap lini mesin sudah termasuk mesin pengemasan. Pertimbangan Perseroan dalam membeli 3 lini mesin tersebut adalah karena kondisi mesin yang baik dengan harga kompetitif dan dikarenakan supplier tersebut sudah merupakan supplier terdaftar di Perseroan dengan nilai kinerja yang cukup baik. Mesin tersebut merupakan mesin baru yang perlu dirakit per bagian, yang akan dibuat oleh vendor setelah uang muka dibayarkan. Instalasi mesin akan dilakukan bertahap, 2 lini mesin akan diinstal pada Juni 2022 sedangkan 1 lini mesin akan diinstal pada Mei 2023. Instalasi mesin dilakukan setelah pelunasan.

d. Para Pihak yang Terlibat Transaksi

- PT Jaya Swarasa Agung Tbk adalah perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Jalan Parung Panjang No. 68, Kp. Bungaok RT001/RW003 Desa Kemuning, Kec. Legok Tangerang, Banten 15820 yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pengguna Jasa dan Pihak Pembeli.
- PT Elangjaya Konstruksi, berdomisili di Golden Boulevard Blok G1 No.21, Jalan Pahlawan Seribu BSD City, Tangerang Selatan, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Kontraktor atau Pihak Pemberi Jasa.
- 3. Yangjiang Wenva Yuandong Industry Co.,Ltd berdomisili di Joint-venture Industry Developing District, Yangjiang, Guangdong, China, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.



e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

- 1. Analisis transaksi;
- 2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi;
- 3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
- 4. Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

f. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

- 1. Rencana Transaksi adalah pembangunan Pabrik Sumedang dan pembelian 3 Lini Mesin Produksi dengan sumber pendanaan yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
- 2. Perseroan merasa perlu untuk menambah mesin produksi untuk kategori produk BSC yang saat ini telah mencapai utilisasi 70%. Selain itu, Perseroan membutuhkan pabrik untuk 3 Line Mesin Produksi yang akan dibeli. Saat ini Perseroan memiliki sebidang tanah yang belum digunakan di Sumedang, sehingga Perseroan tidak perlu menyewa/membeli pabrik dari pihak lain. Perseroan juga dapat membangun dengan desain sesuai kebutuhan sehingga dapat digunakan apabila memiliki rencana untuk ekspansi kedepannya.
- Kontribusi nilai tambah terhadap keuangan Perseroan dengan dilakukannya transaksi adalah menambah pendapatan Perseroan selama periode 2022-2025 sebesar Rp 45,26 miliar pada tahun 2022 hingga sebesar Rp 197,55 miliar pada tahun 2025 dan menambah laba bersih selama periode 2022-2025 sebesar Rp.9,66 miliar pada tahun 2022 hingga sebesar Rp 25,33 miliar pada tahun 2025.

Rencana Transaksi utamanya akan dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sedangkan biaya-biaya tambahan yang mungkin akan timbul akan dibayarkan menggunakan kas Perseroan. Biaya-biaya tambahan yang akan timbul atas pembangunan pabrik adalah biaya untuk kabel feeder, WWTP, dan jembatan timbang yang diperkirakan berkisar Rp 3,65 miliar. Selain itu, pembelian Lini Mesin Produksi menggunakan mata uang USD dimana kurs tengah BI per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp.14.572. Dengan kondisi perekonomian dunia yang masih terdampak oleh pandemi Covid-19, terdapat kemungkinan bahwa kurs akan berbeda antara per 31 Maret 2021 dengan pada saat transaksi dilakukan.

g. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Tanpa mengurangi tanggung jawab kami sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- 1. Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
- 2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
- 5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- 7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
- 8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

h. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi Pembangunan Pabrik dan Pembelian Mesin yang dilakukan oleh PT Jaya Swarasa Agung Tbk adalah wajar.



IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dengan opini tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp246.412.932.132,- dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	131.786.331.613
Utang usaha	59.881.935.666
Utang lain-lain	4.000.000.000
Utang pajak	2.714.935.263
Beban akrual	3.983.804.978
Uang muka penjualan	2.259.868.417
Utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	66.150.700
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.707.221.402
Utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9.591.166.189
Total Liabilitas Jangka Pendek	215.991.414.228
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam	
waktu satu tahun	5.142.076
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.496.774.320
Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	19.102.911.508
Liabilitas imbalan kerja	7.816.690.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	30.421.517.904
TOTAL LIABILITAS	246.412.932.132

1. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp 131.786.331.613,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Kredit rekening koran	21.559.997.777
DL Unstructured	20.000.000.000
DL Structured	90.226.333.836
Total Utang Bank Jangka Pendek	131.786.331.613

Perseroan:

Berdasarkan Surat Fasilitas Kredit No. 93 tanggal 21 Mei 2019 dan terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 108/BBL-GSH-COMM/PPP/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Perseroan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Kredit Rekening Koran

Mata uang : Rupiah

Plafon kredit : Rp 22.500.000.000
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 1 April 2022
Suku bunga : 10% per tahun



DL Structured

Mata Uang : Rupiah

Plafon kredit : Rp 63.000.000.000

Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : s/d 1 April 2022
Jatuh tempo : 1 April 2022
Suku bunga : 10,25% per tahun

Entitas Anak

PT Tays Bogainti Selaras

Berdasarkan Surat Fasilitas Kredit No. 007/OL/ES/COMM-REG2/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dan terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 107/BBL-GSHCOMM/PPP/IV/1010 tanggal 20 April 2021, TBS memperoleh beberapa fasilitas sebagai berikut:

DL Unstructured

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 20.000.000.000

Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 1 April 2022
Suku bunga : 10% per tahun

DL Strucutred

Mata Uang : USD

Plafond kredit : USD 2.000.000
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 1 April 2022
Suku bunga : 10% per tahun

PT Aluno Food International

Berdasarkan Akta Notaris Imelda Nur Pane mengenai akta perjanjian pinjaman No. 45 tanggal 18 Desember 2019 dan terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 107/BBL-GSHCOMM/ PPP/IV/1010 tanggal 20 April 2021, AFI memperoleh fasilitas berupa:

- Fasilitas 1 berupa Uncommitted Demand Loan Unstructured sebesar Rp 20.000.000.000, bertujuan sebagai modal kerja dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2022 dengan suku bunga sebesar 10% per tahun
- Fasilitas 2 berupa Uncommitted Demand Loan Structured sebesar USD 2.000.000, bertujuan sebagai modal kerja dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2022 dengan suku bunga sebesar 1% per tahun ditambah suku bunga PLR USD yang berlaku.

Suku bunga fasilitas 1 adalah 1% per tahun ditambah suku bunga SDBK yang berlaku.

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan pencabutan waiver dari Bank OCBC NISP sesuai dengan Surat No. 010/SK/ES/COMM-REG2/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.



2. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp 59.881.935.667,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Century Mitra Sukses Sejati	12.333.785.759
PT Polikemas Sanputra	6.619.863.989
PT Kabulinco Jaya	4.861.293.800
PT Luhur Putra Utama	3.722.578.793
PT Sumber Nasindo Rejeki Plastik	3.398.868.109
Huiyang Packaging Co., Ltd.	2.765.270.082
PT Indesso Culinaroma Internasional	1.854.936.600
PT Primacorr Mandiri	1.814.091.819
PT Asianagro Agung Jaya	1.618.695.540
PT GCB Cocoa Indonesia	1.232.873.950
PT Dharmapala Usaha Sukses	1.144.698.500
PT Pemindo	1.113.105.109
	1.013.223.750
PT Neopangan Selaras Indonesia	966.680.000
PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk	
PT Ellangjaya Konstruksi	926.374.000
PT Elkinson Multikarya Plastindo	828.268.896
PT Multibox Indah	790.000.938
PT Budi Istana Grafindo	707.654.640
PT NP Foods Indonesia	643.775.000
PT Panen Pasifik Pinaremas	546.200.000
PT Wahana Citra Nabati	537.393.450
PT Cikupa Megah Kencana	532.303.200
Firdaus Lintas Nusantara	528.203.106
PT Sinar Pelangi Kemasindo	526.903.080
PT United Chemicals Inter Aneka	490.989.620
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500.000.000)	8.363.903.936
Total Utang Usaha	59.881.935.666

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Belum jatuh tempo	16.812.922.867
Lewat jatuh tempo:	
Kurang dari 30 hari	10.940.434.311
31 - 60 hari	11.368.822.670
61 - 90 hari	5.954.509.658
91 - 120 hari	3.321.893.663
Lebih dari 120 hari	11.483.352.498
Neto	59.881.935.667

3. Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang lain-lain sebesar Rp 4.000.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Lunaria Annua Teknologi	4.000.000.000
Total Utang Lain-lain	4.000.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2021, akun ini merupakan utang lain-lain PT Aluno Food International ("AFI"), Entitas Anak, ke pihak ketiga kepada PT Lunaria Annua Teknologi masing-masing sebesar Rp 4.000.000.000.



PT Lunaria Annua Teknologi

PT Aluno Food International (AFI) menandatangani Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Purchase Order No. LAT/RM/2020/993 tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp 4.000.000.000 pada tahun 2020 dengan jatuh tempo 12 bulan, dengan suku bunga 18% per tahun efektif 1,5% per bulan dan biaya administrasi 1,75%. Pencairan dana didasarkan pada:

- a. Surat Instruksi Pencairan No. 201202/UP/AFI sebesar Rp 2.000.000.000 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2021.
- b. Surat Instruksi Pencairan No. 201206/UP/AFI sebesar Rp 2.000.000.000 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2021.

Berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan No. LAT/RM/PG/2020/994, Penjamin (Alexander Anwar dan Lidya Anwar) memberikan jaminan berupa Jaminan Perorangan kepada PT Lunaria Annua Teknologi sampai jumlah maksimum pinjaman sesuai Komitmen dan nilai Partisipasi.

4. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp 2.714.935.263,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Entitas Induk	
Pajak Pertambahan Nilai	1.515.628.950
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	36.818.182
Pasal 21	89.735.771
Pasal 23	9.921.041
Pasal 25	51.185.511
Pasal 29:	
2021	3.589.667
2020	621.143.471
Sub-total	2.328.022.593
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	3.272.000
Pasal 21	13.747.828
Pasal 23	16.544.949
Pasal 25	79.305.738
Pasal 29:	
2021	252.423.838
2020	21.618.317
Sub-total Sub-total	386.912.670
Total Utang Pajak	2.714.935.263

5. Beban Akrual

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai beban akrual sebesar Rp 3.983.804.978,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Gaji	1.169.158.362
Jasa professional	594.500.000
Biaya angkut	7.083.177
Bunga	69.924
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000.000)	2.212.993.515
Total Beban Akrual	3.983.804.978



6. Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai uang muka penjualan sebesar Rp 2.259.868.417,-dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Alhubaishi For Import & Foods Marketing	369.098.898
CAL Marketing PTY Limited	348.703.810
Shenzen Xinlilai Trading Co.	298.607.364
Ali Juma Bhacker Co. Llc.	281.849.086
Heng Pideth Trading Co.Ltd.	126.342.662
CV Triple H	100.000.000
Radha Exports Pte. Ltd.	88.599.147
Indra Permana	84.500.000
Chung Lap Foods Trading	70.003.115
YAS Export International	52.457.610
Tian An Trading Sdn. Bhd.	45.469.332
Fahad Samkari	34.275.150
Benteng Artha	32.733.800
Alpharia	24.524.668
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	302.703.775
Total Uang Muka Penjualan	2.259.868.417

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang pembiayaan konsumen dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Maybank Indonesia Finance	71.292.776
Total	71.292.776
Uraian	Jumlah
Dalam 1 tahun	66.150.700
Lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun	5.142.076
Sub-total	71.292.776
Dikurangi beban keuangan masa depan	
Nilai kini pembayaran minimum sewa	71.292.776
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(66.150.700)
Bagian Jangka Panjang	5.142.076

8. Utang Bank

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang bank dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Term loan	5.142.857.136
Investment loan - 3	2.714.345.810
Investment loan - 5	2.134.520.799
Investment loan - 6	983.491.787
Investment loan - 7	5.999.586.463
Investment loan - 7 tahap 2	1.149.381.072
Investment loan - 7 tahap 3	1.234.788.438
Investment loan - 8	2.870.311.820
Investment loan - 8 tahap 2	1.456.684.376
Investment loan - 8 tahap 3	1.476.342.290
Investment loan - 8 tahap 4	1.496.514.446



Uraian	Jumlah
Investment loan - 8 tahap 5	1.011.013.260
Investment loan - 8 tahap 6	1.024.240.000
Sub-total Sub-total	28.694.077.697
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(9.591.166.189)
Bagian jangka panjang	19.102.911.508

Perseroan

Berdasarkan Surat Fasilitas Kredit No. 93 tanggal 7 Mei 2019 dan terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 108/BBL-GSH-COMM/PPP/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas sebagai berikut:

Term Loan

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 8.285.714.282

Tujuan : Refinancing pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Legok Raya, Kemuning, Legok,

Tangerang Banten

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 21 Maret 2024

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-3

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 4.669.396.514

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 1 April 2023

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-5

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 5.250.177.661

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 1 April 2022

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-6

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 2.062.363.137

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 19 Agustus 2022 Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-7

Mata uang : Dolar Amerika Serikat

Plafond kredit : USD 600.000 Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Juni 2019 - 21 Juni 2024

Suku bunga : PLR USD + 1% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-7 tahap 2

Mata uang : Dolar Amerika Serikat

Plafond kredit : USD 105.344
Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 14 Oktober 2019 - 14 Oktober 2024

Suku bunga : PLR USD + 1% per tahun bunga mengambang



Investment Loan-7 tahap 3

: Dolar Amerika Serikat Mata uang

Plafond kredit : USD 94.656 Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 14 Juni 2020 - 14 Mei 2026

Suku bunga : PLR USD + 1% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 2

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

: Investasi Tujuan

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 3

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

: Investasi Tujuan

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 4

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi
Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 5

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 6

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Keterangan:

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan pencabutan waiver dari Bank OCBC NISP sesuai dengan Surat No. 010/SK/ES/COMM-REG2/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.



9. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai liabilitas sewa dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo awal tahun	5.610.443.391
Penambahan bunga	103.552.331
Pembayaran	(510.000.000)
Saldo akhir tahun	5.203.995.722
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.707.221.402)
Bagian Jangka Panjang	3.496.774.320

10. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2021 dihitung oleh aktuaris independen PT Kappa Konsultan Utama dengan asumsi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo awal	8.562.407.000
Biaya jasa kini	204.759.000
Biaya bunga	182.257.000
Efek perubahan manfaat	(65.572.000)
Pengukuran kembali:	
Kerugian (keuntungan) aktuaria atas asumsi keuangan	(615.095.000)
Kerugian (keuntungan) aktuaria akibat perubahan estimasi	(452.066.000)
Saldo akhir	7.816.690.000

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dengan opini tanpa modifikasian. Terkait laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah di audit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432) dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Keterangan	30 Juni	31 Maret		31 Desember	
Reterangan	2021 ^{*)}	2021	2020	2019	2018
ASET					
Aset Lancar	175.068.124.372	175.490.999.396	202.356.784.632	158.050.186.035	145.509.628.948
Aset Tidak Lancar	92.583.040.805	99.637.909.448	79.720.333.623	79.741.140.396	63.400.053.688
TOTAL ASET	267.651.165.177	275.128.908.844	282.077.118.255	237.791.326.431	208.909.682.636
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek	190.020.193.784	215.991.414.228	225.979.859.380	179.262.067.946	176.276.965.652
Liabilitas Jangka Panjang	26.626.371.226	30.421.517.904	30.872.105.799	32.943.845.897	5.952.837.895
TOTAL LIABILITAS	216.646.565.010	246.412.932.132	256.851.965.179	212.205.913.843	182.229.803.547
TOTAL EKUITAS	51.004.600.167	28.715.976.712	25.225.153.076	25.585.412.588	26.679.879.089

Keterangan:

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Keterangan	30 J	uni	31 M	aret		31 Desember		
Reterangan	2021")	2020°)	2021	2020°)	2020	2019	2018	
Penjualan Neto	147.110.320.242	149.409.359.136	77.104.128.355	92.299.214.019	308.228.612.302	296.375.241.677	178.453.467.504	
Beban Pokok Penjualan	(113.013.220.567)	(118.096.689.519)	(57.685.259.012)	(72.638.642.470)	(232.587.012.518)	(237.379.479.830)	(143.489.825.707)	
Laba Bruto	34.097.099.675	31.312.669.617	19.418.869.343	19.660.571.549	75.641.599.784	58.995.761.847	34.963.641.797	
Beban penjualan	(12.845.423.535)	(13.467.459.066)	(7.096.037.750)	(7.615.061.191)	(24.778.389.774)	(19.265.276.955)	(5.789.383.416)	
Beban umum dan administrasi	(14.493.759.616)	(13.450.088.969)	(7.240.915.282)	(6.793.090.896)	(23.870.912.888)	(16.844.892.101)	(11.469.960.046)	
Penghasilan (beban) usaha lain-lain -								
neto	2.636.248.447	1.316.239.956	(1.764.104.391)	466.372.015	(6.865.922.886)	(8.386.902.167)	(1.170.526.967)	
Laba usaha	9.394.164.971	5.711.361.538	3.317.811.920	5.718.791.477	20.126.374.236	14.498.690.624	16.533.771.368	

^{*)} tidak diaudit



Vataus	30 Ju	uni	31 Ma	aret	31 Desember		
Keterangan -	2021*)	2020°)	2021	2020°)	2020	2019	2018
Beban keuangan	(9.316.298.957)	(8.291.627.516)	(4.444.069.692)	(4.230.985.751)	(16.976.542.388)	(14.735.930.562)	(13.548.198.991)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	77.866.014	(2.580.265.978)	(1.126.257.772)	1.487.805.726	3.149.831.848	(237.239.938)	2.985.572.377
Manfaat (Beban) pajak penghasilan	341.695.827	(434.182.771)	341.695.827	(666.415.277)	(1.184.341.960)	(491.820.563)	141.875.049
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Merging Entity	419.561.841	(3.014.448.749)	(784.561.945)	821.390.449	1.965.489.888	(729.060.501)	3.127.447.426
Penyesuaian merging entity	2.248.041.310	-	2.248.041.310	938.796.735	1.169.433.100	(87.896.833)	(1.789.395.821)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.667.603.151	(3.014.448.749)	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605
Total laba (rugi) komprehensif lain	832.385.580	(102.116.040)	832.385.580	(95.005.560)	(1.618.249.400)	(365.406.000)	-
Penyesuaian merging entity	(91.569.660)	-	(91.569.660)	162.754.540	715.913.525	(5.194.358)	-
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3.408.419.071	(3.116.564.789)	2.204.295.285	1.827.936.164	2.232.587.113	(1.187.557.692)	1.338.051.605
LABA (RUGI) NETO PERIODE /TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:		((,	
Pemilik entitas induk	2.669.370.701	(3.014.448.749)	1.463.479.365	1.762.791.743	3.138.004.538	(817.154.586)	1.338.139.925
Kepentingan nonpengendali	(1.767.550)		_	(2.604.559)	(3.081.550)	197.252	(88.320)
Total	2.667.603.151	(3.014.448.749)	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:		. 7				. ,	
Pemilik entitas induk	3.408.899.272	(3.116.564.789)	2.204.295.285	1.828.209.424	2.233.690.708	(1.187.566.084)	1.338.051.605
Kepentingan nonpengendali	(480.201)	-	-	(273.260)	(1.103.595)	8.392	-
Total	3.408.419.071	(3.116.564.789)	2.204.295.285	1.827.936.164	2.232.587.113	(1.187.557.692)	1.338.051.605
Laba per saham dasar	0,06	(0,07)	0,04	0,08	0,15	(0,04)	0,06
	3,00	(-,0.)	3,01	3,00		(3,0.)	0,00

Keterangan:

^{*)} tidak diaudit



RASIO-RASIO PENTING

Votovonan	30 J	uni	31 M	aret	31	Desembe	er
Keterangan	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Profitabilitas							
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	5,23%	-13,72%	5,10%	6,69%	12,43%	-3,19%	5,02%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	1,00%	-1,29%	0,53%	0,78%	1,11%	-0,34%	0,64%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Penjualan	1,81%	-2,02%	1,90%	1,91%	1,02%	-0,28%	0,75%
Laba Bruto terhadap Penjualan		20,96%	25,19%	21,30%	24,54%	19,91%	19,59%
Solvabilitas							
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,81x	0,91x	0,90x	0,88x	0,91x	0,89x	0,87x
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	4,25x	9,67x	8,58x	7,62x	10,18x	8,29x	6,83x
Rasio Cakupan Utang (DSCR)	-0,23x	0,19x	0,70x	0,88x	1,74x	2,41x	2,59x
Persediaan terhadap beban pokok penjualan (x)	0,49x	0,33x	0,78x	0,56x	0,19x	0,17x	0,58x
Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	0,43x	0,88x	2,34x	2,83x	2,71x	2,41x	2,59x
Likuiditas							
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek (x)	0,92x	0,87x	0,81x	0,92x	0,90x	0,88x	0,83x



VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIX dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian.

A. UMUM

PT Jaya Swarasa Agung ("**Perseroan**") suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Jaya Swarasa Agung" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 4 tanggal 1 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-13163.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Juli 1999, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan 3 Mei 1999.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Risiko Fluktuasi Volume Penjualan

Sebagai Perusahaan makanan ringan, Volume penjualan Perseroan sangat bergantung kepada permintaan pasar dan pada umumnya, fluktuasi saat musim liburan menjadi puncak dari permintaan karena banyak masyarakat yang membeli makanan ringan untuk disajikan di rumah-rumah untuk menjamu tamu yang hadir dan akan mengalami penurunan saat setelah melewati masa liburan. Selain itu, perbedaan harga jual produk Perseroan turut menyumbang tinggi rendahnya permintaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Selama ini, perseroan mengelola risiko ini dengan cara selalu melakukan penyesuaian jadwal produksi dan inventaris dengan permintaan yang ada dan juga memperhatikan kecukupan dari bahan baku Perseroan baik saat *high season* maupun *low season*.

2. Risiko Kelancaran Pasokan Bahan Baku dan Kapasitas Produksi

Dalam memproduksi makanan ringan, Perseroan sangat tergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku dan kapasitas produksi yang stabil dan sesuai spesifikasi kualitas. Sebagai Perusahaan makanan ringan, ada kalanya pesanan terhadap makanan menjadi tinggi seperti momen-momen libur lebaran, natal dan libur sekolah atau supply menjadi tidak lancar seperti di situasi bencana alam, gagal panen bahan baku, terganggunya jalur transportasi dan kejadian-kejadian sejenis yang akan menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku sehingga dapat menyebabkan turunnya utilitas kapasitas produksi Perseroan.

Untuk mengantisipasi terganggunya pasokan bahan baku, Perseroan memiliki divisi supply chain yang mengambil data musim (seasonality), data historis serta estimasi kemungkinan gangguan pasokan secara manual untuk menentukan tingkat persediaan bahan baku yang tepat divisi ini dipimpin langsung oleh Direktur Perseroan sehingga keputusan dapan di ambil secara cepat dan tepat waktu mengantisipasi kemungkinan problem. Perseroan juga selalu di atur untuk memiliki tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kelangkaan bahan baku pada saat-saat/ musim tertentu.



3. Resiko Kebijakan Upah Minimum pemerintah

Kenaikan upah minimum kota / kabupaten berdampak langsung terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan. Namun dalam hal makro kenaikan upah minimum menimbulkan dampak kenaikan perkapita pendapatan masyarakat sehingga secara general dapat memberikan dampak positif pada pendapatan Perseroan. Selama ini, Perseroan selalu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pegawai yang bekerja. Perseroan akan mentaati dan mematuhi setiap Undang-Undang yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan membayar upah sesuai dengan upah minimum regional.

4. Risiko krisis pandemi berkepanjangan

Krisis pandemi seperti covid-19 secara umum telah mempengaruhi perekonomian dan melemahkan permintaan pasar domestik dan internasional. Walaupun secara spesifik efek terhadap industri makanan dan minuman ringan tidak fatal, Jika pandemik ini berlangsung berkepanjangan situasi ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat berpotensi mengganggu kinerja Perseroan. Kedepannya Perseroan akan selalu melihat perkembangan dari pandemi yang ada dan manajemen akan melakukan penyesuaian-penyesuaian pada lini bisnis dan pemasaran sehingga tidak terlalu mempengaruhi pendapatan Perseroan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

	31 N	laret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020°)	2020	2019	2018
Penjualan Neto	77.104.128.355	92.299.214.019	308.228.612.302	296.375.241.677	178.453.467.504
Beban Pokok Penjualan	(57.685.259.012)	(72.638.642.470)	(232.587.012.518)	(237.379.479.830)	(143.489.825.707)
Laba Bruto	19.418.869.343	19.660.571.549	75.641.599.784	58.995.761.847	34.963.641.797
Beban penjualan	(7.096.037.750)	(7.615.061.191)	(24.778.389.774)	(19.265.276.955)	(5.789.383.416)
Beban umum dan administrasi	(7.240.915.282)	(6.793.090.896)	(23.870.912.888)	(16.844.892.101)	(11.469.960.046)
Penghasilan (beban) usaha lain-lain - neto	(1.764.104.391)	466.372.015	(6.865.922.886)	(8.386.902.167)	(1.170.526.967)
Laba usaha	3.317.811.920	5.718.791.477	20.126.374.236	14.498.690.624	16.533.771.368
Beban keuangan	(4.444.069.692)	(4.230.985.751)	(16.976.542.388)	(14.735.930.562)	(13.548.198.991)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(1.126.257.772)	1.487.805.726	3.149.831.848	(237.239.938)	2.985.572.377
Manfaat (Beban) pajak penghasilan	341.695.827	(666.415.277)	(1.184.341.960)	(491.820.563)	141.875.049
Laba (Rugi) Neto Periode / Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian <i>Merging</i> <i>Entity</i>	(784.561.945)	821.390.449	1.965.489.888	(729.060.501)	3.127.447.426
Penyesuaian merging entity	2.248.041.310	938.796.735	1.169.433.100	(87.896.833)	(1.789.395.821)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605
Laba (Rugi) failuii berjalali	1.403.479.303	1.700.107.104	3.134.922.900	(010.937.334)	1.330.031.003
Total laba (rugi) komprehensif lain	832.385.580	(95.005.560)	(1.618.249.400)	(365.406.000)	
Penyesuaian merging entity	(91.569.660)	162.754.540	715.913.525	(5.194.358)	
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	2.204.295.285	1.827.936.164	2.232.587.113	(1.187.557.692)	1.338.051.605
LABA (RUGI) NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				,	
Pemilik entitas induk	1.463.479.365	1.762.791.743	3.138.004.538	(817.154.586)	1.338.139.925
Kepentingan nonpengendali		(2.604.559)	(3.081.550)	197.252	(88.320)
Total	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	2.204.295.285	1.828.209.424	2.233.690.708	(1.187.566.084)	1.338.051.605
Kepentingan nonpengendali	-	(273.260)	(1.103.595)	8.392	-
Total	2.204.295.285	1.827.936.164	2.232.587.113	(1.187.557.692)	1.338.051.605
Laba per saham dasar	0,04	0,08	0,15	(0,04)	0,06

Keterangan:

^{*)} tidak diaudit



a) Penjualan neto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penjualan neto Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 77.104.128.355 dimana terdapat penurunan Penjualan neto sebesar Rp 15.195.085.664 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Penjualan neto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 92.299.214.019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh situasi seasonal perayaan idul fitri yang tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan pandemi Covid-19, dan arus mudik yang jauh berkurang dikarenakan pembatasan lalu lintas transkota oleh pemerintah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 308.228.612.302 dimana terdapat kenaikan Penjualan neto sebesar Rp 11.853.370.625 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 296.375.241.677. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jalur distribusi, peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemasaran yang lebih efektif.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 296.375.241.677 dimana terdapat kenaikan Penjualan neto sebesar Rp 117.921.774.173 atau sebesar 66% bila dibandingkan dengan Penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 178.453.467.504. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 4 hal sebagai berikut:

- Pengenalan terhadap Inovasi produk baru bermerk Tricks.
- Pembagian wilayah distribusi dan penunjukan sub distributor baru.
- Peningkatan focus pada KPI Sales.
- Perbaikan struktur harga jual.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 57.685.259.012 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 14.953.383.458 atau sebesar 21% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 72.638.642.470. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 karena adanya pandemi Covid-19

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 232.587.012.518 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 4.792.467.312 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 237.379.479.830. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efek dari restrukturisasi dan reformulasi bahan baku.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 237.379.479.830 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 93.889.654.123 atau sebesar 65% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 143.489.825.707. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan di tahun tersebut.

c) Laba Kotor

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 19.418.869.343 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 241.702.206 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 19.660.571.549. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efek dari restrukturisasi dan reformulasi serta efisiensi pemakaian bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 75.641.599.784 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 16.645.837.937 atau sebesar 28% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 58.995.761.847. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 58.995.761.847 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 24.032.120.050 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 34.963.641.797. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.

d) Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 1.463.479.365 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 296.707.819 atau sebesar 17% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 1.760.187.184. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada tahun tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.134.922.988 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 3.951.880.321 atau sebesar 484% bila dibandingkan dengan Rugi Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 816.957.334. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 816.957.334 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 2.155.008.938 atau sebesar 161% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.338.051.605. Penurunan ini terutama disebabkan oleh naiknya beban penjualan guna untuk mendongkrak penjualan di tahun tersebut.

e) Penghasilan Komprehensif Lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 832.385.580 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 927.391.140 bila dibandingkan dengan beban Komprehensif Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 95.005.560. Penurunan ini termasuk perhitungan biaya aktuaria kekaryawanan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.618.249.400 dimana terdapat penurunan Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp 1.252.843.400 atau sebesar 343% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 365.406.000. Penurunan ini termasuk perhitungan biaya aktuaria kekaryawanan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 365.406.000 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 365.406.000 bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya perhitungan aktuarian kekaryawanan pada tahun tersebut.

f) Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.204.295.285 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 376.359.121 atau sebesar 21% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 1.827.936.164. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan pada pengukuran kembali pada imbalan kerja pada penghasilan komprehensif lain pada periode sampai dengan 31 Maret 2021.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.232.587.113 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 3.420.144.805 atau sebesar 288% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 1.187.557.692. Kenaikan/ penurunan ini termasuk pengukuran kembali perhitungan imbalan kerja jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.187.557.692 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 2.525.609.297 atau sebesar 189% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.338.051.605. Penurunan ini termasuk pengukuran kembali perhitungan imbalan kerja jangka panjang.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsilidasian Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019	2018
ASET				
Aset Lancar	175.490.999.396	202.356.784.632	158.050.186.035	145.509.628.948
Aset Tidak Lancar	99.637.909.448	79.720.333.623	79.741.140.396	63.400.053.688
TOTAL ASET	275.128.908.844	282.077.118.255	237.791.326.431	208.909.682.636
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	215.991.414.228	225.979.859.380	179.262.067.946	176.276.965.652
Liabilitas Jangka Panjang	30.421.517.904	30.872.105.799	32.943.845.897	5.952.837.895
TOTAL LIABILITAS	246.412.932.132	256.851.965.179	212.205.913.843	182.229.803.547
TOTAL EKUITAS	28.715.976.712	25.225.153.076	25.585.412.588	26.679.879.089

1) ASET

a) Aset Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 175.490.999.396 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 26.865.785.236 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 202.356.784.632. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian Asset dan pembangunan Pabrik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 202.356.784.632 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 44.306.598.597 atau sebesar 28% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 158.050.186.035. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kebutuhan dana jangka pendek pemegang saham yang akan dilunasi di tahun 2021.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 158.050.186.035 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 12.540.557.087 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 145.509.628.948. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan dari tahun 2018 ke 2019 sehingga ada kenaikan Aset lancar di Piutang Usaha.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 99.637.909.448 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 19.917.575.825 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 79.720.333.623. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian fixed asset berupa Tanah di Sumedang dan renovasi serta pembangunan pabrik di Legok.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 79.720.333.623 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 20.806.773 atau sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 79.741.140.396.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 79.741.140.396 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 16.341.086.708 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 63.400.053.688. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan Fixed Asset untuk kebutuhan produksi berupa mesin produksi.

c) Total Aset

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 276.213.908.844 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 6.948.209.411 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 282.077.118.255. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian Asset dan pembangunan Pabrik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 282.077.118.255 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 44.285.791.824 atau sebesar 19% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 237.791.326.431. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kebutuhan dana jangka pendek pemegang saham yang akan dilunasi di tahun 2021.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 237.791.326.431 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 28.881.643.795 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 208.909.682.636. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan Fixed Asset untuk kebutuhan produksi berupa mesin produksi serta sejalan dengan tren kenaikan penjualan dari tahun 2018 ke 2019 sehingga ada kenaikan Aset lancar di Piutang Usaha.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 215.991.414.229 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 9.988.445.152 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 225.979.859.380. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran supplier untuk kebutuhan produksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 225.979.859.380 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 46.717.791.434 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 179.262.067.946. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 179.262.067.946 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 2.985.102.294 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 176.276.965.652. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang dagang.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 30.421.517.904 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 450.587.895 atau sebesar 1,46% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 30.872.105.799 penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 30.872.105.799 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 2.071.740.098 atau sebesar 6,29% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 32.943.845.897 penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 32.943.845.897 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp26.991.008.002 atau sebesar 453,41% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 5.952.837.895 kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa.

c) Total Liabilitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 246.412.932.133 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 10.439.033.047 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 256.851.965.179. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran supplier untuk kebutuhan produksi dan penurunan liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 256.851.965.179 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 44.646.051.336 atau sebesar 21% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 212.205.913.843. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 212.205.913.843 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 29.976.110.296 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 182.229.803.547. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa.



3) Ekuitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 29.800.976.711 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 3.490.823.636 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 25.225.153.076 kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal di setor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.225.153.076 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp360.259.512 atau sebesar 1,41% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp25.585.412.588. penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya selisih nilai transaksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 25.585.412.588 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp 1.094.466.500 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 26.679.879.089. penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya selisih nilai transaksi.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

V-t	31 M	aret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	82.519.820.503	94.342.674.490	315.963.067.571	248.579.685.528	186.688.108.536
Pembayaran kas kepada pemasok	(57.138.263.033)	(59.901.924.041)	(182.365.253.686)	(169.394.239.484)	(165.219.395.549)
Pembayaran kas kepada karyawan	(14.142.637.075)	(9.957.319.782)	(38.170.706.530)	(24.847.932.712)	(18.450.433.592)
Pembayaran beban usaha lainnya	(3.516.528.873)	(4.373.262.722)	(22.661.762.928)	(25.122.358.026)	(13.561.896.185)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.199.048.068)	(1.416.207.010)	(2.199.048.068)	(1.463.670.065)	(1.016.580.723)
Penerimaan penghasilan keuangan				17.597.135	15.147.649
Pembayaran beban keuangan	(4.444.069.692)	(4.230.985.751)	(16.976.542.388)	(14.753.527.697)	(13.563.346.640)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.079.273.762	14.462.975.184	53.589.753.971	13.015.554.679	(25.108.396.504)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan piutang lain-lain – pihak berelasi	(100.000.330)	(1.000.000)	(43.252.486.408)	(197.931.353)	-
Pembelian investasi pada entitas asosiasi	-	-	-	-	(991.000.000)
Hasil penjualan aset tetap	-	-	60.000.000	-	-
Perolehan aset tetap	(10.179.518.403)	(278.166.103)	(8.476.317.132)	(12.684.800.000)	(290.636.100)
Perolehan aset takberwujud	-	(23.501.800)	(353.225.375)	(17.285.872)	(247.279.632)
Perolehan entitas anak	(6.768.000.000)	-	-	-	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(17.047.518.733)	(302.667.903)	(52.022.028.915)	(12.900.017.225)	(1.528.915.732)



Voterensen	31 M	aret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	-	(7.730.000.000)	7.730.000.000
Penambahan modal disetor	10.211.000.000	-	-		
Penerimaan utang bank jangka pendek Pembayaran utang bank	51.059.569.373	46.341.300.000	185.783.183.600	189.154.406.741	147.103.210.005
jangka pendek	(49.991.825.000)	(61.112.383.913)	(188.824.323.518)	(202.260.992.054)	(126.902.233.086)
Penerimaan utang bank jangka panjang	3.584.840.000		7.516.626.816	31.645.647.299	
Pembayaran utang bank jangka panjang	(2.152.735.785)	(2.056.495.348)	(7.621.695.111)	(4.433.446.194)	
Penerimaan utang pembiayaan konsumen	-	-	-	596.722.185	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(82.454.687)	(107.585.366)	(442.974.722)	-	-
Pembayaran liabilitas Sewa	(510.000.000)	-	(2.040.000.000)	(1.870.000.000)	<u>-</u>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	12.118.393.901	(16.935.164.627)	(5.629.182.935)	5.102.337.977	27.930.976.919
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(3.849.851.070)	(2.774.857.346)	(4.061.457.879)	5.217.875.431	1.293.664.683
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4.330.853.382	8.392.311.261	8.392.311.261	3.174.435.830	1.880.771.147
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	481.002.312	5.617.453.915	4.330.853.382	8.392.311.261	3.174.435.830

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 1.079.273.762. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 82.928.911.412 sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran pada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan. Secara umum penjualan Perseroan meningkat menjelang masa Imlek, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Hal ini disebabkan pada momen – momen tersebut, banyak keluarga di Indonesia yang melakukan open house sehingga sebagian dari mereka akan membeli lebih banyak snack di rumah, selain itu banyak juga perusahaan – perusahaan yang memberikan bingkisan – bingkisan hari raya untuk diberikan kepada karyawan dan para koleganya.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 14.462.975.184. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 94.342.674.490 sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran pada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.589.753.971. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 315.963.067.571 sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran pada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 13.015.554.679. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 248.579.685.528 sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran pada pemasok dan pembayaran beban usaha lainnya.

Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 25.108.396.504. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 186.688.108.536 sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran pada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan.



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 17.047.518.733. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp 10.179.518.403.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 302.667.903. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp 278.166.103.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 52.022.028.915. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari aktivitas investasi tersebut berasal dari penambahan piutang lain-lain kepada pemegang saham Rp 43.252.486.408.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 12.900.017.225. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp 12.684.800.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.528.915.732. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari pembelian investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp 991.000.000.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 12.118.393.901. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama diperoleh dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp 51.059.569.373.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp 16.935.164.627. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama diperoleh dari penerimaan utanhg bank jangka pendek sebesar Rp 46.341.300.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.629.182.935. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama diperoleh dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp 185.783.183.600.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.102.337.977. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama diperoleh dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp 189.154.406.741.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 27.930.976.919. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama diperoleh dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp 147.103.210.005.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.



Vatarangan	Keterangan 31 Maret			31 Desember				
Reterangan	2021	2020	2020	2019	2018			
Aset Lancar	175.490.999.396	148.991.667.695	202.356.784.632	158.050.186.035	145.509.628.948			
Liabilitas Jangka Pendek	215.991.414.228	162.820.318.266	225.979.859.380	179.262.067.946	176.276.965.652			
Rasio Lancar (x)	0,81x	0,92x	0,90x	0,88x	0,83x			

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 3 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,81x; 0,92x; 0,90x; 0,88x; 0,83x

Rasio-rasio tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan kenaikan dan/atau penurunan pertumbuhan aset lancar dan liabilitas jangka pendek.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari kas Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama diperoleh dari pinjaman Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Katarangan	31 Mar	et	3	1 Desember	
Keterangan	2021	2020	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,90x	0,88x	0,91x	0,89x	0,87x
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	8,58x	7,62x	10,18x	8,29x	6,83x

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas neto dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan ekuitas perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 8,58x; 7,62x; 10,18x; 8,29x; dan 6,83x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 0,90x;0,88x; 0,91x; 0,89x; dan 0,87x.

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan rasio solvabilitas di Perseroan.



c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Katarangan	31 M	laret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Tahun					
Berjalan	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605
Aset	275.128.908.844	226.754.017.738	282.077.118.255	237.791.326.431	208.909.682.636
Imbal Hasil Aset (Return			1,11%		
on Asset)	0,53%	0,78%		-0,34%	0,64%

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,53%; 0,78%; 1,11%; -0,34%; dan 0,64%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Kotorongon	31 M	aret		31 Desember		
Keterangan -	2021	2020	2020	2019	2018	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.463.479.365	1.760.187.184	3.134.922.988	(816.957.334)	1.338.051.605	
Ekuitas	28.715.976.712	26.311.797.478	25.225.153.076	25.585.412.588	26.679.879.089	
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	5,10%	6,69%	12,43%	-3,19%	5,02%	

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 5,10%; 6,69%; 12,43%; -3,19% dan 5,02%.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

	31 Maret 2021			
	Ekspor	Lokal	Eliminasi	Total
Penjualan neto	17.165.075.829	119.769.622.615	(59.830.570.089)	77.104.128.355
Beban pokok penjualan	(14.984.083.311)	(102.609.658.824)	59.908.483.123	(57.685.259.012)
Laba bruto	2.180.992.518	17.159.963.791	77.913.034	19.418.869.343
Beban usaha - neto	(5.862.146.256)	(10.148.911.167)	(90.000.000)	(16.101.057.423)
Laba usaha	(3.681.153.738)	7.011.052.624	(12.086.966)	3.317.811.920
Aset				
Aset segmen	25.300.076.280	279.344.108.501	(29.515.275.937)	275.128.908.844
Liabilitas				
Liabilitas segmen	21.909.870.437	246.538.105.337	(22.035.043.641)	246.412.932.133
Informasi segmen lainnya				
Penyusutan	48.357.005	2.608.503.559		2.656.860.564



			31 Des	sember 2020	
	Eksp	or	Lokal	Eliminasi	Total
Penjualan neto	83.574.7		471.685.494.45	3 (247.031.673.725)	308.228.612.302
Beban pokok penjualan	(72.027.8		(407.790.279.823	,	(232.587.012.518)
Laba bruto	11.546.9		63.895.214.63	<u> </u>	75.641.599.784
Beban usaha - neto	(8.413.2		(46.861.997.477		(55.515.225.548)
Laba usaha		692.977	17.033.217.15		20.126.374.236
Aset					· · · -
Aset segmen	27.894.4	414.111	318.656.403.53	0 (64.473.699.386)	282.077.118.255
Liabilitas					
Liabilitas segmen	21.657.0	028.249	299.713.674.15	(64.518.737.224)	256.851.965.179
Informasi segmen lainnya					
Penyusutan	80.7	771.875	8.740.812.50		8.821.584.377
			31 Desembe	r 2019	
_	Ekspor		Lokal	Eliminasi	Total
Penjualan neto	78.268.074.574	473.	.317.747.326	(255.210.580.223)	296.375.241.677
Beban pokok penjualan	(69.248.582.848)	(423.	524.319.302)	255.393.422.320	(237.379.479.830)
Laba bruto	9.019.491.726	49.	.793.428.024	182.842.097	58.995.761.847
Beban usaha - neto	(6.782.888.604)	(37.4	494.182.619)	(220.000.000)	(44.497.071.223)
Laba usaha	2.236.603.122	12.	.299.245.405	(37.157.903)	14.498.690.624
Aset					
Aset segmen =	24.074.426.315	281.	472.538.197	(67.755.638.081)	237.791.326.431
Liabilitas					
Liabilitas segmen	18.621.369.943	261	367.988.256	(67.783.444.356)	212.205.913.843
Informasi segmen					
lainnya					
Penyusutan =	65.634.896	6	.272.410.771	- -	6.338.045.667
_			31 Desembe	r 2018	
_	Ekspor		Lokal	Eliminasi	Total
Penjualan neto	89.741.951.930	202	.573.010.518	(113.861.494.944)	178.453.467.504
Beban pokok penjualan	(80.524.800.645)	(176.8	826.520.006)	113.861.494.944	(143.489.825.707)
Laba bruto	9.217.151.285	25	.746.490.512	-	34.963.641.797
Beban usaha - neto	(5.601.780.040)	(12.8	328.090.389)	<u>-</u>	(18.429.870.429)
Laba usaha	3.615.371.245	12	.918.400.123	<u> </u>	16.533.771.368
Aset					
Aset segmen	36.509.923.922	289	.301.885.388	(116.902.126.674)	208.909.682.636
Liabilitas					
Liabilitas segmen	31.018.830.371	268	.113.099.850	(116.902.126.674)	182.229.803.547
Informasi segmen					
lainnya					
Penyusutan _		4	.975.976.855	<u> </u>	4.975.976.855



6. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perseroan menghadapi risiko mata uang asing pada penjualan perseroan dalam mata uang selain mata uang fungsional. Mata uang yang menimbulkan risiko ini terutama Dolar Amerika Serikat. Dalam melakukan kegiatan pembelian ada beberapa material yang di nilai berbasis Dolar, tetapi dalam kegiatan Ekspornya Perseroan juga menjual dengan mata uang Dolar Amerika Serikat, sehingga terjadi *natural hedging* atau penurunan resiko yang siknifikan atas fluktuasi kurs Mata Uang Asing. Selain itu, dengan tujuan manajemen risiko, kebijakan dan proses perseroan terus mengelola dan meminimalkan risiko eksposur mata uang asing yakni dengan melakukan lindung nilai melalui kontrak berjangka.

7. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan.

8. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

9. Pinjaman yang Masih Terutang

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp 131.786.331.613,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Kredit rekening koran	21.559.997.777
DL Unstructured	86.217.385.000
DL Structured	24.008.948.836
Total Utang Bank Jangka Pendek	131.786.331.613

Jangka Waktu <1 tahun

Perseroan:

Berdasarkan Surat Fasilitas Kredit No. 93 tanggal 21 Mei 2019 dan terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 108/BBL-GSH-COMM/PPP/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Perseroan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

Kredit Rekening Koran

Mata uang : Rupiah

Plafon kredit : Rp 22.500.000.000

Tujuan : Modal Kerja Jangka waktu : 1 Tahun Jatuh tempo : 1 April 2022 Suku bunga : 10% per tahun

DL Structured

Mata Uang : Rupiah

Plafon kredit : Rp 63.000.000.000
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : s/d 1 April 2022
Jatuh tempo : 1 April 2022
Suku bunga : 10,25% per tahun



Entitas Anak

PT Tays Bogainti Selaras

Berdasarkan Surat Fasilitas Kredit No. 007/OL/ES/COMM-REG2/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dan terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 107/BBL-GSHCOMM/PPP/IV/1010 tanggal 20 April 2021, TBS memperoleh beberapa fasilitas sebagai berikut:

DL Unstructured

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 20.000.000.000
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun

Jatuh tempo : 1 April 2022 Suku bunga : 10% per tahun

DL Strucutred

Mata Uang : USD

Plafond kredit : USD 2.000.000
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 1 April 2022
Suku bunga : 10% per tahun

PT Aluno Food International

Berdasarkan Akta Notaris Imelda Nur Pane mengenai akta perjanjian pinjaman No. 45 tanggal 18 Desember 2019 dan terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 107/BBL-GSHCOMM/ PPP/IV/1010 tanggal 20 April 2021, AFI memperoleh fasilitas berupa:

- Fasilitas 1 berupa Uncommitted Demand Loan Unstructured sebesar Rp 20.000.000.000, bertujuan sebagai modal kerja dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2022 dengan suku bunga sebesar 10% per tahun
- Fasilitas 2 berupa Uncommitted Demand Loan Structured sebesar USD 2.000.000, bertujuan sebagai modal kerja dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2022 dengan suku bunga sebesar 1% per tahun ditambah suku bunga PLR USD yang berlaku.

Suku bunga fasilitas 1 adalah 1% per tahun ditambah suku bunga SDBK yang berlaku.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai utang bank Jangka Panjang dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Term loan	5.142.857.136
Investment loan - 3	2.714.345.810
Investment loan - 5	2.134.520.799
Investment loan - 6	983.491.787
Investment loan - 7	5.999.586.463
Investment loan - 7 tahap 2	1.149.381.072
Investment loan - 7 tahap 3	1.234.788.438
Investment loan - 8	2.870.311.820
Investment loan - 8 tahap 2	1.456.684.376
Investment loan - 8 tahap 3	1.476.342.290
Investment loan - 8 tahap 4	1.496.514.446
Investment loan - 8 tahap 5	1.011.013.260
Investment loan - 8 tahap 6	1.024.240.000
Sub-total	28.694.077.697
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(9.591.166.189)
Bagian jangka panjang	19.102.911.508



Jangka Waktu >1 tahun

<u>Perseroan</u>

Berdasarkan Surat Fasilitas Kredit No. 93 tanggal 7 Mei 2019 dan terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 108/BBL-GSH-COMM/PPP/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas sebagai berikut:

Term Loan

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 8.285.714.282

Tujuan : Refinancing pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Legok Raya, Kemuning, Legok,

Tangerang Banten

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 21 Maret 2024

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-3

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 4.669.396.514

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 1 April 2023

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-5

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 5.250.177.661

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 1 April 2022

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-6

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 2.062.363.137

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Mei 2019 - 19 Agustus 2022 Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-7

Mata uang : Dolar Amerika Serikat

Plafond kredit : USD 600.000 Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 21 Juni 2019 - 21 Juni 2024

Suku bunga : PLR USD + 1% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-7 tahap 2

Mata uang : Dolar Amerika Serikat

Plafond kredit : USD 105.344
Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 14 Oktober 2019 - 14 Oktober 2024

Suku bunga : PLR USD + 1% per tahun bunga mengambang



Investment Loan-7 tahap 3

Mata uang : Dolar Amerika Serikat

Plafond kredit : USD 94.656 Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 14 Juni 2020 - 14 Mei 2026

Suku bunga : PLR USD + 1% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 2

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 3

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 4

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 5

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang

Investment Loan-8 tahap 6

Mata uang : Rupiah

Plafond kredit : Rp 10.000.000.000

Tujuan : Investasi

Jangka waktu : 5 tahun sejak pencairan masing-masing aksep

Suku bunga : 10% per tahun bunga mengambang



Pinjaman yang masih terutang merupakan pinjaman bank baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang. Selama ini Perseroan memenuhi pembayaran utang tersebut melalui kas Perseroan dan melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo serta tidak pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

10. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

11. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal seperti peningkatan tarif pajak dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan, antara lain pajak penghasilan pasal 21.
- b. Kebijakan moneter seperti penambahan jumlah uang akan mempengaruhi tingkat inflasi, yang berdampak kepada daya beli pelanggan Perseroan.
- Kebijakan ekonomi publik seperti kenaikan UMK akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional personel pekerja

12. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.



VII. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Banyaknya perusahaan yang bergerak dalam produksi makanan ringan baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri akan meningkatkan persaingan usaha yang ketat. Kondisi saat ini, produk yang dihasilkan oleh Perseroan juga diproduksi oleh sejumlah pesaing baik di sekitar area produksi Perseroan, skala nasional, maupun skala internasional. Jika kualitas dan harga yang ditawarkan produk pesaing lebih baik dibandingkan Perseroan maka, hal ini akan menjadi ancaman usaha yang dapat berdampak pada tingkat penjualan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Fluktuasi Volume Penjualan

Sebagai Perusahaan makanan ringan, Volume penjualan Perseroan sangat bergantung kepada permintaan pasar dan pada umumnya mengalami fluktuasi saat musim liburan dimana menjadi puncak dari permintaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang membeli makanan ringan untuk disajikan di rumah-rumah untuk menjamu tamu yang hadir dan akan mengalami penurunan saat setelah melewati masa liburan. Selain itu, perbedaan harga jual produk Perseroan turut menyumbang tinggi rendahnya permintaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kelancaran Pasokan Bahan Baku dan Kapasitas Produksi

Dalam memproduksi makanan ringan, Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku dan kapasitas produksi yang stabil serta sesuai spesifikasi kualitas. Sebagai Perusahaan makanan ringan, ada kalanya pesanan terhadap makanan menjadi tinggi seperti momen-momen libur lebaran, natal dan libur sekolah atau supply menjadi tidak lancar seperti di situasi bencana alam, gagal panen bahan baku, terganggunya jalur transportasi dan kejadian-kejadian sejenis yang akan menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku sehingga dapat menyebabkan turunnya utilitas kapasitas produksi Perseroan yang pada akhirnya pendapatan Perseroan menjadi terganggu.

3. Resiko Kebijakan Upah Minimum Pemerintah

Kenaikan upah minimum kota/kabupaten berdampak langsung terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan. Namun dalam hal makro kenaikan upah minimum juga menimbulkan dampak kenaikan perkapita pendapatan masyarakat sehingga secara general dapat memberikan dampak positif pada pendapatan Perseroan sebagai akibat meningkatnya daya konsumsi masyarakat.



4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah dapat memberikan dampak ketidakpastian terhadap biaya produksi dan dalam penetapan harga jual produk. Hal ini disebabkan karena adanya bahan baku produksi yang diimport atau bahan baku produksi yang dibeli di pasar lokal tetapi mengikuti harga pasar internasional. Sehingga, jika terjadi perubahan nilai tukar mata uang asing yang cukup signifikan, hal ini dapat mempengaruhi biaya produksi Perseroan.

5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Saat ini, Perseroan juga mengekspor produk Perseroan ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Pasific sehingga kegiatan usaha Perseroan tergantung kepada berbagai jenis peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia terkait perdagangan ke luar negeri (ekspor), perizinan, pajak dan peraturan dan perjanjian internasional lainnya termasuk perjanjian perdagangan bilateral/ multilateral dan penetapan harga yang berlaku di negara/benua tujuan. Hal ini membuat Perseroan memiliki kewajiban untuk mematuhi kriteria yang berlaku termasuk standar yang disyaratkan oleh negara ataupun benua tujuan. Peraturan-peraturan dan standar tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, keamanan kerja, pengangkutan dan pengolahan produk. Perubahan peraturan-peraturan dan standar yang ditetapkan maupun perubahan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan negara tujuan dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi maupun penjualan ke negara tujuan yang bersangkutan dan berdampak material bagi hasil operasional dan kinerja keuangan Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memenuhi standar kualitas yang disyaratkan oleh negara-negara tujuan. Akan tetapi Perseroan tidak memiliki kendali atas dan tidak dapat memprediksi kemungkinan adanya perubahan dalam perjanjian perdagangan bilateral/multilateral antara Indonesia dan negara-negara tujuan. Apabila Perseroan gagal memenuhi ketentuan-kententuan akibat perubahan tersebut tentu akan membuat penjuaan Perseroan menjadi turun.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usaha nya, Perseroan tunduk pada seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan besarnya biaya produksi, transportasi serta kewajiban Perseroan, dan penyerapan hasil produksi Perseroan serta mempengaruhi besarnya laba Perseroan. Adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di Indonesia, yang menyebabkan ketidakstabilan contohnya, dapat memberikan dampak terhadap kegiatan dan kinerja keuangan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat beradaptasi dengan perubahann peraturan, maka dapat berdampak pada kinerja Perseroan.

2. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai batasan-batasan hukum yang akan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan dapat saja menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum yang belum dapat di perkirakan sebab dan alasannya. Dengan menanggapi dan menghadapi gugatan atau tuntutan tersebut dengan sebaik-baiknya perseroan tentu akan mengeluarkan waktu dan juga biaya seefektif dan seefisien mungkin.

3. Risiko Kelesuan Pasar Akibat Krisis Pandemi Berkepanjangan

Krisis pandemi seperti covid-19 secara umum telah mempengaruhi perekonomian dan melemahkan permintaan pasar domestik dan internasional. Walaupun secara spesifik efek terhadap industri makanan dan minuman ringan tidak fatal, Jika pandemi ini berlangsung berkepanjangan situasi ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat berpotensi mengganggu kinerja Perseroan.



D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnnya di BEI, Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau bahwa saham Perseroan akan likuid dan lancar di perjual belikan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa menjamin bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek mungkin memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.



Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2021 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 3 (tiga) bulan pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat dalam bab XIX dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi pada tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020.



IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Jaya Swarasa Agung Tbk ("**Perseroan**") suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perseroan didirikan dengan nama "PT Jaya Swarasa Agung" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 4 tanggal 1 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-13163.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Juli 1999 sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan 3 Mei 1999, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Femegang Sanam	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)		
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
Anwar Tay	150	150.000.000	60		
Sutini Hasyim	50	50.000.000	20		
Harno Hasjim	50	50.000.000	20		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100		
Saham dalam Portepel	750	750.000.000			

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Swarasa Agung No. 219 tanggal 24 November 2021 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066962.AH.01.02.tahun 2021 tanggal 24 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0207194.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 24 November 2021.

Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Votovonan	Nilai Nominal Rp50 ,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)	
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Anwar Tay	559.520.000	27.976.000.000	65,17	
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	
Lidya Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	
Andrew Sanusi	59.860.000	2.993.000.000	6,97	
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6,95	
Harno Hasjim	19.940.000	997.000.000	2,33	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	858.620.000	42.931.000.000	100	
Saham dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000		

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, tidak terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalani Perseroan, yaitu di bidang usaha Industri Makanan Ringan.



B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbtikan :

Tahun 2018

Pada tahun 2018, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2019

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2019 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT Jaya Swarasa Agung No. 11 tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0100479 tanggal 19 Februari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0027678.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Anwar Tay	20.750	20.750.000.000,-	97
Sutini Hasyim	250	250.000.000,-	1,5
Alexander Anwar	250	250.000.000,-	1,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh	21.250	21.250.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750	3.750.000.000,-	

Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagaimana termaktub dalam:

a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 159 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami,S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan Menkumham di bawah No. AHU-0019491.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0191734 tanggal 25 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055592.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan dimana (i) terdapat peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp25.000.000.000,- menjadi sebesar Rp114.600.000.000,- dan (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp21.250.000.000,- menjadi Rp39.946.000.000,- dan (iii) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- menjadi Rp100,- sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.146.000.000	114.600.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Anwar Tay	279.760.000	27.976.000.000,-	70
Alexander Anwar	39.900.000	3.990.000.000,-,-	9,9
Sutini Hasyim	3.370.000	337.000.000,-	0,8
Lidya Anwar	39.900.000	3.990.000.000,-	9,9
Andrew Sanusi	29.930.000	2.993.000.000,-	7,8
Harno Hasjim	6.600.000	660.000.000,-	1,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh	399.460.000	39.946.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	746.540.000	74.654.000.000,-	

b) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Swarsa Agung No. 194 tanggal 27 Maret 2021 dibuat di dihadapan oleh Christina Dwi Utami,S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0200015 tanggal 29 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057889.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan dimana Sutini Hasyim menjual sahamnya sebanyak 3.370.000 saham kepada Harno Hasjim, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.146.000.000	114.600.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Anwar Tay	279.760.000	27.976.000.000,-	70
Alexander Anwar	39.900.000	3.990.000.000,-	9,9
Lidya Anwar	39.900.000	3.990.000.000,-	9,9
Andrew Sanusi	29.930.000	2.993.000.000,-	7,8
Harno Hasjim	9.970.000	997.000.000,-	2,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh	399.460.000	39.946.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	746.540.000	74.654.000.000,-	•

c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Swarsa Agung No. 81 tanggal 19 Mei 2021 dibuat di dihadapan oleh Christina Dwi Utami,S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0314086 tanggal 19 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089418.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan dimana (i) terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp39.946.000.000,- menjadi Rp42.931.000.000,- yang seluruhnya diambil oleh Susanto yang disetor secara tunai dan(ii) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100,- menjadi Rp50,- sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp50 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Anwar Tay	559.520.000	27.976.000.000,-	65,17
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000,-	9,29
Lidya Anwar	79.800.000	3.990.000.000,-	9,29
Andrew Sanusi	59.860.000	2.993.000.000,-	6,97
Susanto	59.700.000	2.985.000.000,-	6,95
Harno Hasjin	19.940.000	997.000.000,-	2,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor			
Penuh	858.620.000	42.931.000.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.433.380.000	71.669.000.000,-	

Catatan:

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung Tbk No. 219 tanggal 24 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, RUPS Perseroan telah menetapkan Anwar Tay sebagai Pengendali dari Perseroan.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 166 tanggal 23 Maret 2021 dan Akta Jual Beli Saham No. 167 tanggal 23 Maret 2021 yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Alexander Anwar dan Andrew Sanusi telah menjual sahamnya di PT Tays Bogainti Selaras (TBS) masing-masing sebanyak 588 saham dan 31 saham kepada Perseroan. Sehingga Perseroan memiliki kepemilkan saham pada PT Tays Bogainti Selaras (TBS) sebesar 99,8%.
- 2. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 192 tanggal 27 Maret 2021 dan Akta Jual Beli Saham No. 193 tanggal 27 Maret 2021 yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Alexander Anwar dan Lidya Anwar telah menjual sahamnya di PT Aluno Food International (AFI) masing-masing sebanyak 3.689 saham dan 2.460 saham kepada Perseroan. Sehingga Perseroan memiliki kepemilkan saham pada PT Aluno Food International (AFI) sebesar 99,9%.

Sifat dan akibat dari pengambilalihan ini adalah sebagai bentuk integrasi dalam bisnis Perseroan dimana selama ini TBS dan AFI merupakan distributor dari produk-produk Perseroan.

D. PERIZINAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit			
	Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Industri dan Perdagangan							
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120108790841	04-07-2019	Selama Perseroan menjalankan kegiatan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara			
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	04-07-2019	usaha	Online Single Submission			
3.	Izin Usaha Industri	-	04-07-2019					
4.	Izin Lokasi	-	07-05-2020					
5.	Izin Lokasi	-	28-04-2021					
		Izin dan Dokumen Sel	nubungan Dengan Pro	duk Makanan				
1.	Izin Edar Pangan Olahan Nitchi (Wafer Roll Rasa Coklat, Stroberi dan Pandan)	PN.06.05.51.11.17.7742 PKPE/MD/0265	16-11-2017	16-11-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan			
2.	Izin Edar Pangan Olahan Nitchi (Wafer Roll Rasa Coklat)	PN.06.05.52.04.20.9925. PKPEU/MD/0312	16-04-2020	13-07-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan			



No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
3.	Izin Edar Pangan Olahan Nitchi (Wafer Roll Rasa Cappuccino)	PN.06.05.52.04.20.0856. PKPEU/MD/0394	22-04-2020	03-07-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
4.	Izin Edar Pangan Olahan Nitchi (Cokelat Compound Butir Rasa Stroberi dan Cokelat (Sprinkle))	PN.06.05.52.09.18.1933. PKPE/MD/0089	04-09-2018	04-09-2023	Badan Pengawas Obat dan Pangan
5.	Izin Edar Pangan Olahan Nitchi (Cokelat Compound Butir Aneka Warna (Rainbow))	PN.06.05.52.08.18.1324. PKPE/MD/0409	24-08-2018	24-08-2023	Badan Pengawas Obat dan Pangan
6.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka (<i>Wafer Roll</i> Rasa Stroberi)	PN.06.05.52.04.20.1264. PKPE/MD/0437	27-04-2020	10-08-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
7.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka (<i>Wafer Roll</i> Rasa Vanila)	PN.06.05.52.04.20.1283. PKPEU/MD/0445	27-04-2020	16-11-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
8.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka (<i>Wafer Roll</i> Rasa Cappucino)	PN.06.05.52.04.20.0858. PKPEU/MD/0396	22-04-2020	30-07-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
9.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka (<i>Wafer Roll</i> Rasa Keju)	PN.06.05.52.04.20.1227. PKPEU/MD/0432	27-04-2020	28-12-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
10.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka (<i>Wafer Roll</i> Rasa Cokelat)	PN.06.05.52.04.20.1228. PKPEU/MD/0433	27-04-2020	30-11-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
11.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka (<i>Wafer Roll</i> Rasa Cokelat)	PN.06.05.52.05.18.2625. PKPEU/MD/0069	03-05-2018	03-05-2023	Badan Pengawas Obat dan Pangan
12.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka (<i>Wafer Roll</i> Rasa Cokelat)	PN.06.05.52.09.19.4696. PKPE/MD/0382	23-09-2019	23-09-2024	Badan Pengawas Obat dan Pangan
13.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka Mini (<i>Wafer Roll</i> Rasa Cokelat)	PN.06.05.51.08.17.1686. PKPE/MD/0587	28-08-2017	28-08-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
14.	Izin Edar Pangan Olahan Wasuka Mini (<i>Wafer Roll</i> Rasa Stroberi)	PN.06.05.51.08.17.1011. PKPE/MD/0356	15-08-2017	15-08-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
15.	Izin Edar Pangan Olahan Coco (Makanan Ringan Ekstrudat Jagung Stik Rasa Ayam)	PN.06.05.52.12.19.6502. PKPE/MD/1065	26-12-2019	26-12-2024	Badan Pengawas Obat dan Pangan
16.	Izin Edar Pangan Olahan Domoo (Makanan Ringan Ekstrudat Jagung Stik Rasa Coklat)	PN.06.05.51.12.17.0564. PKPE/MD/0348	14-12-2017	14-12-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
17.	Izin Edar Pangan Olahan Domoo (Makanan Ringan Ekstrudat Jagung Stik Rasa Jagung Bakar)	PN.06.05.51.06.17.6781. PKPE/MD/0247	14-06-2017	14-06-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan



No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
18.	Izin Edar Pangan Olahan Domoo (Makanan Ringan Ekstrudat Jagung Rasa Kelapa Bakar)	PN.06.05.51.06.17.6714. PKPE/MD/0225	14-06-2017	14-06-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
19.	Izin Edar Pangan Olahan Domoo (Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Kopi)	PN.06.05.51.01.18.3242. PKPE/MD/0206	16-01-2018	16-01-2023	Badan Pengawas Obat dan Pangan
20.	Izin Edar Pangan Olahan Kiki (Makanan Ringan Ekstrudat Jagung Stik Rasa Tomat)	PN.06.05.52.12.19.6545. PKPE/MD/1078	26-12-2019	26-12-2024	Badan Pengawas Obat dan Pangan
21.	Izin Edar Pangan Olahan Richi (Wafer Roll Rasa Coklat, Stroberi dan Pandan (Assorted Wafer Stick)	PN.06.05.51.10.17.6280. PKPE/MD/0540	27-10-2017	27-10-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
22.	Izin Edar Pangan Olahan Richi Jumbo (Wafer Roll Rasa Coklat)	PN.06.05.51.09.17.3658. PKPE/MD/0429	25-09-2017	25-09-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
23.	Izin Edar Pangan Olahan Tiles (Biskuit Kentang Rasa Bawang)	PN.06.05.51.04.17.2855. PKPE/MD/0225	17-04-2017	17-04-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
24.	Izin Edar Pangan Olahan Tiles (Biskuit Kentang Rasa Keju)	PN.06.05.51.04.17.2852. PKPE/MD/0222	17-04-2017	17-04-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
25.	Izin Edar Pangan Olahan Tiles (Biskuit Kentang Rasa Rumput Laut)	PN.06.05.51.04.17.2853. PKPE/MD/0223	17-04-2017	17-04-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
26.	Izin Edar Pangan Olahan Tiles (Biskuit Kentang Rasa Sriracha)	PN.06.05.51.03.18.9334. PKPE/MD/0318	29-03-2018	29-03-2023	Badan Pengawas Obat dan Pangan
27.	Izin Edar Pangan Olahan Tiles (Biskuit Kentang Rasa Jagung Manis)	PN.06.05.52.04.18.0581. PKPE/MD/0174	11-04-2018	11-04-2023	Badan Pengawas Obat dan Pangan
28.	Izin Edar Pangan Olahan Twiz (Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Kari Ayam)	PN.06.05.52.04.20.0138/ PKPEU/MD/0331	18-04-2020	06-07-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
29.	Izin Edar Pangan Olahan Twiz (Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Ayam)	PN.06.05.52.04.20.9945. PKPEU/MD/0318	16-04-2020	06-07-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
30.	Izin Edar Pangan Olahan Twiz (Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Soto Ayam)	PN.06.05.52.04.20.1405. PKPEU/MD/0470	28-04-2020	26-08-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
31.	Izin Edar Pangan Olahan Tricks (Biskuit Kentang Rasa Asian Barbekiu)	PN.06.05.52.07.20.1341. PKPEU/MD/0246	28-07-2020	13-07-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
32.	Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Tricks (Biskuit Kentang Rasa Kimchi)	PN.06.05.52.08.21.2752. PKPE/MD/0108	04-08-2021	04-08-2026	Badan Pengawas Obat dan Pangan



No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
33.	Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Tricks (Biskuit Kentang (Original))	PN.06.05.52.07.21.9927. PKPE/MD/0390	15-07-2021	15-07-2026	Badan Pengawas Obat dan Pangan
34.	Izin Edar Pangan Olahan Tricks (Biskuit Kentang Rasa Rendang)	PN.06.05.52.04.20.0857. PKPEU/MD/0395	22-04-2020	13-07-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
35.	Izin Edar Pangan Olahan Tricks (Biskuit Kentang Rasa Bulgogi)	PN.06.05.52.03.20.3568. PKPE/MD/0073	04-03-2020	04-03-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
36.	Izin Edar Pangan Olahan Kicco 5 (Biskuit Kentang Rasa Original)	PN.06.05.52.02.21.2151/ PKPE/MD/0227	15-02-2021	15-02-2026	Badan Pengawas Obat dan Pangan
37.	Izin Edar Pangan Olahan Krakenz (Krekers Rasa Kari)	PN.06.05.52.11.20.3165. PKPE/MD/0567	30-11-2020	30-11-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
38.	Izin Edar Pangan Olahan Krakenz (Krekers Rasa Mala)	PN.06.05.52.10.20.9861. PKPE/MD/0615	23-10-2020	23-10-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
39.	Izin Edar Pangan Olahan Krakenz (Krekers Rasa Lada Pedas)	PN.06.05.52.12.20.4824. PKPE/MD/0303	10-12-2020	10-12-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
40.	Izin Edar Pangan Olahan Krakenz (Krekers Rasa Pedas Manis)	PN.06.05.52.11.20.3167. PKPE/MD/0569	30-11-2020	30-11-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
41.	Izin Edar Pangan Olahan Krakenz (Krekers Rasa Tom Yum)	PN.06.07.52.12.20.3417. PKPE/MD/0017	01-12-2020	01-12-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
42.	Izin Edar Pangan Olahan BITZY (Wafer Roll Rasa Cappuccino)	PN.06.05.51.08.17.1549. PKPE/MD/0513	28-08-2017	28-08-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
43.	Izin Edar Pangan Olahan BITZY (Wafer Roll Rasa Cokelat)	PN.06.05.51.11.17.7265. PKPE/MD/0161	06-11-2017	06-11-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
44.	Izin Edar Pangan Olahan Chizku	PN.06.05.51.07.17.9225. PKPE/MD/0389	24-07-2017	24-07-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
45.	Izin Edar Pangan Olahan Choku (Wafer Roll Rasa Cokelat)	PN.06.05.51.07.17.9026. PKPE/MD/0333	18-07-2017	18-07-2022	Badan Pengawas Obat dan Pangan
46.	Izin Edar Pangan Olahan Deliko (Biskuit Sandwich dengan Krim Rasa Cokelat)	PN.06.05.52.01.20.0246. PKPE/MD/0671	31-01-2020	31-01-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
47.	Izin Edar Pangan Olahan Deliko (Biskuit Sandwich dengan Krim Rasa Keju)	PN.06.05.52.01.20.8074. PKPE/MD/0152	13-01-2020	13-01-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
48.	Izin Edar Pangan Olahan Deliko (Biskuit Sandwich dengan Krim Rasa Kacang)	PN.06.05.52.02.20.3210. PKPE/MD/0634	28-02-2020	28-02-2025	Badan Pengawas Obat dan Pangan
49.	Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Lulu (Khusus Ekspor)	PN.06.05.52.06.20.6165. PKPEU/MD/0117	15-06-2020	04-05-2026	Badan Pengawas Obat dan Pangan



No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Operasional				
1.	Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang	503.4/04-DPMPTSP/ TDG/2021	26-02-2021	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
2.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)	694/BPPI/BBIA/MS- LSPro/IX/2020	08-11-2021	08-09-2024	LSPro Balai Besar Industri Agro (ABI- Pro)
3.	Surat Pernyataan Produk Halal ^{r)}	No. SP88/Dir/LPPOM MUI/V/2021	20-05-2021	11-02-2022	Majelis Ulama Indonesia

Keterangan:

*) Surat Pernyataan Produk Halal tersebut berlaku untuk 44 produk Perseroan, untuk Pernyataan Halal produk Perseroan lainnya yaitu Coco (Makanan Ringan Ekstrudat Jagung Stik Rasa Ayam), Kiki (Makanan Ringan Ekstrudat Jagung Stik Rasa Tomat), Twiz (Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Kari Ayam), Twiz (Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Ayam), dan Twiz (Makanan Ringan Ekstrudat Rasa Soto Ayam) sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan Akad Biaya Pemeriksaan Produk Halal dan Sistem Jaminan Halal (SJH) No. AB-IAK-09/CRM/LPPOMMUI/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Pada tanggal 10 November 2021, status proses perpanjangan tersebut adalah dalam tahap perolehan persetujuan Kepala Bidang Audit.

E. TRANSAKSI AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pihakpihak yang memiliki hubungan Afiliasi baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut. Untuk setiap transaksi dengan pihak Afiliasi:

- yang telah diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran yaitu perjanjian piutang afiliasi, transaksi tersebut belum dilakukan secara wajar dikarenakan tidak terdapat bunga dan jangka waktu;
- yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, transaksi tersebut akan dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.

Transaksi Afiliasi yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Sifat Hubungan	Sifat dari transaksi
Alexander Anwar	Pemegang Saham	Piutang lain-lain dan utang lain-lain
Anwar Tay	Pemegang Saham	Piutang lain-lain
TBS	Anak Perusahaan	Perjanjian distribusi dan perjanjian sewa menyewa gudang
AFI	Anak Perusahaan	Perjanjian distribusi dan perjanjian sewa menyewa gudang
PT Istana Kristal Permata	Memiliki kesamaan pemegang saham dan pengurus	Perjanjian pinjam pakai lahan



No.	Nama Perjanjian	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat	
1. 2.	Perjanjian Distribusi No. 001/SP/LGL-JSA/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup Perjanjian Distribusi No. 002/SP/LGL-JSA/II/2021 tanggal	1. Perseroan; dan 2. TBS 1. Perseroan; dan	Jangka Waktu Kerjasama S/d 04-01-2026	Dalam hal TBS yang merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pendistribusian makanan ringan yang diproduksi oleh Perseroan dengan merek: Tricks, Nitchi, Wasuka, Twiz, Tiles, Temariku, Stix, Richi, Kiki, Doomoe, Chokku, Chizku, Blitzy, beezQT, Krankenz dengan ini ditunjuk oleh Perseroan sebagai distributor dengan ekslusifitas (Non-Exclusive) khususnya pendistribusian produkproduk tersebut di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambil, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Maluku. Nilai Kontrak: Harga produk yang dikirim oleh Perseroan kepada TBS adalah sebagaimana terantum dalam invoice bersangkutan dan harga ini adalah mengikat bagi para pihak. Harga produk setiap waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan dan setiap perubahan harga juga berlaku dan mengikat. Perseroan sebagai pemilik merek Wasuka, Doomoe, Nitchi dan lainnya
	24 Februari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup			telah menunjuk AFI sebagai distributor eksklusif penjualan di luar negeri dan AFI akan melakukan pengurusan atas semua pembeli/pelanggan dari luar negeri.
		Perianiian Se	ewa Menyewa	Nilai perjanjian: -
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Lahan tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup		s/d 23-07-2032	IKP dengan ini menyewakan lahan kepada Perseroan yang terletak di Jalan Parung Panjang No. 68 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang akan digunakan untuk pabrik oleh Perseroan yang terletak di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/1992 dengan luas lahan 35.635 m²
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 003/SP/LGL- JSA/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup		s/d 01-01-2022	Nilai perjanjian: - Perseroan dengan ini menyewakan gudang berukuran 451m² kepada AFI yang terletak di Jalan Parung Panjang No. 68 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang akan digunakan untuk penyimpanan oleh AFI. Nilai perjanjian: Rp120.000.000,-



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 004/SP/LGL- JSA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup		s/d 01-01-2022	Perseroan dengan ini menyewakan gudang berukuran 1.354m² kepada TBS yang terletak di Jalan Parung Panjang No. 68 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang akan digunakan untuk penyimpanan oleh TBS.
				Nilai perjanjian: Rp240.000.000,-

Perjanjian Utang Piutang

Keterangan	31 Maret 2021 —	31 Desember					
Reterangan	31 Waret 2021	2020	2019	2018			
Piutang lain-lain							
Anwar Tay	43.150.000.000	43.150.000.000	-	-			
Alexander Anwar	400.418.091	300.417.761	197.931.353	-			
Utang lain-lain							
Alexander Anwar	-	-	-	7.730.000.000			

Catatan:

Transaksi Utang Piutang lain-lain pihak berelasi sebagian telah dilunasi per Juli 2021 sedangkan untuk pelunasan sisa piutang, sesuai dengan Perjanjian Restrukturisasi Hutang dengan pemegang saham pada tanggal 29 Juni 2021, rencananya akan dikompresikan dengan biaya akuisisi atas anah milik Anwar Tay sebagaimana tertulis di dalam PPJB tanggal 29 Juni 2021.

F. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

No.	Nama Perjanjian		Pihak		Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
			Perjan	jian I	Kredit	
1.	Akta Perjanjian Pinjaman No. 93 tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 108/BBL-GSH-COMM/ PPP/IV/2021 yang telah ditandatangani tanggal 28 April 2021 di bawah tangan dan materai cukup	1. 2.	PT Bank OCBC NISP Tbk ("Kreditur"); dan Perseroan ("Debitur")	c. d. e. f.	Fasilitas RK s/d 01-04-2022; Fasiitas TL s/d 21-03-2024; Fasilitas IL 3 s/d 01-04-2023; Fasilitas IL 5 s/d 01-04-2022; Fasilitas IL 6 s/d 19-08-2022; Fasilitas IL 7 sampai dengan 5 tahun sejak masing-masing aksep (s/d 12-06-2025); dan Fasilitas IL 8 sampai dengan 5 tahun sejak masing-masing aksep (s/d 21-05-2026); Fasilitas IL 11 s/d 21-05- 2022.	Kreditur memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada Debitur untuk Modal Kerja, <i>Refinancing</i> pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Legok Raya, (Fasilitas TL) dan Investasi (untuk semua IL) dengan masing-masing fasilitas sebagai berikut: a. Fasilitas Rekening Koran dengan jumlah batas sebesar Rp22.500.000.000,- ("Fasilitas RK"); b. Fasiitas <i>Term Loan</i> dengan jumlah batas sebesar Rp8.285.714.282,- ("Fasilitas TL"); c. Fasilitas TL"); c. Fasilitas Investment Loan dengan jumlah batas sebesar Rp4.669.396.514,- ("Fasilitas IL 3"); d. Fasilitas <i>Investment Loan</i> dengan jumlah batas sebesar Rp5.250.177.661,- ("Fasilitas IL 5"); f. Fasilitas <i>Investment Loan</i> dengan jumlah batas sebesar Rp2.062.363.137,- ("Fasilitas IL 6"); g. Fasilitas <i>Investment Loan</i> dengan jumlah batas sebesar USD800,000 ("Fasilitas IL 7"); h. Fasilitas <i>Investment Loan</i> dengan jumlah Rp10.000.000.000,- ("Fasilitas IL 8"); dan i. Fasilitas <i>Investment Loan</i> dengan jumlah sebesar Rp14.000.000.000,- ("Fasilitas IL 8"); dan i. Fasilitas <i>Investment Loan</i> dengan jumlah sebesar Rp14.000.000.000,- ("Fasilitas IL 1").



0.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Jaminan
				 a. Hak atas 2 (dua) bidang tanah
				dengan Sertipikat Hak Guna
				Bangunan No. 1975/Kebon
				Kelapa, Sertipikat Hak Guna
				Bangunan No. 1815/Kebon
				Kelapa yang keduanya setempat
				dikenal dengan Jl. Hayam Wuruk
				No. 3-H yang tertelak di Provinsi
				DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta
				Pusat, Kecamatan Gambir,
				Kelurahan Kebon Kelapa yang
				terdaftar atas nama Anwar Tay
				yang dipasang hak tanggungan;
				b. Hak Tanggungan atas Sertipikat
				Hak Guna Bangunan No. 2643/
				Kebon Kelapa yang terletak di
				Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakar
				Pusat, Kecamatan Gambir,
				Kelurahan Kebon Kelapa yang
				terletak di Jalan Hayam Wuruk
				No. 2-FF yang berakhir pada
				tanggal 14 Januari 2034 yang
				terdaftar atas nama Anwar Tay
				yang dipasang hak tanggungan;
				c. Hak Tanggungan atas SHGB No
				1 seluas 35,635m² atas nama
				PT Istana Kristal Permata yang
				dipasang hak tanggungan dan
				20 (dua puluh) bidang tanah
				Sertipikat Hak Guna Bangunan
				No. 00148/Kemuning, 00149/
				Kemuning, 00154/Kemuning,
				00156/Kemuning, 00158/
				Kemuning, 00155/Kemuning,
				00159/Kemuning, 00160/
				Kemuning, 00161/Kemuning,
				00150/Kemuning, 00151/
				Kemuning, 00165/Kemuning,
				00146/Kemuning, 00147/
				Kemuning, 00164/Kemuning,
				00153/Kemuning, 00157/
				Kemuning, 00163/Kemuning,
				00152/Kemuning, 00162/
				Kemuning yang keseluruhannya
				atas nama Anwar Tay yang telah
				dipasang hak tanggungan;
				d. SHM 00416, 00417, 00418,
				00442, dan 00452 atas nama
				Anwar Tay yang sertipikatnya
				disimpan oleh Kreditur;
				e. 8 sertifikat tanah yang masih
				berbentuk AJB 724/2009,
				703/2008, 554/2010, 553/2010,
				1039/2010, 434/2010, 578/2009
				dan 607/2010;
				f. Mesin-mesin dengan nilai
				Rp20.904.000.000,-;
				yang dijaminkan senilai
				Rp30.000.000.000,-
				h. Mesin 1200 hard biscuit
				production line yang dipasang
				fidusia oleh Perseroan;
				i. Jaminan Pribadi atas nama Anw
				Tay dengan nilai penjaminan tida
				ray aonaan mar beniaminan luc



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				 j. Jaminan Pribadi atas nama Alexander Anwar dengan nilai tidak terbatas; k. Jaminan Perusahaan atas nama TBS dengan nilai penjaminan tidak terbatas;
				 Jaminan Perusahaan atas nama AFI dengan nilai penjaminan tidak terbatas.
				Selama hutang ini belum dinyatakan lunas oleh Kreditur, maka tanpa persetujuan Kreditur, Debitur dilarang untuk melakukan hal-hal berikut antara lain:
				 Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/ atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
				 Menurunkan modal disetor perusahaan; Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari
				hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh Kreditur; atau (iii) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;
				 Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitur dan/Kreditur atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitur dan/atau penjamin;
				 Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh pinjaman dari pihak lain manapun kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari, penempatan deposito di bank atau memberikan pinjaman kepada
				karyawan; 6. Melakukan investasi kepada pihak manapun atau meningkatkan partisipas modal saat ini dalam pihak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya;



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				7. Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/ atau kekayaan Debitur kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Kreditur dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas dari Kreditur; 8. Tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi yang mewajibkan Debitur membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya; 9. Membayar lebih awal hutang lainnya selain dari hutang berdasarkan perjanjian pinjaman ini dan hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.
				perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dari Kreditur.
				Berdasarkan Surat PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 035/SK/ES/COMM- REG2/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Balik Nama Sertifikat Jaminan, Bank telah memberikan persetujuan Perseroan untuk melakukan peralihan hak-hak atas tanah yang menjadi jaminan pada perjanjian kredit ini. Adapun Bank menyepakati perubahan covenant mengenai jaminan menjadi: 1. Pengikatan SHKMHT atas 20 SHGB atas nama Anwar Tay setelah dilakukan balik nama menjadi milik Debitur. Target pengikatan SKHMT akan dilakukan maksimal 1 bulan setelah sertifikat keluar; 2. Sertifikat SHM 00416, SHM 00417, SHM 000418, SHM 00442 dan SHM00452 akan dilakukan penurunan hak menjadi SHGB dan selanjutnya dilakukan peralihan ke Debitur. Target
				peralihan ke Debitur. Target pembebanan adalah maksimal 12 bulan sejak sertipikat keluar;
				 Untuk Agunan yang masih berupa AJB/girik yaitu 8 AJB akan dilakukan pensertifikatan, dikembalikan ke Kreditur lalu akan dilakukan peralihan ke Debitur. Target pembebanan adalah maksimal 31 Desember 2022.



2. Akta Perjanjian Pinjaman No. 04 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S. H. Notaris di Jakarta Barat sebagaimana diubah terekhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 107/BBL-GSHCOMM/PPP/ IV/2021 yang ditandatangani tanggal 20 April 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup A.FI A.F	No. 04 tánggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 107/BBL-GSHCOMM/PPP/ IV/2021 yang ditandatangani tanggal 20 April 2021 yang dibuat dibawah tangan dan	kredit kepada pada Perseroan, JSA dan AFI untuk Modal Kerja, dengan masing-masing fasilitas sebagai berikut: a. Fasilitas Demand Loan - Unstructured ("Fasilitas DL-1") sebesar Rp20.000.000.000,-; b. Fasilitas Demand Loan - Structured ("Fasilitas DL - 2") sebesar Rp63.000.000.000,- yang dapat digunakan untuk TBS dan JSA; c. Fasilitas Demand Loan Structured ("Fasilitas DL-4") dengan jumlah batas sebesar USD2,000,000 yang dapat digunakan untuk TBS dan AFI. Jaminan a. Hak atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1975/Kebon Kelapa, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1815/Kebon Kelapa yang keduanya setempat dikenal dengan JI. Hayam Wuruk No. 3-H yang tertelak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta
c. Hak Tanggungan atas SHGB No. 1 seluas 35,635m² atas nama PT Istana Kristal Permata yang dipasang hak tanggungan dan 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Kemuning, 00149/ Kemuning, 00156/Kemuning, 00156/Ke		Kelurahan Kebon Kelapa yang terdaftar atas nama Anwar Tay yang dipasang hak tanggungan; b. Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2643/ Kebon Kelapa yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Kebon Kelapa yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 2-FF yang berakhir pada tanggal 14 Januari 2034 yang terdaftar atas nama Anwar Tay yang dipasang hak tanggungan; c. Hak Tanggungan atas SHGB No. 1 seluas 35,635m² atas nama PT Istana Kristal Permata yang dipasang hak tanggungan dan 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Kemuning, 00149/ Kemuning, 00154/Kemuning,



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				d. SHM 00416, 00417, 00418,
				00442, dan 00452 atas nama Anwar Tay yang sertipikatnya
				disimpan oleh Kreditur; e. 8 sertifikat tanah yang masih berbentuk AJB 724/2009,
				703/2008, 554/2010, 553/2010, 1039/2010, 434/2010, 578/2009 dan 607/2010:
				f. Mesin-mesin dengan nilai Rp20.904.000.000,-;
				g. Piutang usaha milik TBS yang dijaminkan senilai
				Rp30.000.000.000,- h. Mesin 1200 hard biscuit production line yang dipasang
				fidusia oleh Perseroan;
				 Jaminan Pribadi atas nama Anwa Tay dengan nilai penjaminan tidak terbatas;
				j. Jaminan Pribadi atas nama Alexander Anwar dengan nilai tidak terbatas;
				k. Jaminan Perusahaan atas nama TBS dengan nilai penjaminan
				tidak terbatas; I. Jaminan Perusahaan atas nama
				AFI dengan nilai penjaminan tidak terbatas.
				Selama hutang ini belum dinyatakan lunas oleh Kreditur, maka tanpa persetujuan Kreditur, Debitur dilarang untuk melakukan hal-hal berikut antara
				lain: 1. Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/ atau usaha patungan dengan perusahaan lain:
				Menurunkan modal disetor perusahaan;
				3. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari
				hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat in adalah material untuk hartanya,
				kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh Kreditur; atau (iii) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;
				 Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitur dan/Kreditur atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Debitur dan/atau penjamin;



No. Nama Perjanjian **Pihak** Jangka Waktu Deskripsi Singkat Memberikan suatu pinjaman 5. atau memperoleh pinjaman dari pihak lain manapun kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari, penempatan deposito di bank atau memberikan pinjaman kepada karyawan; Melakukan investasi kepada pihak manapun atau meningkatkan partisipas modal saat ini dalam pihak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya; 7. Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/ atau kekayaan Debitur kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Kreditur dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas dari Kreditur; Tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi yang mewajibkan Debitur membayar lebih dari harqa komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya; Membayar lebih awal hutang lainnya selain dari hutang berdasarkan perjanjian pinjaman ini dan hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dari Kreditur. Berdasarkan Surat PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 036/SK/ES/COMM-REG2/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Baliknama Sertifikat Jaminan, Kreditur telah menyetujui adanya proses peralihan jaminanjaminan tanah atas nama Anwar Tay ke Perseroan dengan ketentuan: 1. Pengikatan SHKMHT atas 20 SHGB atas nama Anwar Tay setelah dilakukan balik nama menjadi milik Debitur. Target pengikatan SKHMT akan dilakukan maksimal 1 bulan setelah sertifikat keluar;



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				2. Sertifikat SHM 00416, SHM 00417, SHM 000418, SHM 00442 dan SHM00452 akan dilakukan penurunan hak menjadi SHGB dan selanjutnya dilakukan peralihan ke Debitur. Target pembebanan adalah maksimal 12 bulan sejak sertipikat keluar; 3. Untuk Agunan yang masih berupa AJB/girik yaitu 8 AJB akan dilakukan pensertifikatan, dikembalikan ke Kreditur lalu akan dilakukan peralihan ke Debitur. Target pembebanan adalah maksimal 31 Desember 2022.

G. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian		Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				Perjanjian Kerja	sama
1.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasiitas Layanan Pinjaman No. LAT/ BD-LGL/2020/11/38		Perseroan ("Partner"); dan PT Lunaria Annua Teknologi	Berlaku efektif sejak penandatanganan hingga adanya pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak	Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam menyediakan fasilitas pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (<i>peer-to-peer lending</i>) untuk karyawan Partner. Nilai Kontrak: <i>Salary Advance</i> : 60-80% dari gaji bersih
	tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup				yang diterima karyawan Partner per bulan dengan All in Fees sebesar 2% per bulan yang ditanggung oleh karyawan Partner sebagai peminjam.
				Perjanjian Se	wa
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Mesin No. PKS/001/BFI/ JSA/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1.	PT Bright Foods International ("Pihak Pertama") Perseroan ("Pihak Kedua")	2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya BAST Uji Coba dan Komisioning yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 2021.	Pihak Kedua yang merupakan perseroan yang bergerak di bidang industri makanan dengan ini menyewakan mesin enrober dan cooling tunnel termasuk tambahan 1 (satu) set storage tank dan agitator untuk menunjang kegiatan produksi produk yang dihasilkan oleh Pihak Pertama yang merupakan perseroan yang bergerak di bidang industri produk roti dan kue.
					Nilai kontrak: Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

H. ASURANSI

No.	No. Polis/ Perjanjian	Obyek Asuransi	Nama	Nama	Jangka	Nilai
140.	Asuransi	Obyek Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Waktu	Pertanggungan
1.	022.4050.201.2021.000777.00	Property all risk atas Bangunan yang terletak di Jl. Parung Panjang Raya No. 68, Legok Tangerang	PT Asuransi Wahana Tahta	PT Bank OCBC NISP Tbk qq TBS, Perseroan dan Anwar Tay	09-08-2021 s/d 09-08-2022	USD750,000
2.	022.4050.201.2021.00076.00	Industrial all risk atas Bangunan yang terletak di Jl. Parung Panjang Raya No. 68, Legok Tangerang	PT Asuransi Wahana Tata	PT Bank OCBC NISP Tbk qq TBS, Perseroan dan Anwar Tay	09-08-2021 s/d 09-08-2022	Rp57.914.704.297,-
3.	990121007219	Property All Risk untuk bangunan Jl. Parung Panjang Raya No. 68 Legok, Tangerang	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk	Perseroan qq TBS qq Anwar Tay	26-08-2021 s/d 26-08-2022	Rp55.000.000.000,-



I. ASET TETAP PERSEROAN

Hak Atas Tanah

Hak Guna Bangunan (HGB)

		SERTIPIKAT	HGB	LUAS			TERDAFTAR	
NO.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA	(m²)	LOKASI		ATAS NAMA	KETERANGAN
1.	00011	26-10-2021	31-08-2051	12.591	Desa Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Sakurjaya : Ujungjaya : Sumedang : Jawa Barat	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan.
2.	00012	26-10-2021	31-08-2051	6.769	Desa Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Sakurjaya : Ujungjaya : Sumedang : Jawa Barat	Perseroan	Tidak sedang dijaminkan.

Penguasaan Tanah

Perseroan telah menguasai (i) 8 (delapan) bidang tanah (berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam atau tumbuh di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukkan atau menurut ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai barang tetap, tanpa sesuatu yang dikecualikan) dengan total seluas ± 30.171 m² yang terletak di Blok Parakan Kana, Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat,berdasarkan akta-akta Pelepasan Hak Atas Tanah; dan (ii) 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah (berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam atau tumbuh di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukkan atau menurut ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai barang tetap, tanpa sesuatu yang dikecualikan) dengan total seluas ± 25.661m² yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas.

J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan merupakan pemilik merek dagang sebagai berikut:

NO.	No. Pendaftaran	Tanggal Pengajuan	Nama Merek	Kelas Barang/ jasa	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	IDM000036005	28-08-2002	(NITCHI)	30	Perseroan	09-08-2003	10 tahun
							(09-08-2013 s/d 09-08-2023)
2.	IDM000334498	04-07-2011	(WASUKA)	29	Perseroan	11-07-2021	10 tahun (11-07-2021 s/d 11-07-2031)



K. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUS PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Keterangan:

Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah Anwar Tay

L. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

	Perusahaan						
Nama	Perseroan		TBS		AFI		
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	
Anwar Tay	KU	√	-	-	-	-	
Djoni Tatan	KI	-	-	-	-	-	
Alexander Anwar	DU	√	D	√	D	√	
Andrew Sanusi	D	√	K	-	-	-	
Lidya Anwar	-	√	-	-	K	-	
Susanto	-	√	-	-	_	_	
Harno Hasjim	-	√	-	-	-	-	

Keterangan

PP : Pengurus & Pengawasan PS : Pemegang Saham TBS : Tays Bogainti Selaras

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

D : Direktur

KI : Komisaris Independen AFI : Aluno Food International

M. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Status Operasi	Perizinan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan
1.	AFI	Beroperasi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 3 Oktober 2019	2010	2021	Distributor	99,9
2.	TBS	Beroperasi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 3 Oktober 2019	2014	2021	Distributor	99,8
Surat Tanda Pendaftaran Sebag Distributor Tunggal Barang Produ Dalam Negeri No. 916/STP-DN SIPT/2/2021							



1. PT Aluno Food International ("AFI")

Riwayat Singkat

AFI suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. AFI didirikan dengan nama "PT Aluno Food International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aluno Food International No. 5 tanggal 7 April 2010 yang dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-26546.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039357.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 13879, Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 24 Mei 2011.

Anggaran dasar AFI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir anggaran dasar AFI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Aluno Food International No. 221 tanggal 24 November 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066992.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0207273.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 ("Akta No. 221/2021").

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan AFI ialah berusaha dalam bidang:

- 1. Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula;
- 2. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
- 3. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula (46331);
 Mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.
- b. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339) Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
- c. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (Kode KBLI 46100) Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan, agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.



Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Aluno Food International No. 191 tanggal 27 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-199859 tanggal 29 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0057844.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AFI adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	246.000.000	24.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	61.490.000	6.149.000.000	99,9
2. Alexander Anwar	10.000	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	61.500.000	6.150.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	184.500.000	18.450.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Aluno Food International No. 4 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat oleh Eugenia Liliawati Muljono, S.H. Notaris di Kota Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0247987 tanggal 15 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0093923.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juni 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AFI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Alexander Anwar

Dewan Komisaris:

Komisaris : Lidya Anwar

Perizinan AFI

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 3 Oktober 2019	Selama AFI menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46100, 46331, 46339
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120117000334 tanggal 3 Oktober 2019	Selama AFI menjalankan kegiatan usaha	-

Ringkasan Keuangan AFI

Laporan Posisi Keuangan

Votovongon	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	23.503.031.188	27.344.276.662	23.528.511.211	36.509.923.922
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.797.045.091	550.137.449	545.915.104	-
TOTAL ASET	25.300.076.279	27.894.414.111	24.074.426.315	36.509.923.922
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.465.740.178	21.351.077.249	17.961.706.180	30.322.403.476
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	444.130.259	305.951.000	659.663.763	696.426.895
TOTAL LIABILITAS	21.909.870.437	21.657.028.249	18.621.369.943	31.018.830.371
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	3.390.205.842	6.237.385.862	5.453.056.372	5.491.093.551
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	25.300.076.279	27.894.414.111	24.074.426.315	36.509.923.922



ASET

a) Aset Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 23.503.031.188 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 3.841.245.474 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 27.344.276.662. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian barang dagang untuk di jual kembali.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.344.276.662 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 3.815.765.451 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 23.528.511.211. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan penjualan sehingga membuat kredit kepada pelanggan bertambah atau penambahan piutang dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 23.528.511.211 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 12.981.412.711 atau sebesar 55% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 36.509.923.922. Penurunan ini sejalan dengan adanya pelunasan Piutang Intercompany dari JSA untuk memenuhi kebutuhan seasonal awal tahun 2019.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 1.797.045.091 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 1.246.907.642 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 550.137.449. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan asset hak guna di tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 550.137.449 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 4.222.345 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 545.915.104.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 545.915.104 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 545.915.104 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 0. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan Fixed Asset untuk kebutuhan operasional berupa mobil operasional.



c) Total Aset

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 25.300.076.279 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 2.594.337.832 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 27.894.414.111. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian barang dagang untuk di jual kembali.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.894.414.111 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 3.819.987.796 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 24.074.426.315. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan penjualan sehingga membuat kredit kepada pelanggan bertambah atau penambahan piutang dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 24.074.426.315 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 12.435.497.607 atau sebesar 52% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 36.509.923.922. Penurunan ini sejalan dengan adanya pelunasan Piutang Intercompany dari JSA untuk memenuhi kebutuhan seasonal awal tahun 2019.

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 21.465.740.178 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 114.662.929 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 21.351.077.249. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.351.077.249 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 3.389.371.069 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 17.961.706.180. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.



Liabilitas Jangka Pendek AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 17.961.706.180 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 12.360.697.296 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 30.322.403.476. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman jangka pendek pada Bank.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 444.130.259 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 138.179.259 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 305.951.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya liabilitas sewa pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 305.951.000 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 353.712.763 atau sebesar 116% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 659.663.763. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 659.663.763 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 36.763.132 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 696.426.895. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa.

c) Total Liabilitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 21.909.870.437 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 252.842.188 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 21.657.028.249. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.657.028.249 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 3.035.658.306 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 18.621.369.943. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.



Total Liabilitas AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 18.621.369.943 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 12.397.460.428 atau sebesar 67% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 31.018.830.371. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman jangka pendek pada Bank.

Ekuitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 3.390.205.842 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp 2.847.180.020 atau sebesar 84% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.237.385.862. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penerapan pencadangan biaya yang berpengaruh pada saldo laba di tahan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.237.385.862 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 784.329.490 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 5.453.056.372. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba di tahan untuk tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas AFI untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.453.056.372 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp 38.037.179 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 5.491.093.551. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya selisih nilai transaksi.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Vatarangan	31 Ma	aret	31 Desember			
Keterangan -	2021	2020	2020	2019	2018	
Penjualan Neto	17.165.075.829	22.191.215.142	83.574.791.574	78.268.074.574	89.741.951.930	
Beban Pokok						
Penjualan	(14.956.036.304)	(19.378.353.364)	(72.027.870.526)	(69.248.582.848)	(80.524.800.645)	
Laba Kotor	2.209.039.525	2.812.861.778	11.546.921.048	9.019.491.726	9.217.151.285	
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak						
Penghasilan	(3.821.455.587)	981.159.595	1.473.527.770	682.924.071	2.957.383.611	
Laba (Rugi) Neto						
Tahun Berjalan	(2.859.328.520)	748.927.089	820.793.490	(38.037.179)	2.050.814.861	
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	12.148.500	7.110.480	(36.464.000)	-	-	
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun						
Berjalan	(2.847.180.020)	756.037.569	784.329.490	(38.037.179)	2.050.814.861	



PENJUALAN NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penjualan Neto AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 17.165.075.829 dimana terdapat penurunan Penjualan Neto AFI sebesar Rp 5.026.139.313 atau sebesar 29% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 22.191.215.142. Penurunan ini terutama disebabkan oleh situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan pandemi Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 83.574.791.574 dimana terdapat kenaikan Penjualan Neto AFI sebesar Rp 5.306.717.000 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 78.268.074.574. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jalur distribusi, peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemasaran yang lebih efektif.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 78.268.074.574 dimana terdapat penurunan Penjualan Neto AFI sebesar Rp 11.473.877.356 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 89.741.951.930. Penurunan ini terutama disebabkan karena pemesanan seasonal perayaan Imlek lebih berkurang dibanding dengan tahun sebelumnya.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 14.956.036.304 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan AFI sebesar Rp 4.422.317.060 atau sebesar 30% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 19.378.353.364. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 karena adanya pandemi Covid-19 dan situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 72.027.870.526 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan AFI sebesar Rp 2.779.287.678 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 69.248.582.848. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan penjualan di Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019.



Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 69.248.582.848 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan AFI sebesar Rp 11.276.217.797 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 80.524.800.645. Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan penjualan di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

LABA KOTOR

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Kotor AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.209.039.525 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 603.822.253 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 2.812.861.778. Penurunan sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 karena adanya pandemi Covid-19 dan situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.546.921.048 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 2.527.429.322 atau sebesar 22% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 9.019.491.726. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 9.019.491.726 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 197.659.559 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 9.217.151.285. Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan penjualan pada tahun tersebut.

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Rugi Bersih Periode Berjalan AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.859.328.520 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 3.608.255.609 atau sebesar 126% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 748.927.089. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 dibandingkan dengan periodeyang sama tahun 2020 dan juga karena adanya penerapan pencadangan biaya di tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Periode Berjalan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 820.793.490 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 858.830.669 atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan Rugi Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 38.037.179. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun 2020 dibandingka dengan tahun 2019.



Rugi Bersih Periode Berjalan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 38.037.179 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 2.088.852.040 atau sebesar 5492% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.050.814.861. Penurunan ini ini sejalan dengan tren penurunan penjualan pada tahun tersebut..

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 12.148.500 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 5.038.020 atau sebesar 241% bila dibandingkan dengan beban Komprehensif Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 7.110.480. Kenaikan ini termasuk perhitungan biaya aktuaria kekaryawanan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 36.464.000 dimana terdapat penurunan Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp 36.464.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 0. Penurunan ini termasuk penerapan pencadangan biaya.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.847.180.020 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 3.603.217.589 atau sebesar 127% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 756.037.569. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan Q1 2021 disebabkan oleh situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan pandemi Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 784.329.490 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 822.366.669 atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 38.037.179. Kenaikan ini Sejalan dengan kenaikan pendapatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 38.037.179 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 2.088.852.040 atau sebesar 5492% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.050.814.861. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.



2. PT Tays Bogainti Selaras ("TBS")

Riwayat Singkat

TBS suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. TBS didirikan dengan nama "PT Tays Bogainti Selaras" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian PT Tays Bogainti Selaras No. 35 tanggal 25 April 2014 yang dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-06048.40.10.2014 tanggal 25 April 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-06048. 40.10.2014 tanggal 25 April 2014 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 9858, Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2015.

Anggaran dasar TBS telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir anggaran dasar TBS adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tays Bogainti Selaras No. 220 tanggal 24 November 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066986.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0207253. AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 ("Akta No. 220/2021").

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TBS ialah berusaha dalam bidang:

- 1. Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula;
- 2. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
- 3. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- 4. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TBS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula (46331)
 Mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.
- b. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (46339)
 Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)
 Mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- d. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599) Mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.



Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tays Bogainti Selaras No. 165 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0192131 tanggal 25 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055710.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS adalah sebagai berikut:

	Nilai No	Nilai Nominal Rp100,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)		
Modal Dasar	24.000.000	2.400.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
1. Perseroan	6.190.000	619.000.000	99,8		
2. Alexander Anwar	10.000	1.000.000	0,2		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.200.000	620.000.000	100		
Jumlah Saham dalam Portepel	17.800.000	1.780.000.000	-		

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT Tays Bogainti Selaras No. 09 tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. No. AHU-AH.01.03.0208692 tanggal 16 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0063205.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 April 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TBS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Alexander Anwar

Dewan Komisaris:

Komisaris : Andrew Sanusi

Perizinan TBS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 3 Oktober 2019	Selama TBS menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46331, 46339,46523, 46599
2.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produk- si Dalam Negeri No. 916/STP-DN/ SIPT/2/2021	s/d 4 Januari 2026	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120113010439 tanggal 3 Oktober 2019	,	-

Ringkasan Keuangan TBS

Laporan Posisi Keuangan

Vatavanaan	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019	2018
ASET				_
TOTAL ASET LANCAR	44.693.392.870	68.521.242.895	74.728.768.872	119.393.232.305
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	6.420.460.077	6.451.367.938	8.295.163.181	7.672.029.151
TOTAL ASET	51.113.852.947	74.972.610.833	83.023.932.053	127.065.261.456

76



Katarangan	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	57.575.187.601	82.075.586.814	87.425.375.867	132.436.180.448
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.826.696.214	1.875.763.258	1.195.934.164	357.793.000
TOTAL LIABILITAS	59.401.883.815	83.951.350.072	88.621.310.031	132.793.973.448
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	(8.288.030.868)	(8.978.739.238)	(5.597.377.978)	(5.728.711.992)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI				
MODAL)	51.113.852.947	74.972.610.834	83.023.932.053	127.065.261.456

ASET

a) Aset Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 44.693.392.869 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 23.827.850.028 atau sebesar 53% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 68.521.242.897. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 68.521.242.897 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 6.207.525.975 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 74.728.768.872. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan piutang usaha hasil dari penagihan atas penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 74.728.768.872 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 44.664.463.433 atau sebesar 60% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 119.393.232.305. Penurunan ini sejalan dengan penurunan piutang pihak berelasi karena adanya restruktur utang bank di tahun 2019.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 6.420.460.077 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 30.907.861 atau sebesar 0,5% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.451.367.938. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peambahan penyusutan asset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.451.367.938 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 1.843.795.243 atau sebesar 29% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 8.295.163.181. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peambahan penyusutan asset tetap dan pencabutan investasi pada tahun 2020.



Aset Tidak Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8.295.163.181 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 623.134.030 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 7.672.029.151. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan Fixed Asset pada tahun 2019.

c) Total Aset

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 51.113.852.946 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 23.858.757.889 atau sebesar 47% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 74.972.610.835. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 74.972.610.835 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 8.051.321.218 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 83.023.932.053. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan piutang usaha hasil dari penagihan atas penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 83.023.932.053 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 44.041.329.403 atau sebesar 53% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 127.065.261.456. Penurunan ini sejalan dengan penurunan piutang pihak berelasi karena adanya restruktur utang bank di tahun 2019.

ASET

a) Aset Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 23.503.031.188 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 3.841.245.474 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 27.344.276.662. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian barang dagang untuk di jual kembali.



Aset Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.344.276.662 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 3.815.765.451 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 23.528.511.211. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan penjualan sehingga membuat kredit kepada pelanggan bertambah atau penambahan piutang dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 23.528.511.211 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 12.981.412.711 atau sebesar 55% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 36.509.923.922. Penurunan ini sejalan dengan adanya pelunasan Piutang Intercompany dari JSA untuk memenuhi kebutuhan seasonal awal tahun 2019.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 1.797.045.091 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 1.246.907.642 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 550.137.449. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan asset hak guna di tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 550.137.449 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 4.222.345 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 545.915.104.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 545.915.104 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 545.915.104 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 0. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan Fixed Asset untuk kebutuhan operasional berupa mobil operasional.

c) Total Aset

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 25.300.076.279 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 2.594.337.832 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 27.894.414.111. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran untuk pembelian barang dagang untuk di jual kembali.



Total Aset AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.894.414.111 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 3.819.987.796 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 24.074.426.315. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan penjualan sehingga membuat kredit kepada pelanggan bertambah atau penambahan piutang dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 24.074.426.315 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 12.435.497.607 atau sebesar 52% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 36.509.923.922. Penurunan ini sejalan dengan adanya pelunasan Piutang Intercompany dari JSA untuk memenuhi kebutuhan seasonal awal tahun 2019.

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 21.465.740.178 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 114.662.929 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 21.351.077.249. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.351.077.249 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 3.389.371.069 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 17.961.706.180. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 17.961.706.180 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 12.360.697.296 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 30.322.403.476. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman jangka pendek pada Bank.



b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 444.130.259 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 138.179.259 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 305.951.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya liabilitas sewa pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 305.951.000 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 353.712.763 atau sebesar 116% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 659.663.763. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 659.663.763 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 36.763.132 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 696.426.895. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa.

c) Total Liabilitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 21.909.870.437 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 252.842.188 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 21.657.028.249. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.657.028.249 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 3.035.658.306 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 18.621.369.943. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya Utang Dagang untuk kebutuhan pembelian Barang Dagang.



Total Liabilitas AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 18.621.369.943 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 12.397.460.428 atau sebesar 67% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 31.018.830.371. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman jangka pendek pada Bank.

Ekuitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 3.390.205.842 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp 2.847.180.020 atau sebesar 84% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.237.385.862. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penerapan pencadangan biaya yang berpengaruh pada saldo laba di tahan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.237.385.862 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 784.329.490 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 5.453.056.372. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba di tahan untuk tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas AFI untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.453.056.372 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp 38.037.179 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 5.491.093.551. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya selisih nilai transaksi.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	17.165.075.829	22.191.215.142	83.574.791.574	78.268.074.574	89.741.951.930
Beban Pokok					
Penjualan	(14.956.036.304)	(19.378.353.364)	(72.027.870.526)	(69.248.582.848)	(80.524.800.645)
Laba Kotor	2.209.039.525	2.812.861.778	11.546.921.048	9.019.491.726	9.217.151.285
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban)					
Pajak Penghasilan	(3.821.455.587)	981.159.595	1.473.527.770	682.924.071	2.957.383.611
Laba (Rugi) Neto					
Tahun Berjalan	(2.859.328.520)	748.927.089	820.793.490	(38.037.179)	2.050.814.861
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	12.148.500	7.110.480	(36.464.000)	-	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun					
Berjalan	(2.847.180.020)	756.037.569	784.329.490	(38.037.179)	2.050.814.861



PENJUALAN NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penjualan Neto AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 17.165.075.829 dimana terdapat penurunan Penjualan Neto AFI sebesar Rp 5.026.139.313 atau sebesar 29% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 22.191.215.142. Penurunan ini terutama disebabkan oleh situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan pandemi Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 83.574.791.574 dimana terdapat kenaikan Penjualan Neto AFI sebesar Rp 5.306.717.000 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 78.268.074.574. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jalur distribusi, peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemasaran yang lebih efektif.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 78.268.074.574 dimana terdapat penurunan Penjualan Neto AFI sebesar Rp 11.473.877.356 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 89.741.951.930. Penurunan ini terutama disebabkan karena pemesanan seasonal perayaan Imlek lebih berkurang dibanding dengan tahun sebelumnya.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 14.956.036.304 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan AFI sebesar Rp 4.422.317.060 atau sebesar 30% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 19.378.353.364. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 karena adanya pandemi Covid-19 dan situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 72.027.870.526 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan AFI sebesar Rp 2.779.287.678 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 69.248.582.848. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan penjualan di Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019.



Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 69.248.582.848 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan AFI sebesar Rp 11.276.217.797 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 80.524.800.645. Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan penjualan di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

LABA KOTOR

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Kotor AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.209.039.525 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 603.822.253 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 2.812.861.778. Penurunan sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 karena adanya pandemi Covid-19 dan situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.546.921.048 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 2.527.429.322 atau sebesar 22% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 9.019.491.726. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 9.019.491.726 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 197.659.559 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 9.217.151.285. Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan penjualan pada tahun tersebut.

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Rugi Bersih Periode Berjalan AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.859.328.520 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 3.608.255.609 atau sebesar 126% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 748.927.089. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 dibandingkan dengan periodeyang sama tahun 2020 dan juga karena adanya penerapan pencadangan biaya di tahun 2021.



Laba Bersih Periode Berjalan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 820.793.490 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 858.830.669 atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan Rugi Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 38.037.179. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun 2020 dibandingka dengan tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Bersih Periode Berjalan AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 38.037.179 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 2.088.852.040 atau sebesar 5492% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.050.814.861. Penurunan ini ini sejalan dengan tren penurunan penjualan pada tahun tersebut..

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 12.148.500 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 5.038.020 atau sebesar 241% bila dibandingkan dengan beban Komprehensif Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 7.110.480. Kenaikan ini termasuk perhitungan biaya aktuaria kekaryawanan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 36.464.000 dimana terdapat penurunan Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp 36.464.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 0. Penurunan ini termasuk penerapan pencadangan biaya.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 2.847.180.020 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 3.603.217.589 atau sebesar 127% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 756.037.569. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan Q1 2021 disebabkan oleh situasi seasonal perayaan Imlek di luar negeri yang tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan pandemi Covid-19.



Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 784.329.490 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 822.366.669 atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 38.037.179. Kenaikan ini Sejalan dengan kenaikan pendapatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain AFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 38.037.179 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 2.088.852.040 atau sebesar 5492% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.050.814.861. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pendapatan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

2. PT Tays Bogainti Selaras ("TBS")

Riwayat Singkat

TBS suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. TBS didirikan dengan nama "PT Tays Bogainti Selaras" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian PT Tays Bogainti Selaras No. 35 tanggal 25 April 2014 yang dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-06048.40.10.2014 tanggal 25 April 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-06048. 40.10.2014 tanggal 25 April 2014 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 9858, Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2015.

Anggaran dasar TBS telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir anggaran dasar TBS adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tays Bogainti Selaras No. 220 tanggal 24 November 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066986. AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0207253.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 ("**Akta No. 220/2021**").

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TBS ialah berusaha dalam bidang:

- 1. Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula;
- 2. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
- 3. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- 4. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TBS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula (46331)
 Mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.
- b. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (46339)
 Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.



- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)
 Mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- d. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599) Mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tays Bogainti Selaras No. 165 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0192131 tanggal 25 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055710.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS adalah sebagai berikut:

	Nilai Nor		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	24.000.000	2.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	6.190.000	619.000.000	99,8
2. Alexander Anwar	10.000	1.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.200.000	620.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	17.800.000	1.780.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT Tays Bogainti Selaras No. 09 tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. No. AHU-AH.01.03.0208692 tanggal 16 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0063205.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 April 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TBS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Alexander Anwar

Dewan Komisaris:

Komisaris : Andrew Sanusi

Perizinan TBS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 3 Oktober 2019	Selama TBS menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46331, 46339,46523, 46599
2.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri No. 916/ STP-DN/SIPT/2/2021	s/d 4 Januari 2026	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120113010439 tanggal 3 Oktober 2019	Selama TBS menjalankan kegiatan usaha	-



Ringkasan Keuangan TBS

Laporan Posisi Keuangan

Katarangan —	31 Maret	31 Desember		
Keterangan —	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	44.693.392.870	68.521.242.895	74.728.768.872	119.393.232.305
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	6.420.460.077	6.451.367.938	8.295.163.181	7.672.029.151
TOTAL ASET	51.113.852.947	74.972.610.833	83.023.932.053	127.065.261.456
_				-
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA				
PENDEK	57.575.187.601	82.075.586.814	87.425.375.867	132.436.180.448
TOTAL LIABILITAS JANGKA				
PANJANG	1.826.696.214	1.875.763.258	1.195.934.164	357.793.000
TOTAL LIABILITAS	59.401.883.815	83.951.350.072	88.621.310.031	132.793.973.448
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI				
MODAL)	(8.288.030.868)	(8.978.739.238)	(5.597.377.978)	(5.728.711.992)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	E4 442 9E2 047	74 072 640 924	02 022 022 052	127 06F 261 4F6
(DEFISIENSI MODAL)	51.113.852.947	74.972.610.834	83.023.932.053	127.065.261.456

ASET

a) Aset Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 44.693.392.869 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 23.827.850.028 atau sebesar 53% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 68.521.242.897. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 68.521.242.897 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 6.207.525.975 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 74.728.768.872. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan piutang usaha hasil dari penagihan atas penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 74.728.768.872 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 44.664.463.433 atau sebesar 60% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 119.393.232.305. Penurunan ini sejalan dengan penurunan piutang pihak berelasi karena adanya restruktur utang bank di tahun 2019.



b) Aset Tidak Lancar

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 6.420.460.077 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 30.907.861 atau sebesar 0,5% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.451.367.938. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peambahan penyusutan asset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.451.367.938 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 1.843.795.243 atau sebesar 29% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 8.295.163.181. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peambahan penyusutan asset tetap dan pencabutan investasi pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8.295.163.181 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 623.134.030 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 7.672.029.151. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan Fixed Asset pada tahun 2019.

c) Total Aset

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 51.113.852.946 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 23.858.757.889 atau sebesar 47% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 74.972.610.835. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 74.972.610.835 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 8.051.321.218 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 83.023.932.053. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan piutang usaha hasil dari penagihan atas penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 83.023.932.053 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 44.041.329.403 atau sebesar 53% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 127.065.261.456. Penurunan ini sejalan dengan penurunan piutang pihak berelasi karena adanya restruktur utang bank di tahun 2019.



LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 57.575.187.599 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 24.500.399.215 atau sebesar 43% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 82.075.586.814. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 82.075.586.814 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 5.349.789.053 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 87.425.375.867. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha..

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 87.425.375.867 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 45.010.804.581 atau sebesar 51% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 132.436.180.448. Penurunan ini terutama karena adanya restruktur utang bank di tahun 2019.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 1.826.696.214 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 49.067.044 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 1.875.763.258. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.875.763.258 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 679.829.095 atau sebesar 36% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 1.195.934.163. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.195.934.163 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 838.141.163 atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 357.793.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja dan liabilitas sewa.

c) Total Liabilitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 59.401.883.813 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 24.549.466.259 atau sebesar 41% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 83.951.350.072 Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 83.951.350.072 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 4.669.959.958 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 88.621.310.030. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 88.621.310.030 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 44.172.663.418 atau sebesar 50% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 132.793.973.448. Penurunan ini terutama karena adanya restruktur utang bank di tahun 2019.

Ekuitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Defisiensi Modal TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 8.288.030.867 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 690.708.370 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Defisiensi Modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 8.978.739.237. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba ditahan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Defisiensi Modal TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.978.739.237 dimana terdapat penurunan Defisiensi Modal sebesar Rp 3.381.361.260 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan Defisiensi Modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 5.597.377.977. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pengurangan saldo laba ditahan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Defisiensi Modal TBS untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.597.377.977 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp 131.334.015 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Defisiensi Modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 5.728.711.992. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba ditahan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Katarangan	31 M	laret	31 Desember			
Keterangan	2021	2020	2020	2019	2018	
Penjualan Neto	59.784.643.733	69.598.376.324	224.773.860.317	217.560.067.094	59.474.629.799	
Beban Pokok Penjualan	(48.872.508.551)	(60.927.983.498)	(188.250.804.208)	(179.614.964.346)	(47.692.839.983)	
Laba Kotor	10.912.135.182	8.670.392.826	36.523.056.109	37.945.102.748	11.781.789.816	
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	745.601.757	(1.691.803.454)	(1.989.157.388)	168.174.807	(437.527.814)	
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	611.287.210	(1.690.328.384)	(1.993.308.140)	126.131.265	(261.507.360)	
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	79.421.160	(170.138.280)	(680.553.120)	5.202.750		
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	690.708.370	(1.860.466.664)	(2.673.861.260)	131.334.015	(261.507.360)	

PENJUALAN NETO

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Penjualan Neto TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 59.784.643.733 dimana terdapat penurunan Penjualan Neto sebesar Rp 9.813.732.591 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 69.598.376.324. Penurunan ini terutama disebabkan oleh situasi seasonal perayaan idul fitri yang tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan pandemi Covid-19, dan arus mudik yang jauh berkurang dikarenakan pembatasan lalu lintas transkota oleh pemerintah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Neto TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 224.773.860.317 dimana terdapat kenaikan Penjualan Neto sebesar Rp 7.213.793.223 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 217.560.067.094. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jalur distribusi, peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemasaran yang lebih efektif.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan Neto TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 217.560.067.094 dimana terdapat kenaikan Penjualan Neto sebesar Rp 158.085.437.295 atau sebesar 73% bila dibandingkan dengan Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 59.474.629.799. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 4 hal sebagai berikut:

- Pengenalan terhadap Inovasi produk baru bermerk Tricks.
- Pembagian wilayah distribusi dan penunjukan sub distributor baru.
- Peningkatan focus pada KPI Sales.
- Perbaikan struktur harga jual.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 48.872.508.551 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 12.055.474.947 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 60.927.983.498. Penurunan ini sejalan dengan tren penjualan pada Q1 2021 karena adanya pandemi Covid-19

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 188.250.804.208 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 8.635.839.862 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 179.614.964.346. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh efek dari restrukturisasi harga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 179.614.964.346 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 131.922.124.363 atau sebesar 73% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 47.692.839.983. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan di tahun tersebut.

LABA KOTOR

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Kotor TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 10.912.135.182 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 2.241.742.356 atau sebesar 21% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 8.670.392.826. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh efek dari restrukturisasi harga pembelian.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 36.523.056.109 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 1.422.046.639 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 37.945.102.748. Penurunan ini adalah efek dari restruktur harga pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 37.945.102.748 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 26.163.312.932 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 11.781.789.816. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 611.287.210 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 2.301.615.594 atau sebesar 377% bila dibandingkan dengan Rugi Bersih Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 1.690.328.384. Kenaikan ini karena beban penjualan yang lebih sedikit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Bersih Periode Berjalan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.993.308.140 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 2.119.439.405 atau sebesar 106% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 126.131.265. Penurunan ini disebabkan oleh biaya penjualan tahun 2020 yang lebih besar dari tahun 2019 untuk mendongkrak penjualan pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 126.131.265 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 387.638.625 atau sebesar 307% bila dibandingkan dengan Rugi Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 261.507.360 Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.



Penghasilan Komprehensif Lain TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 79.421.160 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 249.559.440 bila dibandingkan dengan beban Komprehensif Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 170.138.280. Kenaikan ini terpengaruh dari perhitungan biaya aktuaria kekaryawanan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 680.553.120 dimana terdapat penurunan Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp 685.755.870 atau sebesar 101% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 5.202.750. Penurunan ini terpengaruh dari perhitungan biaya aktuaria kekaryawanan.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Laba Komprehensif TBS untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 690.708.370 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif sebesar Rp 2.551.175.034 atau sebesar 369% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 1.860.466.664. Kenaikan ini karena beban penjualan yang lebih sedikit dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.673.861.260 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 2.805.195.275 atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 131.334.015. Penurunan ini disebabkan oleh biaya penjualan tahun 2020 yang lebih besar dari tahun 2019 untuk mendongkrak penjualan pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 131.334.015 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 392.841.375 atau sebesar 299% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 261.507.360. Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan penjualan pada tahun tersebut.

N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 187 tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H.,Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0395240 tanggal 23 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111196.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anwar Tay Komisaris Independen : Djoni Tatan

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Alexander Anwar Direktur : Andrew Sanusi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Anwar Tay - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 66 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Medan pada tahun 1972.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

1987 - sekarang : Direktur Utama di PT Istana Kristal Permata,

Jakarta

1998 – 2019 : Direktur Utama di Perseroan
2019 – sekarang : Komisaris Utama di Perseroan



Djoni Tatan - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 62 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration dari San Francisco State University, USA pada tahun 1986.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juni 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekeriaan:

<u>Riwayal Pekerjaani.</u>		
1991 – 1986	:	Vice President of Credit Administration Division di Lippo Bank, San Fransciso, Los Angeles, USA
1991 – 1993	:	Head of Credit Administration Division di PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, Los Angeles, USA
1993 – 1998	:	Director of Credit and Lending Group di PT. Bank Sahid Gajah Perkasa,
1999 – 2001	:	Vice President of Commercial Lending and Correspondent Banking Group di East West Bank, California, USA
2001 – 2002	:	Director of Global Risk Management Solutions Group di PricewaterhouseCoopers, Jakarta
2003 – 2005	:	Independent risk management consultant di PT. Bank Niaga
2004 – 2005	:	Independent risk management consultant di PT. Bank Internasional Indonesia



2005 – 2008 : Chief Operating Officer di PT. Scientek Computindo

2007 – 2019 : Member of Risk Monitoring Committee to the nonexecutive Board of Directors (Dewan Direktur)

di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(Indonesia Eximbank)

2008 – 2012 : Member of Risk Management Committee to the

Board of Commissioners di PT Bank Agris.

2012 – 2016 : Member of Risk Management Committee to the

Board of Commissioners (Dewan Komisioner) di Lembaga Penjamin Simpanan (Indonesian Deposit

Insurance Corporation)

Feb 2013 - Des 2013: Member of the Audit and Risk Committee to the

Board of Commissioners di PT. NISP Sekuritas

dan PT. NISP Asset Management

2005 – sekarang : Independent risk management consultant

2016 - sekarang : Commissioner, co-founder and co-owner di

PT. Berlin Energi

2014 - sekarang : President Commissioner and Chairman of Audit

and Risk Committee di PT. Nilai Inti Sekuritas

(formerly PT. NISP Sekuritas)

2021 – sekarang : Komisaris Independen dan Kepala Komite Audit

Perseroan



Alexander Anwar - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science In Economics dari University of Michigan, Ann Arbor pada tahun 2002.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2010 – sekarang
 2011 – sekarang
 2014 – sekarang
 Direktur di PT Aluno Food International, Jakarta
 Komisaris di PT Prima Mandiri Retail, Jakarta
 Direktur di PT Tays Bogainti Selaras, Jakarta

2019 – sekarang : Direktur Utama di Perseroan



Andrew Sanusi - Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 41 tahun, memperoleh gelar Master Industrial Operations Engineering & Master Financial Engineering dari University of Michigan, Ann Arbor pada tahun 2004.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2007 – 2011 : Partner dan General Manager di PT Royal

Mentari, Jakarta

2011 - sekarang : Direktur di PT Artha Royal Banyan (d/h

PT Royal Banyan Andalan), Jakarta

2014 – sekarang : Komisaris di PT Tays Bogainti Selaras, Jakarta

2021 – sekarang : Direktur di Perseroan



Anwar Tay sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan merupakan ayah dari Alexander Anwar sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan dan Lidya Anwar sebagai Pemegang Saham Perseroan. Selain yang disebutkan diatas, tidak terdapat hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan OJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Susunan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Juni 2021, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.



Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Anwar Tay	Komisaris Utama	1	1	100%
Djoni Tatan	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3. Target kinerja atau kinerja masing masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Besaran remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris di tahun 2021 adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milliar Rupiah).

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- 1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Susunan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Juni 2021, Kedepannya Direksi akan melaksanakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dimana Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Alexander Anwar	Direktur Utama	1	1	100%
Andrew Sanusi	Direktur	1	1	100%



Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Besaran remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Direksi di tahun 2021 adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milliar lima ratus juta Rupiah).

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja direksi berakhir.

<u>Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)</u>

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/DIR-JSA/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, Perseroan telah menunjuk Indarto sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- 4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- 7. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- 8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan: Jalan Parung Panjang No. 68, Kp. Bungaok RT001/RW003

Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820

Telepon : 021 5470205 / 021-3802945 Email : corsec@taysbakers.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Indarto

Pendidikan : Magister Management dari Universitas Bunda Mulia tahun 2012



Pengalaman Kerja :

Juni 2021 – sekarang : Corporate Secretary Perseroan

2018 - Juni 2021 : PT Tays Bogainti Selaras sebagai *Finance Controller* 2018 - Juni 2021 : PT Aluno Food International sebagai *Finance Manager*

2018 - 2018 : PT MMS Group Indonesia sebagai Finance Accounting Manager

2013 - 2017 : PT SOS Indonesia sebagai Finance Manager

2013 - 2013 : PT Tambang Damai sebagai *Finance Accounting Manager* 2009 - 2013 : PT SOS Indonesia sebagai *Corporate Controller Manager*

2005 - 2008 : PT KIA Mobil Indonesia sebagai Administration Department Head

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM-JSA/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- I. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).



Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Djoni Tatan

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Rianto Abimail

Pendidikan : Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 2014

Pengalaman Kerja

1999 – Agustus 2006 : Manajer di KAP Drs. Teguh Pribadi dan Rekan

2006 – 2007 : Manajer di Colombia dan KSA Group

2008 – 2012 : Tax Manager di PT SMART, Tbk dan Group

2012 – sekarang : Founding Partner di KAP Gatot Permadi, Azwir & Abimail

Juni 2021 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Anggota 2

Nama : Rudy Dharma

Pendidikan : B.Esc in Civil Engineering dari The University of Western Ontario,

London, Ontario, Canada tahun 1985

Pengalaman Kerja

1986 – April 1991 : Manager in the International Dept. Deputy Branch; Manager

Surabaya, East Java, Deputy Branch; Manager Jember, East Java; Sub Branch Manager Binjai, North Sumatera; Credit Analyst and Credit Committee; Management Traine di PT Bank

Prima Express (d/h Bank Tani Nasional)

April 1991 – Agustus 1994 : Dept. Head of Export Import and Correspondent Banking, Senior

Manager di PT Bank Prima Express (d/h Bank Tani Nasional)

Agustus 1994 - Agustus 1996: Deputy Head of International Banking Division, of International

Division, First Vice President di PT Bank Prima Express

(d/h Bank Tani Nasional)

September 2000 – : Head of General Affairs Divison (Concurrently Serving as),

Februari 2001 Senior Vice President di PT Bank Prima Express (d/h Bank Tani

Nasional)

Mei 2001 - Maret 2002 : Head of Product Planning Division (Concurrently Serving as)

Senior Vice President di PT Bank Prima Express (d/h Bank Tani

Nasional)

Agustus 1996 – Maret 2002 : Head of International Division, Senior Vice President di PT Bank

Prima Express (d/h Bank Tani Nasional)

2002 – 2005 : Head Of Trade Finance and Remittance Services di PT Bank

Permata Tbk

2003 – 2005 : Independent Comimisioner di PT Andhi Chandra Automotive

Product Tbk

2005 – 2011 : Direktur di PT Posco IJPC

2012 – 2016 : Direktur di Tokyo Radiator Selamat Sempurna

2016 – sekarang : Direktur di PT Bintang Bangun Lestari Juni 2021 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada bulan Juni 2021, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.



Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR-JSA/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan:
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Rudianto

Pendidikan : Sarjana Komputeriasi Akuntasi dari Universitas Bina Nusantara tahun 2003

Pengalaman Kerja:

Juni 2021 – Sekarang : Perseroan – Kepala dan Anggota Internal Audit

Mei 2020 – Mei 2021 : PT. Jaya Swarasa Agung - Senior Finance & Accounting

Manager

November 2019 - Mei 2020 : PT. Supernova Flexibel Packaging - General Manager

Accounting

Januari 2019 – November 2019 : PT. Jaya Swarasa Agung - Finance & Accounting Manager

Juli 2014 – Januari 2019 : PT. Ultra Prima Abadi (Orang Tua Group) - Logistic Manager Januari 2014 – Juli 2014 : PT. Sumber Cahaya Mas - Accounting Manager September 2011 – September 2013 : PT. SOS Indonesia - Accounting & Tax Manager

Juli 2009 – Agustus 2011 : PT. Triusaha Mitraraharja (Garuda Food) - Accounting Manager

Juli 2008 – Juli 2009 : PT. Arista Mitra Lestari - Admin Area Supervior

April 2004 – Februari 2008 : PT. Ultra Prima Abadi (Orang Tua Group) - Financial Controller



Dikarenakan baru efektif menjabat pada bulan Juni 2021, rapat Audit Internal dan pelaksanaan kegiatan Audit Internal belum diselenggarakan. Kedepannya, rapat Audit Internal akan dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan renumerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perseroan Pelaksanaan sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi, baik risiko operasional maupun risiko strategis berperan penting untuk meningkatkan kepastian dalam mencapai tujuan Perseroan. Mengurangi potensi risiko secara efektif merupakan salah satu tujuan dari diterapkannya sistim manajemen risiko pada Perseroan.

Dibawah koordinasi Direksi, para manager perseroan melakukan pengelompokan atas risiko risiko yang mungkin harus dihadapi oleh Perseroan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan masukan berdasarkan pengalaman, perkiraan maupun observasi yang dilakukan, maka disusunlah rencana dan tindakan yang tepat untuk menghindari atau memperkecil dampak dari suatu risiko.

Kemampuan Perseroan untuk menghadapi persaingan bisnis dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam melakukan identifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada dalam operasional Perseroan. Oleh karena itu, kemampuan dalam menanggulangi kemungkinan dan adanya risiko serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang merupakan hal penting dalam sistem manajemen risiko agar Perseroan selalu mampu memberikan pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:



Mitigasi Risiko Utama, Risiko Usaha dan Risiko Umum:

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha pada industri makanan olahan itu cukup ketat, banyaknya produsen yang terus mengeluarkan produk baru dan melakukan berbagai kegiatan promosi terus terjadi. Risiko ini dapat menyebabkan ketidak pastian bagi target penjualan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Perseroan mengelola risiko persaingan usaha ini seperti sebuah tantangan yaitu dengan menjadi lebih kreatif, inovatif dan kritis dalam melakukan evaluasi terhadap keunggulan dan kekurangan yang dimiliki oleh Perseroan dan produknya. Sambil terus mempertahankan kualitas produk, Perseroan akan menciptakan produk baru, unik dan memiliki nilaih lebih dari produk yang telah beredar dipasaran, sehingga dapat menarik konsumen untuk tetap memilih produk Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga akan terus berusaha memperluas pangsa pasar produk Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Volume Penjualan

Pada umumnya, volume penjualan Perseroan sepanjang tahun berpotensi untuk berfluktasi. Umumnya, musim liburan adalah puncak dari permintaan produk Perseroan dan akan mengalami penurunan saat sudah melewati masa liburan.

Perseroan mengelola risiko ini dengan cara selalu melakukan penyesuaian jadwal produksi dan inventaris dengan permintaan yang ada dan juga memperhatikan kecukupan dari bahan baku Perseroan baik saat *high* season maupun *low* season.

3. Risiko Kelancaran Pasokan Bahan Baku dan Kapasitas Produksi

Bencana alam, gagal panen, terganggunya jalur transportasi dan kejadian kejadian sejenis yang menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku dapat menyebabkan pemanfaatan kapasitas produksiyang menyebabkan efisiensi maksimal tidak tercapai, sehingga dapat menurunkan kinerja operasional dan finansial Perseroan.

Untuk mengantisipasi terganggunya pasokan bahan baku, Perseroan memiliki divisi supply chain yang mengambil data musim (seasonality), data historis serta estimasi kemungkinan gangguan pasokan secara manual untuk menentukan tingkat persediaan bahan baku yang tepat divisi ini dipimpin langsung oleh Direktur Perseroan sehingga keputusan dapan di ambil secara cepat dan tepat waktu mengantisipasi kemungkinan problem. Perseroan juga selalu di atur untuk memiliki tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kelangkaan bahan baku pada saat-saat/ musim tertentu.

4. Risiko Kebijakan Upah Minimun Pemerintah

Kenaikan upah minimum kota/kabupaten berdampak langsung terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan. Namun dalam hal makro kenaikan upah minimum menimbulkan dampak kenaikan perkapita pendapatan masyarakat sehingga secara general dapat memberikan dampak positif pada pendapatan Perseroan.

Selama ini, Perseroan selalu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pegawai yang bekerja. Perseroan akan mentaati dan mematuhi setiap Undang-Undang yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan membayar upah sesuai dengan upah minimum regional.

5. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah dapat memberikan dampak ketidakpastian terhadap biaya produksi dan dalam penetapan harga jual produk. Hal ini disebabkan karena adanya bahan baku produksi yang diimport atau bahan baku produksi yang dibeli di pasar lokal tetapi mengikuti harga pasar internasional. Sehingga, jika terjadi perubahan nilai tukar mata uang asing yang cukup signifikan, hal ini dapat mempengaruhi biaya Perseroan.



Perseroan mengelola risiko ketidak stabilan yang mungkin terjadi ini, dengan cara memaksimalkan pemakaian bahan baku yang berasal dari dalam negeri dan terus meningkatkan penjualan export sehingga terbentuk *natural hedging* di antara pembelian bahan baku berbasis dollar vs penjualan export berbasis dollar juga.

6. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Sebagai perusahaaan yang telah menjual produknya ke seluruh benua, kondisi politik, ekonomi dan peraturan yang diberlakukan pada suatu negara dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Untuk menanggulangi risiko ini, Perseroan dengan divisi export nya selalu mengupdate kondisi sales di setiap negara export dan juga selalu mengupdate data, hukum serta ketentuan (*rules and regulation*) di negara customer agar segala perubahan ketentuan/hukum ini dapat di antisipasi secepatnya. Demikian juga Perseroan menerapkan prinsip efisiensi dalam segala bidang agar dapat memberlakukan harga jual yang kompetitif sehingga repeat customer selalu bisa di pertahankan guna mengembangkan pendapatan.

7. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko perubahan kebijakan pemerintah RI merupakan salah satu risiko di luar kendali Perseroan. Namun jika terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang berdampak pada operasional Perseroan, maka manajemen Perseroan akan mengantisipasi dengan strategistrategi usaha yang fleksibel. Selama ini, Perseroan selalu memperhatikan segala kebijakan Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Perseroan.

8. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan mengantisipasi hal-hal seperti ini dengan mempunyai tim legal yang berkompeten dibidangnya, berpengalaman di industri ini, yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (*compliance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan juga Perseroan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

9. Risiko Kelesuan Pasar Akibat Krisis Pandemi Berkepanjangan

Pandemi covid-19 yang berkepanjangan merupakan hal yang sebelumnya tidak dapat diduga banyak pihak. Dengan adanya pandemi ini, Perseroan memperoleh banyak pembelajaran dan pada akhirnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Kedepannya Perseroan akan selalu melihat perkembangan dari pandemi yang ada dan manajemen akan melakukan penyesuaian-penyesuaian pada lini bisnis dan pemasaran sehingga tidak terlalu mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. Aspek Lingkungan Hidup

Pembuangan sampah dan limbah sisa produksi ke sungai atau danau. Limbah tersebut akan menjadikan air beracun serta mematikan organisme yang ada di dalam air. Ada dua cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut yaitu penanggulangan secara Non Teknis dan Teknis. Penanggulangan non teknis yaitu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara melaksanakan persyaratan undang-undang yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri sehingga tidak terjadi pencemaran. Sedangkan penanggulangan secara teknis misalnya dengan mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran.



Selain itu, kami bekerja sama dengan pihak ketiga (professional) dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari hasil sisa produksi, dan untuk dijadikan pupuk hewani yang bisa digunakan oleh para peternak lele atau sapi.

Mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial disekitar Perseroan.

Kasus-kasus atau berita seputar Perseroan seperti kasus mass organization (Preman/Ormas) atau limbah makanan terhadap lingkungan sekitar area usaha bisnis yang dijalankan. Hal tersebut bisa dijadikan pelajaran berharga bagi Perseroan agar dapat mengelolah limbah makanan dengan cerdas dan bijak, sehingga mempercil kemungkinan merusak lingkungan yang akan sangat berdampak negatif bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah tersebut.

2. Aspek Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Dalam tanggung jawab sosial Perseroan, masyarakat adalah subjek bukan objek. Masyarakat sekitar adalah salah satu shareholder utama dari Perseroan karena Perseroan melakukan kegiatan ekonomi di wilayah masyarakat. Memberikan kontribusi sosial berhubungan dengan nilai Perseroan yang sangat penting dalam mendapatkan talenta terbaik dan potensi customer. Saat ini lebih dari 50% karyawan lokal sekitar Perseroan bekerja di Perseroan. Masyarakat adalah shareholder utama, mereka juga yang nantinya akan menjadi bagian dari pegawai Perseroan. Karena itulah, Perseroan menempatkan karyawannya sebagai objek pertama dalam penerapan program tanggung jawab sosial karena di sana masyarakat lokal juga menjadi bagian dari operasional bisnis. Dalam meng-implementasikan CSR, Perseroan perlu mengetahui soal *Good Corporate Governence* (GCG). Perseroan tidak hanya mengambil keuntungan sepihak tapi harus keuntungan yang sifatnya mutualisme, artinya baik Perseroan dan mayarakat setempat mendapatkan keuntungan dari bisnis PT JSA.

Pemberdayaan masyarakat Lokal

Perseroan sudah dianggap menjadi bagian dari masyarakat lokal, terutama di wilayah sekitar Perseroan di Indonesia, hubungan antar sesama yang erat akan mempermudah Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya. Terlebih lagi, dengan turut hadir memberdayakan masyarakat lewat program - program tanggung jawab sosial, hal itu cukup memberikan image yang bagus soal Perseroan karena menjadi bagian dari pembangunan SDM Indonesia. Selain bisa memberikan keuntungan dari segi penjualan, tanggung jawab sosial juga memperbesar peluang Perseroan untuk mendapatkan talenta terbaik.

Melakukan bakti sosial di desa-desa disekitar Perseroan.

Secara rutin Perseroan memberikan THR berupa makanan hasil product Perseroan kepada masyarakat sekitar (Petugas Keamanan, Lurah, Kepolisian, Aparat wilayah lainnya) setiap tahun di Hari Raya ataupun kegiatan social lainnya yang ada di sekitar wilayat Perseroan (Kerja bakti, Yatim Piatu, Kegiatan pembangunan Masjid, Bencana dll).

3. Aspek Ketenakerjaan dan Keselamatan Kerja

PT Jaya Swarasa Agung patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam hal memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme karyawan Perseroan serta sistem imbal jasa yang sepadan di industri makanan. Komitmen yang besar juga diberikan dalam bidang keselamatan kerja melalui berbagai program peningkatan kesadaran karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.


Perseroan berkomitmen untuk menciptakan kondisi dan tempat kerja yang aman bagi seluruh karyawan. Penerapan praktik-praktik terbaik keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja, guna mendukung penciptaan kondisi kerja aman dan sehat bagi setiap pekerja. Perseroan terus berupaya meningkatkan safety awareness karyawan dengan acuan pada peraturan yang berlaku mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Penerapan Sertifikasi sistem di Perseroan : ISO 22000 : 2018, SNI biskuit & Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) pada *manufacturing facilities* Perseroan merupakan sarana yang penting bagi karyawan sehingga keselamatan kerja dan lingkungan hidup lebih terjamin.



Struktur Organisasi Perseroan



P. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Saat ini Perseroan mempekerjakan 187 Pegawai Tetap dan memiliki 1 pegawai asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Maret 31 Desember				
Status	2021	2020	2019	2018	
Tetap	187	190	193	191	
Tidak Tetap	332	262	250	237	
Jumlah	519	452	443	428	



Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Maret	31 Maret 31 Desember		
Japatan	2021	2020	2019	2018
Manager	4	3	4	3
SPV	16	16	12	13
Leader	11	16	19	19
Staff	22	17	16	15
Operator	134	138	142	141
Jumlah	187	190	193	191

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>50 Tahun	1	1	4	2
44 - 50 Tahun	26	25	20	19
31 - 43 Tahun	135	134	123	111
s/d 30 Tahun	25	30	46	59
Jumlah	187	190	193	191

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1&S2	8	8	8	8
Diploma	1	1	-	-
SMA atau Sederajat	68	71	77	78
< SMA	110	110	108	105
Jumlah	187	190	193	191

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Maret 31 Desember			
Aktivitas	2020	2020	2019	2018
Produksi	136	132	141	139
Non Produksi	51	58	52	52
Jumlah	187	190	193	191

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Maret		31 Desember	
LOKASI	2021	2020	2019	2018
Tangerang	187	190	193	191
Jumlah	187	190	193	191



Perusahaan Anak

1) PT Aluno Food International

Komposisi Karyawan AFI Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Maret		31 Desember	
Status	2021	2020	2019	2018
Tetap	7	7	7	4
Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	7	7	7	4

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan AFI Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Maret		31 Desember	
Jabatan	2021	2020	2019	2018
Manager	2	2	2	-
Staff	5	5	5	4
Jumlah	7	7	7	4

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan AFI Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Maret		31 Desember	
Usia	2021	2020	2019	2018
44 - 55 Tahun	1	1	1	1
31 - 43 Tahun	3	3	3	1
s/d 30 Tahun	3	3	3	2
Jumlah	7	7	7	4

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan AFI Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Maret		31 Desember	
Pelididikali	2021	2020	2019	2018
S1	5	5	5	2
SMA atau Sederajat	2	2	2	2
Jumlah	7	7	7	4

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan AFI Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Maret		31 Desember	
Aktivitas	2020	2020	2019	2018
Non Produksi	7	7	7	4
Jumlah	7	7	7	4

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan AFI Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Maret		31 Desember	
Lokasi	2021	2020	2019	2018
Jakarta	7	7	7	4
Jumlah	7	7	7	4



2) PT Tays Bogainti Selaras

Komposisi Karyawan TBS Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Maret		31 Desember	
Status	2021	2020	2019	2018
Tetap	20	20	18	15
Tidak Tetap	40	33	22	16
Jumlah	60	53	40	31

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap TBS Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Maret		31 Desember	
Japatan	2021	2020	2019	2018
Manager	9	9	9	8
SPV	4	4	4	4
Staff	7	7	5	3
Jumlah	20	20	18	15

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap TBS Berdasarkan Jenjang Usia

Hele	31 Maret		31 Desember	
Usia	2021	2020	2019	2018
44 - 55 Tahun	6	6	6	6
31 - 43 Tahun	11	11	10	9
s/d 30 Tahun	3	3	2	1
Jumlah	20	20	18	15

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap TBS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Maret		31 Desember	
Pendidikan	2021	2020	2019	2018
S1	16	16	14	12
Diploma	1	1	1	-
SMA atau Sederajat	3	3	3	3
Jumlah	20	20	18	15

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap TBS Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Maret		31 Desember	
AKIIVIIdS	2020	2020	2019	2018
Non Produksi	20	20	18	15
Jumlah	20	20	18	15

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap TBS Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Maret		31 Desember	
LUKdSI	2021	2020	2019	2018
Jakarta	20	20	18	15
Jumlah	20	20	18	15



Berikut informasi mengenai Pegawai Asing yang bekerja di Perseroan:

Informasi Pegawai Asing Perseroan

Nama	Umur	Jabatan	Penempatan	Perijinan
Chong Chun Long	49	Plant Manager	Perseroan	KITAP dengan nomor IMI3.02301-GR.01.13 Tahun 2019 berlaku sampai dengan 19-04-2024
Sumber: Perseroan				

Berikut informasi mengenai Pegawai Yang Memiliki Keahlian Khusus yang bekerja di Perseroan:

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan
ROHMAT SALAM	33	3 Tahun	Supir Forklift	Perseroan	SIO (Surat Izin Operator) / Surat Keterangan Operator K3 Forklift Kelas: II dengan Nomor 5/11180/AS.02.00/ IV/2021 diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI berlaku sampai dengan 15 April 2026
ABDUL KHOIR	46	17 Tahun	Supir Forklift	Perseroan	SIO (Surat Izin Operator) / Surat Keterangan Operator K3 Forklift Kelas: II dengan Nomor 5/11182/AS.02.00/ IV/2021 diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI berlaku sampai dengan 15 April 2026
APRIANA	33	9 Tahun	Supir Forklift	Perseroan	SIO (Surat Izin Operator) / Surat Keterangan Operator K3 Forklift Kelas: II dengan Nomor 5/11181/AS.02.00/ IV/2021 diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI berlaku sampai dengan 15 April 2026

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Q. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.



R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Jaya Swarasa Agung Tbk ("Perseroan") suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Jaya Swarasa Agung" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Swarasa Agung No. 4 tanggal 1 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-13163.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Juli 1999.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

"To create, market, distribute and become Top 20 brands of FMCG snacks in South-East Asia by 2025"

Untuk membuat, memasarkan, mendistribusikan, dan menjadi 20 merek makanan ringan FMCG teratas di Asia Tenggara pada tahun 2025

MISI


"To make great tasting snacks, fine foods that will enable people to live a healthier lifestyle"

Untuk membuat makanan ringan yang enak, makanan ringan yang akan memungkinkan orang untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang Industri Produk Biskuit dan produk roti kering lainnya industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis, asin ataupun gurih. Menjalankan kegiatan usaha dibidang Industri Makanan dari Cokelat, mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat dan gula-gula dari cokelat dan pembuatan segala macam caramel, cachous, nougat, fondant dan cokelat putih. Menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Besar Makanan ringan mencakup usaha perdagangan besar makanan ringan lainnya, seperti biskuit, Confectionary, Wafer Stick, dan Snack Extrudat.

Perseroan saat ini memiliki jaringan distribusi yang cukup luas dimulai dari Asia Tenggara, Korea, Hongkong dan Taiwan, Australia, Amerika Serikat dan Timur Tengah.





Berikut dibawah ini adalah 10 Pelanggan Utama Perseroan, yaitu:

No	Perusahaan/Instansi	Jenis Usaha	Jasa yang diberikan	Lokasi
1	SELERA ASLI, PT	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Sumatera Utara
2	RIAU ABDI SENTOSA, PT	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Sumatera Barat
3	HARAPAN MANDIRI, CV	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Jawa Barat
4	UPINDO JAYA, CV (Banjarmasin)	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Kalimantan Selatan
5	MAHAKARYA SUPLINDO PT	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Sulawesi Selatan
6	Shanghai Aoxing Food Co.,LTD	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	China
7	Hsiang Chun Food Co.,LTD	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Taiwan
8	Wemb's Marketing	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Malaysia
9	Up Service-Trading Company Limited	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Vietnam
10	CAL Marketing PTY Limited	Perdagangan FMCG	Distribusi produk	Australia

Keterangan: FCMG : Fast Moving Consumer Goods

Adapun Unit Bisnis Perseroan yaitu:



Berikut dibawah ini adalah beberapa produk – produk yang dihasilkan Perseroan, yaitu:



CHIZKU



WASUKA











NITCHI SPRINKLE



TILES




TRICKS



3. Proses Produksi

Proses produksi produk Perseroan adalah sebagai berikut:

PRODUCTION FLOW PT JAYA SWARASA AGUNG



- 1) Bahan baku diterima jika dokumentasi memenuhi spesifikasi pemesanan
- 2) Quality Control memeriksa kualitas bahan baku
- 3) Bagian Formulasi melakukan penimbangan bahan baku untuk dikirimkan ke bagian produksi sesuai dengan formulasi.
- 4) Masing-masing bahan baku diproses di ruang produksi sesuai dengan jenisnya yaitu Biscuit (BSC), Wafer Stick (WST), Extruded (EXT), dan Chocolate (CHO) setelah selesai dari oven dan di packing produk Kembali diperiksa oleh Quality Control sebelum di kirimkan ke Gudang Finished Goods (FG).
- 5) Produk yang sudah jadi dan lulus Quality Control disimpan di gudang Finished Good (FG) untuk selanjutnya di distribusikan.



Berikut beberapa aktifitas produksi produk Perseroan:













Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas produksi Perseroan kumulatif selama 3 tahun terakhir:

	2018	2019	2020	Jan – Maret 2021
Kapasitas Produksi	21.760.500	25.173.000	25.173.000	25.173.000
Volume Produksi	5.487.489	8.771.829	7.809.113	1.931.422
Estimasi Kapasitas Produksi Belum Terpakai	16.273.011	16.401.171	17.363.887	23.241.578

Berikut tingkat utilisasi kapasitas produksi per Jenis Produksi dalam 3 tahun terakhir:

KETERANGAN	2018	2018 2019		Jun-Mar 21	
KAPASITAS PRODUKSI	00900009	5077.464450	V and a second	2000000000	
WST	12,300,000	12.300.000	12.300,000	12.300.000	
EXT	1.814.400	1,814,400	1.814.400	1.814.400	
CHO	4.233.600	4.233.600	4.233.600	4.233.000	
BSC	3,412,500	6.825,000	6.825,000	6.825,000	
UTILITAS PRODUKSI	1-20	833	200.0	104	
WST	32%	25%	24%	614	
EXT	19%	19%	13%	4%	
0H0	12%	10%	9%	2%	
BSC	14%	72%	63%	198	

Keterangan:

WST : Stik wafer

EXT Makanan ringan ekstrudat CHOBSC : Chonfectionary atau cokelat

: Biskuit



4. Keunggulan Kompetitif

Dalam kegiatan usahanya sebagai pembuat makanan ringan Perseroan memiliki 3 Keunggulan Kompetitif yaitu:

Kemampuan R&D

Perseroan sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari *customer*. Perseroan memiliki kemampuan R&D untuk menciptakan produk-produk terbaru yang unik serta inovatif serta sehat untuk konsumen seperti contohnya salah satu *blockbuster* produk baru Perseroan bermerk TRICKS yang dalam pengolahannya tidak di goreng serta memiliki kalori kurang dari 100 cal setiap sachet kemasannya, dan memiliki rasa otentik Asia. Produk ini menjawab permintaan pasar untuk produk enak dan sehat. Kedepannya, Perseroan berencana untuk meluncurkan 2 (dua) merk dan konsep baru setiap tahun nya.

• Investasi Bidang Teknologi

Berhubungan dengan Produk inovatif di atas, keunggulan kompetitif kedua yang menjadi kunci perbedaan Perseroan dengan perusahaan pembuat makanan ringan yang lain adalah, investasi di bidang teknologi yang sudah di lakukan. Hal tersebut memungkinkan Perseroan dalam pengumpulan dan pemakaian data sebagai bahan utama pengambil keputusan sehingga keputusan dapat di buat ringkas, cepat dan tepat sasaran.

Beberapa contoh pemakaian data dan teknologi:

- Data customer, dan populasi di setiap daerah di Indonesia di jadikan basis evaluasi titiktitik distribusi yang sudah ada, masih kurang, dan yang perlu di kembangkan.
- Data Sales per merk dan per SKU dianalisa untuk mendapatkan konsep produk yang lebih baru dan digemari oleh customer. Konsep Produk baru dari R&D pun di kumpulkan data-data nya dalam "Blind test" internal untuk menentukan rasa yang tepat untuk produk tersebut.
- Data-data dengan customer yang lain pun menjadi dasar penentuan otomatis berdasarkan algoritme untuk TOP (*Term of Payment*) dan CL (*Credit Limit*) dan sekaligus menjadi monitor yang kuat guna mengurangi wan-prestasi (*non payments*).
- Data Historis Purchasing di gunakan untuk mengurangi pembelian bahan baku yang berlebih maupun pembelian pada saat harga tinggi.

· Hubungan Baik Dengan Supplier

Keunggulan Kompetitif ketiga Perseroan adalah dalam hal sourcing/pembelian bahan baku dengan network dan hubungan baik dengan supplier-supplier baik dari dalam maupun luar negeri yang sudah terbina selama lebih dari 25 tahun, Dengan hubungan yang terbina baik tersebut maka pengadaan, kestabilan kualitas, dan kestabilan harga bahan baku dapat dipastikan.

Semua Faktor – faktor keunggulan kompetitif tersebut diatas sangat penting guna mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas perseroan.

5. Persaingan Usaha

Market Size untuk industri Makanan dan Minuman Ringan (termasuk *snack* dan *confectionary*) Indonesia adalah USD 33 Milyar di tahun 2020 (sumber: Statista). Industri ini secara general memiliki persaingan usaha yang cukup ketat di karenakan jumlah perusahaan baik ukuran besar, menengah maupun kecil di industri ini cukup tinggi. Namun market saat ini di dominasi pemain-pemain besar perusahaan terbuka yang memiliki beberapa brand ternama.

Dalam hal mengatasi persaingan usaha, perseroan selalu melakukan analisa keunggulan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT Analysis) dari setiap sisi. Sambil terus mempertahankan kualitas dan rasa produk, Perseroan bersaing dengan menekankan keunggulan dan inovasi serta menciptakan produk baru yang unik sehingga Perseroan dapat tetap menarik



konsumen untuk terus memilih produk Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga terus berusaha memperluas pangsa pasar produk dan memperkuat Distribusi serta mengambil momen defensivenya perusahaan pesaing dikarenakan pandemi ini, selain itu perseroan akan terus meluncurkan beberapa produk baru yang lebih sehat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang semakin sadar akan kebutuhan kesehatan.

Beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Mayora Indah Tbk
- PT Kino Indonesia, Tbk
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- PT Tiga Pilar Sejahtera Food
- PT Siantar Top Tbk
- PT Artha Boga Cemerlang

Untuk saat ini, tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya terkait kedudukan Perseroan dalam industri.

6. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapan tahun kedepan, yaitu :

1. Inovasi Produk Baru

Sebagai salah satu keunggulan Perseroan yaitu di dalam hal Riset produk baru. Dengan riset yang baik, maka produk dengan konsep baru yang telah di *test market* akan di luncurkan setiap tahun secara berkala untuk selalu meng-*update*, mengingatkan (*reminder*) dan menggairahkan pasar dengan produk-produk baru. Inovasi dan konsep/produk baru ini pada akhirnya akan mengembangkan merk Perseroan secara luas.

2. Pengamatan dan Investasi di sektor makanan/minuman Kesehatan, serta *Plant-based food* (makanan berbasis nabati)

Perseroan memiliki kepercayaan bahwa makanan/minuman kesehatan serta makanan/minuman berbasis nabati adalah masa depan dari industri ini dalam 5 – 10 tahun kedepan. Perseroan juga percaya bahwa industri-industri ini akan berkembang pesat paska masa pandemi Covid. Karena itu, Perseroan akan terus mengamati, meriset dan mencari kesempatan untuk berinvestasi di sub-segmen industri yang akan sangat menguntungkan dengan volume market yang besar dan terus berkembang ini.

3. Peningkatan dan perubahan Distribusi, Marketing dan Retail eChannel

Perkembangan Industri FMCG (Fast Moving Consumer Goods) tidak terlepas dari perkembangan di industri distribusi dan logistik. Pandemi COVID mendorong perubahan cepat pada semua industri tidak terkecuali industri makanan/minuman ringan untuk menjadi lebih gesit dalam adopsi di channel distribusi eRetailing/eCommerce. Perseroan sejak 2-3 tahun lalu telah memulai investasinya di pasar eCommerce dan eMarket Platform dengan membuat produk-produk dengan kemasan yang cocok untuk di distribusikan di pasar-pasar ecommerce tersebut dan juga memakai jasa-jasa influencer sosial media untuk marketing. Perseroan percaya tingkat pertumbuhan yang tinggi akan terjadi di Distribusi, Marketing dan Retail eCommerce, karena itu akan terus meningkatkan perhatian nya terhadap channel marketing/ sales ini kedepan nya dengan membuat produk-produk yang spesifik untuk channel ini guna lebih meningkatkan gairah masyarakat terhadap produk perseroan.

4. Pengumpulan, digitalisasi, analisa dan monitoring data pasar *Data Driven Decision Making* (Pengambilan keputusan berdasarkan Data Real)

Melanjutkan proyek-proyek pengumpulan, digitalisasi, analisa dan monitoring data pasar *Data Driven Decision Making* (Pengambilan keputusan berdasarkan Data Real) adalah salah satu pilar pembangunan Perseroan sejak tahun 2016. Keberhasilan Perseroan selama ini untuk memilih konsep yang tepat, dengan biaya dan resiko relative rendah dan meluncurkan produk



baru dengan sukses tidak lain dikarenakan Data yang dikumpulkan, diolah dan di Analisa secara tepat. Perseroan akan melanjutkan dan mengembangkan eksekusi strategi ini lebih giat lagi terlebih di karenakan platform eCommerce yang semakin banyak yang memberikan kesempatan Perseroan untuk mengolah lebih banyak data lagi.

5. Monitor dan Mengontrol Biaya-biaya

Monitor dan Mengontrol Biaya-biaya bahan baku, pekerja dan biaya operasional lainnya Profitabilitas Perseroan tidak terlepas dari kontrol dan monitor biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Biaya-biaya tertentu dari tahun ke tahun tentunya mengalami perubahan (misalnya Biaya Kemasan/*Packaging Material* yang memiliki musim/momen pasang surut nya berdasarkan harga minyak dunia, sampai dengan kenaikan biaya pekerja dengan kenaikan UMK setiap tahun nya) Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, Perseroan akan terus memonitor dan mencari cara untuk mengontrol, dengan tetap mempertahankan kualitas seputar biaya-biaya tersebut.


Untuk mendukung strategi – strategi usaha tersebut diatas, saat ini Perseroan memiliki distribusi nasional dan internasional seperti ASEAN, China, Taiwan, HK, Australia, USA dan India. Selain itu, saat ini Perseroan telah memiliki sertifikat ISO 22000 yang didalamnya termasuk prinsip Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Vulnerability Assessment Critical Control Point (VACCP) dan Threat Assessment Critical Control Point (TACCP) yang merupakan sertifikat keamanan pangan yang menjadi jaminan bahwa Perseroan menciptakan produk-produk berkualitas.

7. Kegiatan Pemasaran

Dalam memasarkan produknya, Perseroan melakukan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

- 1. Distribusi dan Trade Promo di Pasar Tradisional (Traditional Market)
- 2. Distribusi dan Promosi di Pasar Modern (Modern Market)
- 3. eCommerce dan Online Ads
- 4. Social Media Campaign via website, facebook, Instagram
- 5. Influencer Marketing

Adapun skema pemetaan penjualan perseroan baik lokal maupun internasional yang selama ini telah dijalankan dapat di lihat melalui gambar dibawah berikut:





Dalam hal penjualan, Perseroan mengklasifikasikan dalam 3 posisi penjualan yaitu:



Berikut merupakan data penjualan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

(dalam Rupiah penuh)

	Maret		2020	2040	2040	
	2021	2020		2019	2018	
Penjualan	77.104.128.355	92.299.214.019	308.228.612.302	296.375.241.677	178.453.467.504	

8. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

9. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

10. Prospek Usaha

Secara Makro ekonomi jangka pendek, prospek usaha di industri makanan dan minuman dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat, jumlah supplier pembuat makanan dan minuman dan tentunya faktor kompetitif antar supplier. Walaupun daya beli masyarakat Indonesia masih tergolong kuat, dengan adanya Pandemi Covid19, ekonomi dan usaha di berbagai industri nusantara cukup terpengaruh. Spesifik di Industri Makanan dan minuman, pengaruh Pandemi pada perputaran penjualan juga bisa di rasakan tetapi masih terkontrol, tergolong minimal dan akan segera berakhir dengan adanya program vaksinasi masal yang didorong pemerintah RI. Untuk jangka menengah sampai Panjang, Perseroan menilai bahwa industri makanan dan minuman selalu akan menjadi industri baku (*staple industry*) populer yang selalu berkembang seiring perkembangan populasi, kenaikan pendapatan per kapita (*Per Capita Income*) masyarakat dan perkembangan gaya hidup masyarakat baik nasional maupun internasional.



Melihat dan menilai kondisi tersebut diatas. Perseroan telah menjalankan strategi efektifitas, efisiensi dan inovasi. Strategi ini di terapkan dalam hal penyediaan, pembelian dan seleksi bahan baku, kemasan, prosedur proses pembuatan, peningkatan kinerja sumber daya manusia hingga inovasi produk baru yang unik di pasaran dan didukung pengembangan penjualan dengan cara penguatan jalur distribusi.

Pemerintah RI menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,8% year on year (yoy). Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan didorong faktor utama investasi dan ekspor. Demikian juga Perseroan berencana akan menambah plant barunya di daerah Sumedang untuk menambah kapasitas terpasang untuk produksi Biscuit dan Cracker guna memenuhi permintaan pasar Lokal dan juga Ekspor. Pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada periode tahun akhir 2021 dan diperkirakan selesai akhir 2022. Perseroan pada saat ini bergerak di 4 (empat) Business Unit yaitu: Biscuit dan Cracker, Wafer Roll, Coklat Meises dan Snack Puff. Dalam target tahunan nya Perseroan berniat mengejar beberapa market baru dengan growth yang tinggi yaitu dengan cara berinovasi di produk yang sehat tapi lezat. Inovasi produk Perseroan mengarah kepada produk yang unik dan bertema "wellness" (Kesehatan/kebugaran) yg belum ada di pasaran. Dimulai dengan brand TRICKS. TRICKS merupakan produk makanan ringan berbentuk biscuit crackers panggang unik dengan kandungan kalori kurang dari 100 kalori per sachet, dan dibuat dengan bahan dasar Kentang Asli. Produk ini sudah di luncurkan dan di terima sangat baik oleh masyarakat dan telah membantu menaikkan pendapatan Perseroan dengan signifikan. Tahun 2021, Perseroan berniat meluncurkan beberapa produk inovasi baru lainnya seperti produk snack dengan kandungan fiber dan protein yang tinggi, produk minuman yang dapat mendukung daya tahan tubuh untuk menjawab tantanggan di era Covid-19 ini, sampai produk untuk kebutuhan khusus masyarakat seperti Gluten Free, Vegetarian, dan Plant based food (makanan berbasis nabati). Perkembangan Riset (Research and Development) menjadi salah satu pilar perkembangan Perseroan yang akan di fokuskan di inovasi di kategori makanan ringan sehat yang dapat dikonsumsi sektor masyarakat.

Perseroan percaya selama Perseroan memproduksi dan mendistribusikan produknya dengan dukungan Teknologi dan data maka pertumbuhan usaha akan stabil dan memuaskan. Sejak 2016 Perseroan telah menganut Industrial 4.0 dan Data-Driven Decision Making (keputusan berdasarkan data real yang di kumpulkan/diperoleh dari penggunaan teknologi). Digitalisasi atas monitoring pengadaan barang atau supply chain juga telah di implementasikan dengan baik di Perseroan. Dalam 5 tahun ini, Perseroan terus menerus membangun teknologi pendukung dan mengumpulkan data serta memperbaiki infrastruktur internal. Dimulai dengan perbaikan standar pada bagian manajemen Accounting dan Finance, diteruskan dengan pengembangan Aplikasi Sales tracking, sampai ke perkembangan pembagian Distribusi didasarkan data pasar. Mulai dari 2019, investasi dan implementasi Teknologi dan Informasi pun sudah dilakukan di Departemen Sumber Daya Manusia untuk melakukan seleksi, monitor dan pembagian insentif yang tepat sasaran. Sampai tahun ini implementasi IT pada Operasional Produksi dan Penggunaan Otomasi sedang di lakukan dengan tujuan supaya Manajemen Perseroan dapat mengetahui dan memonitor seluruh Perseroan dengan baik, cepat dan tepat waktu. Sampai saat ini Perseroan secara aktif memakai berbagai aplikasi yang di buat in-house untuk selalu mengarahkan dan memonitor aktifitas penjualan, pembelian, proses seleksi, training, monitor KPI serta penghargaan untuk sumber daya manusia secara digital, sampai dengan pemakaian Algorithm Based Inventory and Stock Replenishment System yang membantu membaca statistical pattern guna mengontrol dan mengestimasi kebutuhan dan jumlah Bahan Baku, Finished Goods Delivery dan juga Production Control and Planning. Perkembangan dalam hal efektifitas, efisiensi kerja dan hasil kerja sangat di rasakan oleh Perseroan dengan pemakaian Data dan Teknologi ini dan Perseroan bertekad untuk terus mengembangkan perancangan dan implementasi aplikasi teknologi di industri ini untuk meraih keunggulan di jangka pendek dan jangka panjang. Perseroan percaya bahwa penggunaan Teknologi akan sangat membantu dan kritikal dalam menganalisa prospek usaha dan bahkan akan menjadi masa depan essensial di industri ini.



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dengan opini tanpa modifikasian dan Laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432) dengan opini tanpa modifikasian.

Votovongon	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019	2018
Modal Dasar	114.600.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.861.000.000	21.250.000.000 21.250.000.00		21.250.000.000
Ekuitas merging entity	-	(2.021.526.878)	(136.180.253)	(229.271.444)
Tambahan Modal Disetor	(11.653.008.487)	(707.500.000)	-	-
Rugi komprehensif lain	(531.025.110)	(1.271.841.030)	(370.608.750)	-
Saldo Laba	2.051.826.847	7.988.347.482	4.850.342.944	5.667.497.530
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan				
kepada pemilik entitas induk	28.728.793.250	25.237.479.574	25.593.553.941	26.688.226.086
Kepentingan Non Pengendali	(12.816.538)	(12.326.498)	(8.141.353)	(8.346.997)
Jumlah Ekuitas	28.715.976.712	25.225.153.076	25.585.412.588	26.679.879.089

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Rugi Komprehensif Iain	Saldo Laba	Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021; Modal Dasar 1.146.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham	38.861.000.000) (11.653.008.487)	(531.025.110)	2.051.826.847	28.728.793.250	(12.816.538)	28.715.976.712
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut							
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 240.300.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp 360,- setiap saham	12.015.000.000	74.493.000.000	-	-	-	-	86.508.000.000
Biaya Emisi		(6.580.711.940)	-	-	-	-	(6.580.711.940)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 sesudah Penawaran Umum	50.876.000.000	56.259.279.573	(531.025.110)	2.051.826.847	108.656.081.310	(12.816.538)	108.643.264.772

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UndangUndang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf fangka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf fangka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.



Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.208 tanggal 25 Juni 2021, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.126 tanggal 23 Juli 2021, Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 201 tanggal 25 Agustus 2021, Perubahan III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 76 tanggal 7 September 2021 dan Perubahan IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 163 tanggal 22 Oktober 2021, Perubahan V Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 179 tanggal 19 November 2021 dan Perubahan VI Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 217 tanggal 24 November 2021 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) emisi sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	91.987.000	33.115.320.000	38,28
PT KGI Sekuritas Indonesia	148.313.000	53.392.680.000	61,72
Jumlah	240.300.000	86.508.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;



- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp335,- (tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) – Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktorfaktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

KAP Anwar dan Rekan

Gedung Permata Kuningan Lt.5

Jl. Kuningan Mulya Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesia

Telp: (021) 83780750 Fax: (021) 83780735

Website: www.anwar-rekan.com

STTD : STTD.AP-422/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Christiadi

Tjahnadi

Asosiasi : API No. 1164 atas nama Christiadi Tjahnadi, CPA

Pedoman kerja : Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi

Akuntan Publik (SPAP)

Surat penunjukan : 001/DIR-JSA/I/2021 tanggal 25 Januari 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Tumbuan & Partners

JI. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru Jakarta 12130

T: +62 21 722 7736, 7227737

F: +62 21 724 4579

STTD : STTD-KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Jennifer B.

Tumbuan

Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, No. Keanggotaan 200211 Pedoman kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Surat penunjukan : 003/DIR-JSA/II/2021 tanggal 22 Februari 2021



Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) PENILAI

KJPP Felix Sutandar & Rekan

Jl. Balikpapan I No. 6 Jakarta Pusat 10130

Telp: +62 21 6385 1341 / 42 / 43

Fax: +62 21 6385 1340

STTD : STTD.PPB-31/PM.2/2018 atas nama Felix Sutandar, MSc Nama & Nomor Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No. 81-S-00017

Pedoman kerja : Peraturan Nomor VIII.C.4, Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian

Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai

Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018.

Surat penunjukan : 005/DIR-JSA/III/2021 tanggal 19 Maret 2021

4) NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140

Telp: 021-6345668 Fax: 021-5345666

Email: christina@notarischristina.com

STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Christina Dwi

Utami

Nama & Nomor Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705

Pedoman kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Surat penunjukan : 002/DIR-JSA/II/2021 22 Februari 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan BAE, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.



5) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 – Kelapa Gading Jakarta Utara

Telp: 021-2974-2222 Fax: 021-2928-9961

Email: opr@adimitra-jk.co.id

Ijin Usaha : Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-41/D.04/2014

dan Tanggal 19 September

Keanggotaan asosiasi : ABI/II/2015-012

Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Surat penunjukan : 006/DIR-JSA/V/2021 tanggal 14 Mei 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 187 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0036086.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111196.AH.01.11.Tahun 2021. tanggal 23 Juni 2021 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0395237 tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0395240 tanggal 23 Juni 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111196.AH.01.11. Tahun 2021 Tanggal 23 Juni 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Swarasa Agung No. 219 tanggal 24 November 2021 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066962.AH.01.02.tahun 2021 tanggal 24 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0207194.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1, POJK 15/2020, POJK 16/2020, POJK 33/2014, KBLI 2020 serta UUPT.

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Industri Produk Roti dan Kue;
 - b. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula;
 - c. Perdagangan Besar Produk Roti;
 - d. Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula;
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha utama:
 - Menjalankan usaha di bidang Industri Produk Roti dan Kue, mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue, dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; Industri biskuit dan produk roti kering lainnya; Industri pengawetan kue kering dan cake; Industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; Industri tortillas; dan Industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet; 10710
 - ii. Menjalankan kegiatan usaha di bidang Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula, mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih dan gula-gula dari cokelat olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair; 10732.
 - b. kegiatan usaha penunjang :
 - i. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Produk Roti, mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan bakeri lainnya; 46332
 - ii. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula, mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan manis; 46331 selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a diatas.



2. MODAL

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 114.600.000.000,- (seratus empat belas miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.292.000.000 (dua milliar dua ratus sembilan puluh dua juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah).
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 37,46% (tiga puluh tujuh koma empat enam persen) atau sejumlah 858.620.000 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu) saham saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp42.931.000.000,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
- 3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga
 - d. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;



- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal:
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang:
 - a. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - b. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada butir (ii) diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sesuai huruf b diatas dan peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal:
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.



- 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
- 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. PELAKSANAAN RUPS, RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 Anggaran Dasar)

- Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain

 Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19 Anggaran Dasar)

 RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.



2. Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Buasa (Pasal 20 Anggaran Dasar)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. HAK, REFERENSI DAN PEMBATASAN MASING-MASING SAHAM\ Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
- 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.



Penggunaan Laba (Pasal 25 Anggaran Dasar)

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- 2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- 3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yag telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Penggunaan Dana Cadangan (Pasal 26 Anggaran Dasar)

- 1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
- 3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.



5. DIREKSI

Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

- Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 2. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tugas Dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

- 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

- 4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - d. membeli aset benda tidak bergerak;



- e. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
- 9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
- 10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.



Pembubaran Dan Likuidasi (Pasal 29 Anggaran Dasar)

- 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
- 2. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
- 3. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- 5. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan

Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan (Pasal 23 Anggaran Dasar)

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

- a. e-RUPS:
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
- 3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.



- 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
- Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini
 - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
- 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
- Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
- 12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.



- 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

6. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

- Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktuwaktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tugas dan Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

- 1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;



- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
- 2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenal setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- 4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/ atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.



- 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ntuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- 10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
- 11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

7. KETENTUAN LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan (Pasal 28 Anggaran Dasar)

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
- Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



XVI. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
 Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

 Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum



Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID:
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - 2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.



- 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.



6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 2 November 2021 – 8 November 2021.

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 30 November 2021 – 2 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB - 10.00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Desember 2021.



a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp.86.508.000.000,- (delapan puluh enam milliar lima ratus delapan juta Rupiah) termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh milliar Rupiah) dengan batasan minimum alokasi awal untuk Penjatahan Terpusat sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milliar rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.



- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahaan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.



10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
 - ii. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;



- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28

JI Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp: 021 - 5088 9100

Fax: 021 - 5088 9101 Website: www.nhsec.co.id Email: ipo@nhsec.co.id

PT KGI Sekuritas Indonesia



Sona Topas Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920

Telp: 021 - 2506 337 Fax: 021 - 2506 351/52 Website: www.kgi.id

